BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.300, 2023 IKN. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN
IBU KOTA NUSANTARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota

www.peraturan.go.id

Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Pemerintah Daerah Khusus IKN yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
4. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata

www.peraturan.go.id

Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Strategis Nasional IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.

13. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Kawasan Wilayah Perencanaan IKN Barat yang selanjutnya disingkat WP IKN Barat adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya sebagai simpul kegiatan ekonomi dan transportasi regional yang terintegrasi secara global, destinasi wisata perkotaan, serta pusat kesehatan dan kebugaran terpadu bertaraf internasional.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan di dalam RTR KSN IKN.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
21. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.

www.peraturan.go.id

24. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
25. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
28. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
33. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
34. Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
35. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
36. Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.
37. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta

www.peraturan.go.id

iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.

38. Zona Ekosistem Mangrove adalah peruntukan Ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
39. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
40. Zona Pertanian adalah zona yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
41. Sub Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
42. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
43. Zona Pariwisata adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
44. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
45. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
46. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
47. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
48. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi

www.peraturan.go.id

kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN.

51. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
52. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
53. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
54. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
55. Zona Ruang Terbuka NonHijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras.
56. Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
57. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi.
58. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.
59. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
60. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
61. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
62. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

www.peraturan.go.id

63. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
64. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
65. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
66. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, instalasi pengelolaan air minum, dan pergudangan.
67. Tempat Evakuasi Sementara adalah Ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir.
68. Tempat Evakuasi Akhir adalah Ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat Penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
69. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan/atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
70. Sub Zona Pergudangan adalah peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
71. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
72. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
73. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan Masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun Wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
74. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang

www.peraturan.go.id

dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

75. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
76. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
77. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
78. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
79. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
80. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
81. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP IKN Barat meliputi:

a. tujuan penataan WP IKN Barat;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
e. Peraturan Zonasi.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua
Delineasi WP IKN Barat

Pasal 3

(1) Delineasi WP IKN Barat ditetapkan dengan luas 17.206,12 Ha (tujuh belas ribu dua ratus enam koma satu dua hektare).

(2) Delineasi WP IKN Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut WP II terdapat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loakulu terdapat di:
   a. sebagian Desa Bukit Raya, Sebagian Desa Bumi Harapan, Sebagian Desa Karang Jinawi, Sebagian Kelurahan Pemaluan, Sebagian Kelurahan Sepaku dan Sebagian Desa Sukaraja di Kecamatan Sepaku dengan luas 17.011,56 Ha (tujuh belas ribu sebelas koma lima enam hektare); dan
   b. sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu dengan luas 194,57 Ha (seratus sembilan puluh empat koma lima tujuh hektare).

(3) Delineasi WP IKN Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
   a. SWP II.A seluas 5.859,28 Ha (lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma dua delapan hektare), dibagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) Blok, meliputi:
      1. Blok II.A.1 seluas 99,68 Ha (sembilan puluh sembilan koma enam delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya dan sebagian Kelurahan Sepaku;
      2. Blok II.A.2 seluas 56,78 Ha (lima puluh enam koma tujuh delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Desa Sepaku;
      3. Blok II.A.3 seluas 63,19 Ha (enam puluh tiga koma satu sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
      4. Blok II.A.4 seluas 55,70 Ha (lima puluh lima koma tujuh nol hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
      5. Blok II.A.5 seluas 52,03 Ha (lima puluh dua koma nol tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
      6. Blok II.A.6 seluas 44,48 Ha (empat puluh empat koma empat delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
      7. Blok II.A.7 seluas 85,46 Ha (delapan puluh lima koma empat enam hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
      8. Blok II.A.8 seluas 47,33 Ha (empat puluh tujuh koma tiga tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
      9. Blok II.A.9 seluas 26,20 Ha (dua puluh enam koma dua nol hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;

www.peraturan.go.id

10. Blok II.A.10 seluas 64,00 Ha (enam puluh empat koma nol nol hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
11. Blok II.A.11 seluas 94,36 Ha (sembilan puluh empat koma tiga enam hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
12. Blok II.A.12 seluas 46,14 Ha (empat puluh enam koma satu empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
13. Blok II.A.13 seluas 30,08 Ha (tiga puluh koma nol delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
14. Blok II.A.14 seluas 49,61 Ha (empat puluh sembilan koma enam satu hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
15. Blok II.A.15 seluas 45,54 Ha (empat puluh lima koma lima empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
16. Blok II.A.16 seluas 19,30 Ha (sembilan belas koma tiga nol hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
17. Blok II.A.17 seluas 68,19 Ha (enam puluh delapan koma satu sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
18. Blok II.A.18 seluas 52,02 Ha (lima puluh dua koma nol dua hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
19. Blok II.A.19 seluas 59,49 Ha (lima puluh sembilan koma empat sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
20. Blok II.A.20 seluas 99,92 Ha (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
21. Blok II.A.21 seluas 107,74 Ha (seratus tujuh koma tujuh empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
22. Blok II.A.22 seluas 144,54 Ha (seratus empat puluh empat koma lima empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
23. Blok II.A.23 seluas 190,97 Ha (seratus sembilan puluh koma sembilan tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
24. Blok II.A.24 seluas 152,02 Ha (seratus lima puluh dua koma nol dua hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
25. Blok II.A.25 seluas 84,78 Ha (delapan puluh empat koma tujuh delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
26. Blok II.A.26 seluas 41,65 Ha (empat puluh satu koma enam lima hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;

www.peraturan.go.id

27. Blok II.A.27 seluas 37,72 Ha (tiga puluh tujuh koma tujuh satu hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
28. Blok II.A.28 seluas 55,64 Ha (lima puluh lima koma enam empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
29. Blok II.A.29 seluas 32,02 Ha (tiga puluh dua koma nol dua hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
30. Blok II.A.30 seluas 61,86 Ha (enam puluh satu koma delapan enam hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
31. Blok II.A.31 seluas 53,22 Ha (lima puluh tiga koma dua dua hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
32. Blok II.A.32 seluas 39,53 Ha (tiga puluh sembilan koma lima tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
33. Blok II.A.33 seluas 88,16 Ha (delapan puluh delapan koma satu enam hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
34. Blok II.A.34 seluas 95,12 Ha (sembilan puluh lima koma satu dua hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan;
35. Blok II.A.35 seluas 60,84 Ha (enam puluh koma delapan empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
36. Blok II.A.36 seluas 24,73 Ha (dua puluh empat koma tujuh tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
37. Blok II.A.37 seluas 77,55 Ha (tujuh puluh tujuh koma lima lima hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan; dan
38. Blok II.A.38 seluas 3.351,67 Ha (tiga ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan Sepaku.

b. SWP II.B seluas 4.183,61 Ha (empat ribu seratus delapan puluh tiga koma enam satu hektare), dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
1. Blok II.B.1 seluas 512,82 Ha (lima ratus dua belas koma delapan dua hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Sukaraja;
2. Blok II.B.2 seluas 1.125,39 Ha (seribu seratus dua puluh lima koma tiga sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya;
3. Blok II.B.3 seluas 1,294,89 Ha (seribu dua ratus sembilan puluh empat koma tiga sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan; dan
4. Blok II.B.4 seluas 1.249,40 Ha (seribu dua ratus empat puluh sembilan koma empat nol

www.peraturan.go.id

hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan, sebagian Desa Sukaraja.

c. SWP II.C seluas 3.050,54 Ha (tiga ribu lima puluh koma lima empat hektare), dibagi menjadi 32 (tiga puluh dua) Blok, meliputi;
   1. Blok II.C.1 seluas 220,26 Ha (dua ratus dua puluh koma dua enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku;
   2. Blok II.C.2 seluas 145,78 Ha (seratus empat puluh lima koma tujuh delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku;
   3. Blok II.C.3 seluas 33,30 Ha (tiga puluh tiga koma tiga nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku;
   4. Blok II.C.4 seluas 94,03 Ha (sembilan puluh empat koma nol tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku;
   5. Blok II.C.5 seluas 51,12 Ha (lima puluh satu koma satu dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku;
   6. Blok II.C.6 seluas 32,59 Ha (tiga puluh dua koma lima sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
   7. Blok II.C.7 seluas 43,73 Ha (empat puluh tiga koma tujuh tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya;
   8. Blok II.C.8 seluas 59,70 Ha (lima puluh sembilan koma tujuh nol hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya;
   9. Blok II.C.9 seluas 109,51 Ha (seratus sembilan koma lima satu hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya;
   10. Blok II.C.10 seluas 117,07 Ha (seratus tujuh belas koma nol tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
   11. Blok II.C.11 seluas 46,31 Ha (empat puluh enam koma tiga satu hektare) meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
   12. Blok II.C.12 seluas 58,28 Ha (lima puluh delapan koma dua delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
   13. Blok II.C.13 seluas 106,41 Ha (seratus enam koma empat satu hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
   14. Blok II.C.14 seluas 91,68 Ha (sembilan puluh satu koma enam delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
   15. Blok II.C.15 seluas 70,19 Ha (tujuh puluh koma satu sembilan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
   16. Blok II.C.16 seluas 55,60 Ha (lima puluh lima koma enam nol hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;

www.peraturan.go.id

17. Blok II.C.17 seluas 54,71 Ha (lima puluh empat koma tujuh satu hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
18. Blok II.C.18 seluas 80,42 Ha (delapan puluh koma empat dua hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
19. Blok II.C.19 seluas 38,45 Ha (tiga puluh delapan koma empat lima hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
20. Blok II.C.20 seluas 72,26 Ha (tujuh puluh dua koma dua enam hektare) sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
21. Blok II.C.21 seluas 57,84 Ha (lima puluh tujuh koma delapan empat hektare) sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
22. Blok II.C.22 seluas 76,67 Ha (tujuh puluh enam koma enam tujuh hektare) sebagian Desa Bukit Raya;
23. Blok II.C.23 seluas 74,48 Ha (tujuh puluh empat koma empat delapan hektare) sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
24. Blok II.C.24 seluas 62,17 Ha (enam puluh dua koma satu tujuh hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
25. Blok II.C.25 seluas 86,32 Ha (delapan puluh enam koma tiga dua hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
26. Blok II.C.26 seluas 51,23 Ha (lima puluh satu koma dua tiga hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
27. Blok II.C.27 seluas 64,10 Ha (enam puluh empat koma satu nol hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
28. Blok II.C.28 seluas 85,89 Ha (delapan puluh lima koma delapan sembilan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
29. Blok II.C.29 seluas 94,33 Ha (sembilan puluh empat koma tiga tiga hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
30. Blok II.C.30 seluas 58,94 Ha (lima puluh delapan koma sembilan empat hektare) sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku;
31. Blok II.C.31 seluas 57,78 Ha (lima puluh tujuh koma tujuh delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku; dan
32. Blok II.C.32 seluas 699,39 Ha (enam ratus sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan hektare);

d. SWP II.D seluas 4.112,69 Ha (empat ribu seratus dua belas koma enam sembilan hektare), dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) Blok, meliputi:
   1. Blok II.D.1 seluas 268,45 Ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat lima hektare)

www.peraturan.go.id

sebagian Desa Sukaraja, sebagian Kelurahan Sepaku;

2. Blok II.D.2 seluas 66,87 Ha (enam puluh enam koma delapan tujuh hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
3. Blok II.D.3 seluas 67,28 Ha (enam puluh tujuh koma dua delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
4. Blok II.D.4 seluas 153,72 Ha (seratus lima puluh tiga koma tujuh dua hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
5. Blok II.D.5 seluas 35,64 Ha (tiga puluh lima koma enam empat hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
6. Blok II.D.6 seluas 63,88 Ha (enam puluh tiga koma delapan delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
7. Blok II.D.7 seluas 37,83 Ha (tiga puluh tujuh koma delapan tiga hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
8. Blok II.D.8 seluas 120,97 Ha (seratus dua puluh koma sembilan tujuh hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
9. Blok II.D.9 seluas 88,02 Ha (delapan puluh delapan koma nol dua hektare) sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku;
10. Blok II.D.10 seluas 66,88 Ha (enam puluh enam koma delapan delapan hektare) sebagian Desa Karang Jinawi;
11. Blok II.D.11 seluas 105,89 Ha (seratus lima koma delapan sembilan hektare) sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku;
12. Blok II.D.12 seluas 80,95 Ha (delapan puluh koma sembilan lima hektare) sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja, sebagian Kelurahan Sepaku;
13. Blok II.D.13 seluas 94,60 Ha (sembilan puluh empat koma enam nol hektare) Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Sukaraja;
14. Blok II.D.14 seluas 38,49 Ha (tiga puluh delapan koma empat sembilan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
15. Blok II.D.15 seluas 99,56 Ha (sembilan puluh sembilan koma lima enam hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
16. Blok II.D.16 seluas 47,43 Ha (empat puluh tujuh koma empat tiga hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
17. Blok II.D.17 seluas 81,88 Ha (delapan puluh satu koma delapan delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
18. Blok II.D.18 seluas 57,99 Ha (lima puluh tujuh koma sembilan sembilan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;

www.peraturan.go.id

19. Blok II.D.19 seluas 72,78 Ha (tujuh puluh dua koma tujuh delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
20. Blok II.D.20 seluas 34,55 Ha (tiga puluh empat koma lima lima hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
21. Blok II.D.21 seluas 132,11 Ha (seratus tiga puluh dua koma satu satu hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
22. Blok II.D.22 seluas 149,15 Ha (seratus empat puluh sembilan koma satu lima hektare) sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku;
23. Blok II.D.23 seluas 78,20 Ha (tujuh delapan koma dua nol hektare) sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku;
24. Blok II.D.24 seluas 53,87 Ha (lima puluh tiga koma delapan tujuh hektare) sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku;
25. Blok II.D.25 seluas 59,31 Ha (lima puluh sembilan koma tiga satu hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
26. Blok II.D.26 seluas 46,61 Ha (empat puluh enam koma enam satu hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
27. Blok II.D.27 seluas 81,50 Ha (delapan puluh satu koma lima nol hektare) sebagian Kelurahan Sepaku;
28. Blok II.D.28 seluas 56,88 Ha (lima puluh enam koma delapan delapan hektare) sebagian Kelurahan Sepaku; dan
29. Blok II.D.29 seluas 1.771,43 Ha (seribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat tiga hektare);

(4) Peta lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(5) Peta pembagian SWP dan Blok WP IKN Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP IKN BARAT, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN POLA RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan WP IKN Barat

Pasal 4

Tujuan penataan WP IKN Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan WP IKN Barat sebagai

www.peraturan.go.id

simpul kegiatan ekonomi dan transportasi regional yang terintegrasi secara global.

Bagian Kedua
Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang WP IKN Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi rencana:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi;
   c. rencana jaringan energi;
   d. rencana jaringan telekomunikasi;
   e. rencana jaringan sumber daya air;
   f. rencana jaringan air minum;
   g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
   h. rencana jaringan persampahan;
   i. rencana jaringan drainase; dan
   j. rencana jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP IKN Barat secara merata dan berhierarki.
(2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. PPK;
   b. SPPK; dan
   c. PPL.
(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di SWP II.C meliputi Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.29.
(4) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.22, Blok II.A.29;
   b. SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.28; dan
   c. SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.25, Blok D,26.
(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
   a. PL; dan
   b. Pusat Rukun Warga.

www.peraturan.go.id

(6) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.8, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.27, Blok II.A.33;
   b. SWP II.C meliputi Blok SWP II.C meliputi Blok II.C.2, Blok II.C.12, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.23, Blok II.C.27; dan
   c. SWP II.D meliputi Blok II.D. 9, Blok II.D. 15, Blok II.D.20, Blok II.D.23.

(7) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di:
   a. SWP II.A meliputi, Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.10, Blok II.A.12, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.18, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.31, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36;
   b. SWP II.B meliputi Blok II.B.3;
   c. SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.22, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.28; dan
   d. SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.9, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.25, Blok II.D.27

(8) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif dan mudah diakses.

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. jalan umum;
   b. jembatan;
   c. halte;
   d. jaringan jalur kereta api antarkota;
   e. jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
   f. stasiun kereta api.

(3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam lampiran II.3 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. jalan arteri primer dengan kode AP;

www.peraturan.go.id

b. jalan arteri sekunder dengan kode AS;
c. jalan kolektor sekunder dengan kode KS;
d. jalan lokal primer dengan kode LP;
e. jalan lokal sekunder dengan kode LS; dan
f. jalan lingkungan sekunder dengan kode LingS.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas:
a. AP-1 melewati SWP II.A Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, dan SWP II.B Blok II.B.3; dan
b. AP-2 melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, dan SWP II.D Blok II.D.9.

(3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
a. AS-2 melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.18, Blok II.A.30;
b. AS-3 melewati SWP II.A Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12;
c. AS-4 melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.31, SWP II.C Blok II.C.1 Blok II.C.2 Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31, dan SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.21, Blok II.D.28;
d. AS-5 melewati SWP II.D Blok II.D.9, Blok II.D.22;
e. AS-8 melewati SWP II.D Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.25, Blok II.D.27;
f. AS-31 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.25, Blok II.A.33, Blok II.A.37, dan SWP II.C Blok II.C.13, Blok II.C.32; dan
g. AS-32 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, SWP II.C, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.26, Blok II.C.32, dan SWP II.D Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.22, Blok II.D.29.

(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas:
a. KS-78 melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok A.16;
b. KS-79 melewati SWP II.A Blok II.A.12, Blok A.17;
c. KS-81 melewati SWP II.A Blok II.A.18, Blok A.19;
d. KS-82 melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok II.A.16, Blok II.A.17;
e. KS-86 melewati SWP II.A Blok II.A.35, Blok II.A.36;
f. KS-87 melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.23;
g. KS-88 melewati SWP II.B Blok II.B.2, dan SWP II.C Blok II.C.9;
h. KS-89 melewati SWP II.A Blok II.A.28;
i. KS-90 melewati SWP II.A Blok II.A.27, Blok II.A.32;
j. KS-91 melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.8;
k. KS-92 melewati SWP II.A Blok II.A.18, Blok II.A.29;
l. KS-93 melewati SWP II.A Blok II.A.29;

www.peraturan.go.id

m. KS-94 melewati SWP II.A Blok II.A.29;
n. KS-95 melewati SWP II.A Blok II.A.2;
o. KS-96 melewati SWP II.A Blok II.A.25, Blok II.A.32;
p. KS-97 melewati SWP II.A Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35;
q. KS-98 melewati SWP II.C Blok II.C.9, Blok II.C.10;
r. KS-100 melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.12, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.31;
s. KS-101 melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.29, Blok II.A.30;
t. KS-102 melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3;
u. KS-103 melewati SWP II.A Blok II.A.2;
v. KS-104 melewati SWP II.A Blok II.A.32;
w. KS-105 melewati SWP II.A Blok II.A.32;
x. KS-106 melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.37;
y. KS-107 melewati SWP II.C Blok II.A.7;
z. KS-108 melewati SWP II.A Blok II.A.2;
aa. KS-109 melewati SWP II.A Blok II.A.27;
bb. KS-110 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.26, Blok II.A.27;
cc. KS-111 melewati SWP II.C Blok II.C.8, Blok II.C.21;
dd. KS-112 melewati SWP II.C Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.28, Blok II.C.31;
ee. KS-115 melewati SWP II.A Blok II.A.26;
ff. KS-117 melewati SWP II.C Blok II.C.6;
gg. KS-118 melewati SWP II.C Blok II.C.12;
hh. KS-120 melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.20;
ii. KS-121 melewati SWP II.C Blok II.C.17, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.28, Blok II.C.31;
jj. KS-122 melewati SWP II.A Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.36;
kk. KS-123 melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.24;
ll. KS-124 melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.5;
mm. KS-128 melewati SWP II.C Blok II.C.6;
nn. KS-129 melewati SWP II.C Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.20, Blok II.C.29;
oo. KS-130 melewati SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.C.25;
pp. KS-131 melewati SWP II.C Blok II.C.25;
qq. KS-135 melewati SWP II.C Blok II.C.5, Blok II.C.19;
rr. KS-136 melewati SWP II.C Blok II.C.19;
ss. KS-138 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.24, Blok II.A.38;
tt. KS-149 melewati SWP II.D Blok II.D.1;
uu. KS-150 melewati SWP II.C Blok II.C.3, dan SWP II.D Blok II.D.1;
vv. KS-151 melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.13;
ww. KS-161 melewati SWP II.D Blok II.D.13;
xx. KS-163 melewati SWP II.C Blok II.C.12, Blok II.C.25;
yy. KS-165 melewati SWP II.C Blok II.C.24;
zz. KS-167 melewati SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12;
aaa. KS-168 melewati SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.9, Blok II.C.18, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok

www.peraturan.go.id

II.C.22, Blok II.C.29 Blok II.C.30, dan SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26;

bbb. KS-172 melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.12, Blok II.D.14;

ccc. KS-173 melewati SWP II.D Blok II.D.13;

ddd. KS-174 melewati SWP II.C Blok II.C.28;

eee. KS-175 melewati SWP II.C Blok II.C.27;

fff. KS-176 melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.14, Blok II.D.15;

ggg. KS-177 melewati SWP II.D Blok II.D.12;

hhh. KS-179 melewati SWP II.C Blok II.C.28;

iii. KS-181 melewati SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.4;

jjj. KS-182 melewati SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.16;

kkk. KS-183 melewati SWP II.D Blok II.D.15;

lll. KS-184 melewati SWP II.D Blok II.D.15, Blok II.D.16;

mmm. KS-188 melewati SWP II.D Blok II.D.13;

nnn. KS-189 melewati SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.16;

ooo. KS-194 melewati SWP II.D Blok II.D.15;

ppp. KS-195 melewati SWP II.D Blok II.D.11, Blok II.D.12;

qqq. KS-198 melewati SWP II.D Blok II.D.15, Blok II.D.26;

rrr. KS-199 melewati SWP II.D Blok II.D.3;

sss. KS-200 melewati SWP II.D Blok II.D.16, Blok II.D.17;

ttt. KS-203 melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.26;

uuu. KS-204 melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19;

vvv. KS-212 melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.20, Blok II.D.28;

www. KS-213 melewati SWP II.D Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.27;

xxx. KS-231 melewati SWP II.D Blok II.D.10, Blok II.D. 11, Blok II.D.24;

yyy. KS-232 melewati SWP II.D Blok II.D.10;

zzz. KS-233 melewati SWP II.D Blok II.D.22;

aaaa. KS-235 melewati SWP II.D Blok II.D.21;

bbbb. KS-278 melewati SWP II.A Blok II.A.8, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13; dan

cccc. KS-279 melewati SWP II.A Blok II.A.12.

(5) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ruas KM.38 – Semoi Sepaku melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4.

(6) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas ruas:

a. LS-559, LS-569, LS-570, LS-577, melewati SWP II.A Blok II.A.1;

www.peraturan.go.id

b. LS-512, LS-516, LS-534, LS-535, LS-541, LS-542, LS-558, LS-559, LS-569, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
c. LS-559, LS-569, LS-570, LS-577, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
d. LS-495 LS-496 LS-513, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
e. LS-475 LS-480 LS-589, melewati SWP II.A Blok II.A.5;
f. LS-429, LS-444, LS-453, LS-456, LS-457, LS-470, melewati Blok II.A.7;
g. LS-395, LS-415, LS-433 melewati SWP II.A Blok II.A.8;
h. LS-358, LS-362, LS-390, melewati SWP II.A Blok II.A.10;
i. LS-390, LS-391, LS-407, LS-427, LS-455, melewati SWP II.A Blok II.A.11;
j. LS-441, LS-451, LS-452, LS-455, melewati SWP II.A Blok II.A.12;
k. LS-424, LS-426, LS-428, LS-429, melewati SWP II.A Blok II.A.13;
l. LS-394, LS-396, LS-406, LS-407, melewati SWP II.A Blok II.A.14;
m. LS-361, melewati SWP II.A Blok II.A.15;
n. LS-361, melewati SWP II.A Blok II.A.16;
o. LS-482, LS-487, melewati SWP II.A Blok II.A.18;
p. LS-478, LS-481, LS-485, LS-486, LS-491, LS-492, LS-494, LS-503, LS-505, LS-511, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
q. LS-478 LS-479, melewati SWP II.A Blok II.A.23;
r. LS-539 LS-561, melewati SWP II.A Blok II.A.25;
s. LS-557, LS-560, LS-568, LS-580, melewati SWP II.A Blok II.A.26;
t. LS-542, LS-556, LS-557, melewati SWP II.A Blok II.A.27;
u. LS-483, LS-497, LS-498, LS-509, melewati SWP II.A Blok II.A.28;
v. LS-509, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
w. LS-611, LS-646, LS-659, LS-663, LS-664, LS-665, LS-668, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
x. LS-611, LS-636, melewati SWP II.C Blok II.C.2;
y. LS-576, LS-611, melewati SWP II.C Blok II.C.4;
z. LS-565, LS-571, LS-572, LS-576, melewati SWP II.C Blok II.C.5;
aa. LS-555, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
bb. LS-536, LS-537, LS-545, LS-566, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
cc. LS-490, LS-504, LS-536 melewati SWP II.C Blok II.C.8;
dd. LS-480, LS-533 melewati SWP II.C Blok II.C.9;
ee. LS-533 melewati SWP II.C Blok II.C.10;
ff. LS-544, LS-567, LS-575, melewati SWP II.C Blok II.C.11;
gg. LS-582, LS-590, LS-596, melewati SWP II.C Blok II.C.12;

www.peraturan.go.id

hh. LS-611, melewati SWP II.C Blok II.C.14;
ii. LS-611, melewati SWP II.C Blok II.C.15;
jj. LS-633, LS-655, LS-664, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
kk. LS-632, LS-633, LS-646, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
ll. LS-592, LS-602, LS-603, LS-610, LS-611, LS-612, LS-635, melewati SWP II.C Blok II.C.18;
mm. LS-572, LS-591, LS-592, melewati SWP II.C Blok II.C.19;
nn. LS-538, LS-551, LS-563, LS-564, LS-566, LS-584, LS-586, melewati SWP II.C Blok II.C.20;
oo. LS-521, LS-526, LS-528, LS-529, LS-546, LS-547, LS-548, LS-551, LS-552, melewati SWP II.C Blok II.C.21;
pp. LS-529, LS-548, LS-552, LS-553, LS-554, LS-573, LS-574, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
qq. LS-601, LS-604, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
rr. LS-597, LS-608, LS-615, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
ss. LS-594, LS-595, LS-598, LS-599, LS-611, melewati SWP II.C Blok II.C.25,
tt. LS-611, melewati SWP II.C Blok II.C.26;
uu. LS-627, LS-628, LS-651, LS-652, LS-658, LS-660, LS-673, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
vv. LS-614, LS-622, LS-623, LS-628, LS-634, LS-637, LS-647, LS-649, LS-650, LS-653, LS-654, LS-657, LS-666, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
ww. LS-600, LS-606, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
xx. LS-564, LS-583, LS-585, LS-586, LS-587, LS-588, LS-593, LS-600, LS-605, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
yy. LS-604, LS-605, LS-607, melewati SWP II.C Blok II.C.31;
zz. LS-611, melewati SWP II.C Blok II.C.32;
aaa. LS-679, LS-683, LS-686, LS-687, melewati SWP II.D Blok II.D.3;
bbb. LS-686, LS-710, LS-724, melewati SWP II.D Blok II.D.4;
ccc. LS-745, LS-750, LS-751, LS-758, LS-761, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
ddd. LS-723, LS-737, LS-741, LS-742, LS-743, LS-744, LS-745, LS-751, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
eee. LS-700, LS-701, LS-722, LS-736, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
fff. LS-640, melewati SWP II.D Blok II.D.13;
ggg. LS-661, LS-676, LS-700, melewati SWP II.D Blok II.D.15;
hhh. LS-709, melewati SWP II.D Blok II.D.16;
iii. LS-687, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
jjj. LS-746 melewati SWP II.D Blok II.D.18;
kkk. LS-719, LS-725, melewati SWP II.D Blok II.D.19;
lll. LS-727, LS-746, LS-747, LS-749, melewati SWP II.D Blok II.D.21;
mmm. LS-739, melewati SWP II.D Blok II.D.22;

www.peraturan.go.id

nnn. LS-726, LS-728, LS-732, LS-733, LS-736, LS-737, LS-740, melewati SWP II.D Blok II.D.23;
ooo. LS-736, melewati SWP II.D Blok II.D.24;
ppp. LS-709, melewati SWP II.D Blok II.D.25;
qqq. LS-709, melewati SWP II.D Blok II.D.26;
rrr. LS-687, LS-713, LS-726, LS-727, melewati SWP II.D Blok II.D.27; dan
sss. LS-746, melewati SWP II.D Blok II.D.27.

(7) Jalan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas ruas:
a. LingS-1, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
b. LingS-10, melewati SWP II.A Blok II.A.21;
c. LingS-106, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
d. LingS-107, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
e. LingS-11, melewati SWP II.A Blok II.A.34, Blok II.A.35;
f. LingS-12, melewati SWP II.A Blok II.A.36;
g. LingS-13, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
h. LingS-14, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
i. LingS-142, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
j. LingS-143, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
k. LingS-144, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
l. LingS-145, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
m. LingS-146, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
n. LingS-147, melewati SWP II.A Blok II.A.21, Blok II.A.36;
o. LingS-148, melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.30;
p. LingS-149, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
q. LingS-15, melewati SWP II.A Blok II.A.25, Blok II.A.35;
r. LingS-150, melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.30;
s. LingS-151, melewati SWP II.A Blok II.A.17;
t. LingS-152, melewati SWP II.A Blok II.A.28;
u. LingS-153, melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.33, Blok II.A.38;
v. LingS-154, melewati SWP II.A Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22;
w. LingS-155, melewati SWP II.A Blok II.A.21;
x. LingS-156, melewati SWP II.A Blok II.A.37;
y. LingS-157, melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.37;
z. LingS-158, melewati SWP II.A Blok II.A.34, Blok II.A.37;
aa. LingS-159, melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.36;
bb. LingS-16, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
cc. LingS-160, melewati SWP II.A Blok II.A.37;
dd. LingS-161, melewati SWP II.A Blok II.A.27;
ee. LingS-162, melewati SWP II.A Blok II.A.27;
ff. LingS-163, melewati SWP II.A Blok II.A.27;
gg. LingS-164, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
hh. LingS-165, melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.17, Blok II.A.31;

www.peraturan.go.id

ii. LingS-166, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
jj. LingS-167, melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.30;
kk. LingS-168, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
ll. LingS-169, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
mm. LingS-17, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
nn. LingS-170, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
oo. LingS-171, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
pp. LingS-172, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
qq. LingS-173, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
rr. LingS-174, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
ss. LingS-175, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
tt. LingS-176, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
uu. LingS-177, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
vv. LingS-178, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
ww. LingS-179, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
xx. LingS-18, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
yy. LingS-180, melewati SWP II.A Blok II.A.4;
zz. LingS-181, melewati SWP II.A Blok II.A.18;
aaa. LingS-182, melewati SWP II.A Blok II.A.18;
bbb. LingS-183, melewati SWP II.A Blok II.A.18;
ccc. LingS-184, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
ddd. LingS-185, melewati SWP II.A Blok II.A.29, Blok II.A.30;
eee. LingS-186, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
fff. LingS-187, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
ggg. LingS-189, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
hhh. LingS-19, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
iii. LingS-190, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
jjj. LingS-191, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
kkk. LingS-192, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
lll. LingS-194, melewati SWP II.A Blok II.A.31;
mmm. LingS-2, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
nnn. LingS-20, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
ooo. LingS-207, melewati SWP II.A Blok II.A.32;
ppp. LingS-208, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
qqq. LingS-209, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
rrr. LingS-21, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
sss. LingS-210, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
ttt. LingS-211, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
uuu. LingS-212, melewati SWP II.A Blok II.A.24, Blok II.A.38;
vvv. LingS-213, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
www. LingS-214, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
xxx. LingS-215, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
yyy. LingS-216, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
zzz. LingS-217, melewati SWP II.A Blok II.A.24, Blok II.A.38;
aaaa. LingS-218, melewati SWP II.A Blok II.A.27;
bbbb. LingS-219, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
cccc. LingS-220, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
dddd. LingS-222, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
eeee. LingS-223, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
ffff. LingS-224, melewati SWP II.A Blok II.A.31;
gggg. LingS-225, melewati SWP II.A Blok II.A.35;

www.peraturan.go.id

hhhh. LingS-226, melewati SWP II.A Blok II.A.35;
iiii. LingS-227, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
jjjj. LingS-228, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
kkkk. LingS-229, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
llll. LingS-23, melewati SWP II.A Blok II.A.21;
mmmm. LingS-230, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
nnnn. LingS-231, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
oooo. LingS-234, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
pppp. LingS-235, melewati SWP II.A Blok II.A.29;
qqqq. LingS-236, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
rrrr. LingS-237, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
ssss. LingS-238, melewati SWP II.A Blok II.A.24, Blok II.A.33;
tttt. LingS-239, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
uuuu. LingS-24, melewati SWP II.A Blok II.A.19, Blok II.A.20;
vvvv. LingS-240, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
wwww. LingS-241, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
xxxx. LingS-242, melewati SWP II.A Blok II.A.33;
yyyy. LingS-245, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
zzzz. LingS-246, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
aaaaa. LingS-247, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
bbbbb. LingS-248, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
ccccc. LingS-25, melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.26;
ddddd. LingS-26, melewati SWP II.A Blok II.A.26, Blok II.A.27;
eeeee. LingS-27, melewati SWP II.A Blok II.A.26;
fffff. LingS-28, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
ggggg. LingS-29, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
hhhhh. LingS-3, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
iiiii. LingS-30, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
jjjjj. LingS-31, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
kkkkk. LingS-312, melewati SWP II.A Blok II.A.34;
lllll. LingS-313, melewati SWP II.A Blok II.A.36;
mmmmm. LingS-314, melewati SWP II.A Blok II.A.25;
nnnnn. LingS-315, melewati SWP II.A Blok II.A.20, Blok II.A.21;
ooooo. LingS-316, melewati SWP II.A Blok II.A.19, Blok II.A.25;
ppppp. LingS-317, melewati SWP II.A Blok II.A.19, Blok II.A.20;
qqqqq. LingS-318, melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.25, Blok II.A.38;
rrrrr. LingS-319, melewati SWP II.A Blok II.A.1;
sssss. LingS-32, melewati SWP II.A Blok II.A.2;
ttttt. LingS-321, melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38;
uuuuu. LingS-323, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
vvvvv. LingS-324, melewati SWP II.A Blok II.A.6;
wwwww. LingS-325, melewati SWP II.A Blok II.A.6;
xxxxx. LingS-328, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
yyyyy. LingS-33, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
zzzzz. LingS-336, melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok II.A.7;

www.peraturan.go.id

aaaaaa. LingS-337, melewati SWP II.A Blok II.A.11;
bbbbbb. LingS-338, melewati SWP II.A Blok II.A.11;
cccccc. LingS-339, melewati SWP II.A Blok II.A.11;
dddddd. LingS-34, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
eeeeee. LingS-340, melewati SWP II.A Blok II.A.15;
ffffff. LingS-341, melewati SWP II.A Blok II.A.14, Blok II.A.15;
gggggg. LingS-344, melewati SWP II.A Blok II.A.12;
hhhhhh. LingS-35, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
iiiiii. LingS-355, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
jjjjjj. LingS-356, melewati SWP II.A Blok II.A.24;
kkkkkk. LingS-357, melewati SWP II.A Blok II.A.3;
llllll. LingS-358, melewati SWP II.A Blok II.A.18;
mmmmmm. LingS-359, melewati SWP II.A Blok II.A.18;
nnnnnn. LingS-36, melewati SWP II.A Blok II.A.30;
oooooo. LingS-360, melewati SWP II.A Blok II.A.11;
pppppp. LingS-363, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
qqqqqq. LingS-37, melewati SWP II.A Blok II.A.30, Blok II.A.31;
rrrrrr. LingS-38, melewati SWP II.A Blok II.A.31;
ssssss. LingS-39, melewati SWP II.A Blok II.A.31;
tttttt. LingS-4, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
uuuuuu. LingS-40, melewati SWP II.A Blok II.A.31;
vvvvvv. LingS-41, melewati SWP II.A Blok II.A.31;
wwwwww. LingS-42, melewati SWP II.A Blok II.A.6;
xxxxxx. LingS-43, melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15;
yyyyyy. LingS-44, melewati SWP II.A Blok II.A.15;
zzzzzz. LingS-5, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
aaaaaaa. LingS-6, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
bbbbbbb. LingS-7, melewati SWP II.A Blok II.A.22;
ccccccc. LingS-8, melewati SWP II.A Blok II.A.22;

www.peraturan.go.id

dddddd.	LingS-9, melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.37;
eeeeeee.	LingS-342, melewati SWP II.B Blok II.B.2, Blok II.B.3;
fffffff.	LingS-343, melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2;
ggggggg.	LingS-100, melewati SWP II.C Blok II.C.19;
hhhhhhh.	LingS-101, melewati SWP II.C Blok II.C.4, Blok II.C.19;
iiiiiii.	LingS-102, melewati SWP II.C Blok II.C.18;
jjjjjjj.	LingS-103, melewati SWP II.C Blok II.C.18;
kkkkkkk.	LingS-104, melewati SWP II.C Blok II.C.10;
lllllll.	LingS-105, melewati SWP II.C Blok II.C.25;
mmmmmmm.	LingS-106, melewati SWP II.C Blok II.C.10;
nnnnnnn.	LingS-107, melewati SWP II.C Blok II.C.10;
ooooooo.	LingS-108, melewati SWP II.C Blok II.C.9;
pppppppp.	LingS-109, melewati SWP II.C Blok II.C.9;
qqqqqqq.	LingS-110, melewati SWP II.C Blok II.C.9;
rrrrrrr.	LingS-111, melewati SWP II.C Blok II.C.9;
sssssss.	LingS-112, melewati SWP II.C Blok II.C.9, Blok II.C.10;
tttttt.	LingS-113, melewati SWP II.C Blok II.C.9;
uuuuuuu.	LingS-114, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
vvvvvvv.	LingS-115, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
wwwwwww.	LingS-116, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
xxxxxxx.	LingS-117, melewati SWP II.C Blok II.C.10;
yyyyyyy.	LingS-118, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
zzzzzzz.	LingS-119, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
aaaaaaaa.	LingS-120, melewati SWP II.C Blok II.C.8, Blok II.C.19;
bbbbbbbb.	LingS-121, melewati SWP II.C Blok II.C.21;
cccccccc.	LingS-122, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
ddddddd.	LingS-123, melewati SWP II.C Blok II.C.22;

www.peraturan.go.id

eeeeeeee.	LingS-124, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
fffffff.	LingS-125, melewati SWP II.C Blok II.C.16. Blok II.C.17;
ggggggg.	LingS-126, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
hhhhhhhh.	LingS-127, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
iiiiiiii.	LingS-128, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
jjjjjjjj.	LingS-129, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
kkkkkkkk.	LingS-130, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
llllllll.	LingS-131, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
mmmmmmmm.	LingS-132, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
nnnnnnnn.	LingS-133, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
oooooooo.	LingS-134, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
pppppppp.	LingS-135, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
qqqqqqqq.	LingS-136, melewati SWP II.C Blok II.C.4;
rrrrrrrr.	LingS-137, melewati SWP II.C Blok II.C.4;
ssssssss.	LingS-141, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.27;
tttttttt.	LingS-195, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
uuuuuuuu.	LingS-196, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
vvvvvvvv.	LingS-199, melewati SWP II.C Blok II.C.25;
wwwwwwww.	LingS-200, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
xxxxxxxx.	LingS-201, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
yyyyyyyy.	LingS-202, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
zzzzzzzz.	LingS-203, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
aaaaaaaaa.	LingS-204, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
bbbbbbbbb.	LingS-205, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
ccccccccc.	LingS-206, melewati SWP II.C Blok II.C.26, Blok II.C.27;
ddddddddd.	LingS-249, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
eeeeeeeee.	LingS-250, melewati SWP II.C Blok II.C.23;

www.peraturan.go.id

fffffffff.	LingS-251, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
ggggggggg.	LingS-252, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
hhhhhhhhh.	LingS-254, melewati SWP II.C Blok II.C.31;
iiiiiiiii.	LingS-255, melewati SWP II.C Blok II.C.31;
jjjjjjjjj.	LingS-256, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
kkkkkkkkk.	LingS-257, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
lllllllll.	LingS-258, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
mmmmmmmmm.	LingS-259, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
nnnnnnnnn.	LingS-260, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
oooooooo.	LingS-261, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
pppppppp.	LingS-262, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
qqqqqqqq.	LingS-263, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
rrrrrrrr.	LingS-264, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
ssssssss.	LingS-266, melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.8;
tttttttt.	LingS-267, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
uuuuuuuuu.	LingS-268, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
vvvvvvvv.	LingS-269, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
wwwwwwwww.	LingS-270, melewati SWP II.C Blok II.C.6, Blok II.C.20;
xxxxxxxx.	LingS-272, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
yyyyyyyy.	LingS-308, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
zzzzzzzzz.	LingS-318, melewati SWP II.C Blok II.C.32;
aaaaaaaaa.	LingS-320, melewati SWP II.C Blok II.C.13, Blok II.C.32;
bbbbbbbbb.	LingS-322, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.15, Blok II.C.32;
ccccccccc.	LingS-326, melewati SWP II.C Blok II.C.25;
dddddddddd.	LingS-327, melewati SWP II.C Blok II.C.25;
eeeeeeeee.	LingS-329, melewati SWP II.C Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.28;

www.peraturan.go.id

fffffffff.	LingS-330, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
ggggggggg.	LingS-331, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
hhhhhhhhh.	LingS-332, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
iiiiiiiiii.	LingS-333, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
jjjjjjjjj.	LingS-334, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
kkkkkkkkkk.	LingS-335, melewati SWP II.C Blok II.C.14, Blok II.C.15;
lllllllll.	LingS-345, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
mmmmmmmmmm.	LingS-346, melewati SWP II.C Blok II.C.17, Blok II.C.29;
nnnnnnnnnn.	LingS-347, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
oooooooooo.	LingS-348, melewati SWP II.C Blok II.C.4;
pppppppppp.	LingS-361, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.28;
qqqqqqqqqq.	LingS-364, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
rrrrrrrrrr.	LingS-366, melewati SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.23, Blok II.C.24;
ssssssssss.	LingS-367, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
tttttttttt.	LingS-368, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
uuuuuuuuuu.	LingS-369, melewati SWP II.C Blok II.C.28, Blok II.C.31;
vvvvvvvvvv.	LingS-370, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
wwwwwwwwww.	LingS-371, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
xxxxxxxxxx.	LingS-372, melewati SWP II.C Blok II.C.25, Blok II.C.27;
yyyyyyyyyy.	LingS-373, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
zzzzzzzzzz.	LingS-374, melewati SWP II.C Blok II.C.28, Blok II.C.31;
aaaaaaaaaaa.	LingS-375, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
bbbbbbbbbbb.	LingS-376, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
ccccccccccc.	LingS-377, melewati SWP II.C Blok II.C.29, Blok II.C.30;
dddddddddddd.	LingS-378, melewati SWP II.C Blok II.C.6, Blok II.C.20;
eeeeeeeeeee.	LingS-379, melewati SWP II.C Blok II.C.6;
fffffffffff.	LingS-380, melewati SWP II.C Blok II.C.7;

www.peraturan.go.id

gggggggggg.	LingS-381, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
hhhhhhhhhh.	LingS-382, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
iiiiiiiiii.	LingS-383, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
jjjjjjjjjj.	LingS-384, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
kkkkkkkkkkk.	LingS-385, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
lllllllllll.	LingS-386, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
mmmmmmmmmmm.	LingS-387, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
nnnnnnnnnnn.	LingS-388, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
oooooooooo.	LingS-389, melewati SWP II.C Blok II.C.7;
pppppppppppp.	LingS-390, melewati SWP II.C Blok II.C.20;
qqqqqqqqqqq.	LingS-391, melewati SWP II.C Blok II.C.10;
rrrrrrrrrr.	LingS-392, melewati SWP II.C Blok II.C.5;
sssssssssss.	LingS-393, melewati SWP II.C Blok II.C.20;
tttttttttt.	LingS-394, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
uuuuuuuuuuu.	LingS-395, melewati SWP II.C Blok II.C.20;
vvvvvvvvvv.	LingS-396, melewati SWP II.C Blok II.C.5;
wwwwwwwwwww.	LingS-397, melewati SWP II.C Blok II.C.5;
xxxxxxxxxxx.	LingS-398, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
yyyyyyyyyyy.	LingS-399, melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.20;
zzzzzzzzzzz.	LingS-400, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
aaaaaaaaaaaa.	LingS-401, melewati SWP II.C Blok II.C.20;
bbbbbbbbbbbb.	LingS-402, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
ccccccccccc.	LingS-403, melewati SWP II.C Blok II.C.4, Blok II.C.5;
dddddddddddd.	LingS-404, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
eeeeeeeeeeee.	LingS-405, melewati SWP II.C Blok II.C.20;
fffffffffff.	LingS-406, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
gggggggggggg.	LingS-407, melewati SWP II.C Blok II.C.29;

www.peraturan.go.id

hhhhhhhhhhhh.	LingS-408, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
iiiiiiiiiiii.	LingS-409, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
jjjjjjjjjjjj.	LingS-410, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
kkkkkkkkkkkk.	LingS-411, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
lllllllllllll.	LingS-412, melewati SWP II.C Blok II.C.30, Blok II.C.31;
mmmmmmmmmmmm.	LingS-413, melewati SWP II.C Blok II.C.23;
nnnnnnnnnnnn.	LingS-414, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
oooooooooooo.	LingS-415, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
pppppppppppp.	LingS-416, melewati SWP II.C Blok II.C.31;
qqqqqqqqqqqq.	LingS-417, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
rrrrrrrrrrrr.	LingS-418, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
ssssssssssss.	LingS-419, melewati SWP II.C Blok II.C.18;
tttttttttttt.	LingS-420, melewati SWP II.C Blok II.C.18;
uuuuuuuuuuuu.	LingS-421, melewati SWP II.C Blok II.C.31;
vvvvvvvvvvvv.	LingS-422, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
wwwwwwwwwwww.	LingS-423, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
xxxxxxxxxxxx.	LingS-424, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
yyyyyyyyyyyy.	LingS-425, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
zzzzzzzzzzzz.	LingS-426, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
aaaaaaaaaaaaa.	LingS-427, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
bbbbbbbbbbbbb.	LingS-429, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
ccccccccccccc.	LingS-45, melewati SWP II.C Blok II.C.17, Blok II.C.29;
dddddddddddddd.	LingS-46, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.17, Blok II.C.18;
eeeeeeeeeeeee.	LingS-47, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
fffffffffffff.	LingS-48, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
gggggggggggggg.	LingS-49, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
hhhhhhhhhhhhh.	LingS-50, melewati SWP II.C Blok II.C.1;

www.peraturan.go.id

iiiiiiiiiiiii.	LingS-51, melewati SWP II.C Blok II.C.1;
jjjjjjjjjjjj.	LingS-52, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
kkkkkkkkkkkkk.	LingS-53, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
lllllllllllll.	LingS-54, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
mmmmmmmmmmmmm.	LingS-55, melewati SWP II.C Blok II.C.17;
nnnnnnnnnnnnn.	LingS-56, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
oooooooooooooo.	LingS-57, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
pppppppppppppp.	LingS-58, melewati SWP II.C Blok II.C.29;
qqqqqqqqqqqqq.	LingS-59, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
rrrrrrrrrrrrr.	LingS-60, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
sssssssssssss.	LingS-61, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
tttttttttttttt.	LingS-62, melewati SWP II.C Blok II.C.18;
uuuuuuuuuuuuu.	LingS-63, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
vvvvvvvvvvvvv.	LingS-64, melewati SWP II.C Blok II.C.30;
wwwwwwwwwwwww.	LingS-65, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
xxxxxxxxxxxxx.	LingS-66, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
yyyyyyyyyyyyy.	LingS-67, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.28;
zzzzzzzzzzzzzz.	LingS-68, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
aaaaaaaaaaaaaa.	LingS-69, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
bbbbbbbbbbbbbb.	LingS-70, melewati SWP II.C Blok II.C.16, Blok II.C.28;
ccccccccccccccc.	LingS-71, melewati SWP II.C Blok II.C.16;
ddddddddddddddd.	LingS-72, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
eeeeeeeeeeeeeee.	LingS-73, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
fffffffffffffff.	LingS-74, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
gggggggggggggg.	LingS-75, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
hhhhhhhhhhhhhh.	LingS-76, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
iiiiiiiiiiiiii.	LingS-77, melewati SWP II.C Blok II.C.27;

www.peraturan.go.id

jjjjjjjjjjjjj.	LingS-78, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
kkkkkkkkkkkkkk.	LingS-79, melewati SWP II.C Blok II.C.24;
lllllllllllllll.	LingS-80, melewati SWP II.C Blok II.C.23, Blok II.C.31;
mmmmmmmmmmmmmm.	LingS-81, melewati SWP II.C Blok II.C.28;
nnnnnnnnnnnnnn.	LingS-82, melewati SWP II.C Blok II.C.27;
oooooooooooooo.	LingS-83, melewati SWP II.C Blok II.C.12;
pppppppppppppp.	LingS-84, melewati SWP II.C Blok II.C.31;
qqqqqqqqqqqqqq.	LingS-85, melewati SWP II.C Blok II.C.26;
rrrrrrrrrrrrrr.	LingS-86, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
ssssssssssssss.	LingS-87, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
tttttttttttttt.	LingS-88, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
uuuuuuuuuuuuuu.	LingS-89, melewati SWP II.C Blok II.C.22;
vvvvvvvvvvvvvv.	LingS-90, melewati SWP II.C Blok II.C.21;
wwwwwwwwwwwwww.	LingS-91, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
xxxxxxxxxxxxxx.	LingS-92, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
yyyyyyyyyyyyyy.	LingS-93, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
zzzzzzzzzzzzzz.	LingS-94, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
aaaaaaaaaaaaaa.	LingS-95, melewati SWP II.C Blok II.C.8;
bbbbbbbbbbbbbb.	LingS-96, melewati SWP II.C Blok II.C.5, Blok II.C.18, Blok II.C.19;
cccccccccccccc.	LingS-97, melewati SWP II.C Blok II.C.18, Blok II.C.19;
dddddddddddddd.	LingS-98, melewati SWP II.C Blok II.C.5;
eeeeeeeeeeeeee.	LingS-99, melewati SWP II.C Blok II.C.19;
ffffffffffffff.	LingS-010, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
gggggggggggggg.	LingS-139, melewati SWP II.D Blok II.D.16;
hhhhhhhhhhhhhh.	LingS-140, melewati SWP II.D Blok II.D.3;
iiiiiiiiiiiiii.	LingS-193, melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14;

www.peraturan.go.id

jjjjjjjjjjjjjj.	LingS-215, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
kkkkkkkkkkkkkkk.	LingS-258, melewati SWP II.D Blok II.D.13;
lllllllllllllll.	LingS-273, melewati SWP II.D Blok II.D.4, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.18, Blok II.D.21, Blok II.D.28, Blok II.D.29;
mmmmmmmmmmmmmmm.	LingS-274, melewati SWP II.D Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.29;
nnnnnnnnnnnnnnn.	LingS-275, melewati SWP II.D Blok II.D.7;
oooooooooooooooo.	LingS-276, melewati SWP II.D Blok II.D.19, Blok II.D.20;
pppppppppppppppp.	LingS-277, melewati SWP II.D Blok II.D.20;
qqqqqqqqqqqqqqq.	LingS-278, melewati SWP II.D Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.29;
rrrrrrrrrrrrrrr.	LingS-279, melewati SWP II.D Blok II.D.11, Blok II.D.15;
sssssssssssssss.	LingS-280, melewati SWP II.D Blok II.D.15;
tttttttttttttttt.	LingS-281, melewati SWP II.D Blok II.D.5;
uuuuuuuuuuuuuuu.	LingS-282, melewati SWP II.D Blok II.D.5, Blok II.D.29;
vvvvvvvvvvvvvvv.	LingS-283, melewati SWP II.D Blok II.D.5;
wwwwwwwwwwwwwwww.	LingS-284, melewati SWP II.D Blok II.D.6, Blok II.D.29;
xxxxxxxxxxxxxxxx.	LingS-285, melewati SWP II.D Blok II.D.6;
yyyyyyyyyyyyyyy.	LingS-286, melewati SWP II.D Blok II.D.6, Blok II.D.19;
zzzzzzzzzzzzzzzz.	LingS-287, melewati SWP II.D Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.29;
aaaaaaaaaaaaaaaa.	LingS-288, melewati SWP II.D Blok II.D.20, Blok II.D.28;
bbbbbbbbbbbbbbbb.	LingS-289, melewati SWP II.D Blok II.D.20, Blok II.D.21;
ccccccccccccccccc.	LingS-290, melewati SWP II.D Blok II.D.7, Blok II.D.29;

www.peraturan.go.id

ddddddddddddddd.	LingS-291, melewati SWP II.D Blok II.D.20;
eeeeeeeeeeeeeeee.	LingS-292, melewati SWP II.D Blok II.D.22;
fffffffffffffff.	LingS-293, melewati SWP II.D Blok II.D.13, Blok II.D.22;
gggggggggggggggg.	LingS-294, melewati SWP II.D Blok II.D.4;
hhhhhhhhhhhhhhh.	LingS-295, melewati SWP II.D Blok II.D.4;
iiiiiiiiiiiiiii.	LingS-296, melewati SWP II.D Blok II.D.4, Blok II.D.18, Blok II.D.28;
jjjjjjjjjjjjjjj.	LingS-297, melewati SWP II.D Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.28;
kkkkkkkkkkkkkkkk.	LingS-298, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
lllllllllllllllll.	LingS-299, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
mmmmmmmmmmmmmmmm.	LingS-298, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
nnnnnnnnnnnnnnnn.	LingS-299, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
oooooooooooooooo.	LingS-300, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
pppppppppppppppp.	LingS-301, melewati SWP II.D Blok II.D.17;
qqqqqqqqqqqqqqqq.	LingS-302, melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.27;
rrrrrrrrrrrrrrr.	LingS-303, melewati SWP II.D Blok II.D.27;
ssssssssssssssss.	LingS-304, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
tttttttttttttttt.	LingS-305, melewati SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.16, Blok II.D.25, Blok II.D.26;
uuuuuuuuuuuuuuuu.	LingS-306, melewati SWP II.D Blok II.D.25;
vvvvvvvvvvvvvvv.	LingS-307, melewati SWP II.D Blok II.D.26;
wwwwwwwwwwwwwwww.	LingS-309, melewati SWP II.D Blok II.D.15;
xxxxxxxxxxxxxxxx.	LingS-310, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
yyyyyyyyyyyyyyyy.	LingS-311, melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14;
zzzzzzzzzzzzzzzz.	LingS-349, melewati SWP II.D Blok II.D.25;

www.peraturan.go.id

aaaaaaaaaaaaaaaaa.	LingS-350, melewati SWP II.D Blok II.D.8;
bbbbbbbbbbbbbbbbb.	LingS-351, melewati SWP II.D Blok II.D.13;
ccccccccccccccccc.	LingS-352, melewati SWP II.D Blok II.D.13;
dddddddddddddddddd.	LingS-353, melewati SWP II.D Blok II.D.4;
eeeeeeeeeeeeeeeee.	LingS-354, melewati SWP II.D Blok II.D.13;
fffffffffffffffff.	LingS-428, melewati SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.16;
gggggggggggggggggg.	LingS-430, melewati SWP II.D Blok II.D.2;
hhhhhhhhhhhhhhhhh.	LingS-431, melewati SWP II.D Blok II.D.12;
iiiiiiiiiiiiiiiii.	LingS-432, melewati SWP II.D Blok II.D.16;
jjjjjjjjjjjjjjjjj.	LingS-433, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
kkkkkkkkkkkkkkkkk.	LingS-434, melewati SWP II.D Blok II.D.26;
lllllllllllllllll.	LingS-435, melewati SWP II.D Blok II.D.4;
mmmmmmmmmmmmmmmmmm.	LingS-436, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
nnnnnnnnnnnnnnnnn.	LingS-437, melewati SWP II.D Blok II.D.27;
oooooooooooooooooo.	LingS-438, melewati SWP II.D Blok II.D.25, Blok II.D.26;
pppppppppppppppppp.	LingS-439, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
qqqqqqqqqqqqqqqqq.	LingS-440, melewati SWP II.D Blok II.D.24;
rrrrrrrrrrrrrrrrr.	LingS-441, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
sssssssssssssssss.	LingS-442, melewati SWP II.D Blok II.D.24;
tttttttttttttttttt.	LingS-443, melewati SWP II.D Blok II.D.27;
uuuuuuuuuuuuuuuuu.	LingS-444, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
vvvvvvvvvvvvvvvvv.	LingS-445, melewati SWP II.D Blok II.D.25;
wwwwwwwwwwwwwwwwww.	LingS-446, melewati SWP II.D Blok II.D.27;
xxxxxxxxxxxxxxxxx.	LingS-447, melewati SWP II.D Blok II.D.23;
yyyyyyyyyyyyyyyyy.	LingS-448, melewati SWP II.D Blok II.D.23;
zzzzzzzzzzzzzzzzz.	LingS-449, melewati SWP II.D Blok II.D.10;

www.peraturan.go.id

aaaaaaaaaaaaaaaaaa.	LingS-450, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
bbbbbbbbbbbbbbbbbb.	LingS-451, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
cccccccccccccccccc.	LingS-452, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
dddddddddddddddddd.	LingS-453, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
eeeeeeeeeeeeeeeeee.	LingS-454, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
ffffffffffffffffff.	LingS-455, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
gggggggggggggggggg.	LingS-456, melewati SWP II.D Blok II.D.9;
hhhhhhhhhhhhhhhhhh.	LingS-457, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
iiiiiiiiiiiiiiiiii.	LingS-458, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
jjjjjjjjjjjjjjjjjj.	LingS-459, melewati SWP II.D Blok II.D.10;
kkkkkkkkkkkkkkkkkk.	LingS-460, melewati SWP II.D Blok II.D.11;
llllllllllllllllll.	LingS-461, melewati SWP II.D Blok II.D.15;
mmmmmmmmmmmmmmmmmm.	LingS-012, melewati SWP II.D Blok II.D.10; dan
nnnnnnnnnnnnnnnnnn.	LingS-488, melewati SWP II.D Blok II.D.10.

Pasal 9

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

a. SWP II.B meliputi Blok II.B.1;
b. SWP II.C meliputi Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4; dan
c. SWP II.D meliputi Blok II.D.1.

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8,

www.peraturan.go.id

Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27;

b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;

c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan

d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.

Pasal 11

Jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa jalur kereta api yang menghubungkan Simpang Samboja - KIPP yang melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; Blok II.C.31, dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14.

Pasal 12

Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa jalur lintas rel terpadu atau *light rapid transit* (LRT) menghubungkan:

a. WP IKN Barat – WP IKN Timur 2 yang melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.30, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; Blok II.C.31, dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14; dan

b. WP KIPP – WP IKN Barat – WP IKN Timur 1 yang melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.30, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; Blok II.C.31, dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14.

Pasal 13

(1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f terdiri atas:
   a. stasiun penumpang besar;

www.peraturan.go.id

b. stasiun penumpang kecil; dan
c. stasiun operasi.

(2) Stasiun penumpang besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.C Blok II.C.17.

(3) Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. SWP II.A Blok II.A.30;
b. SWP II.C Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.28; dan
c. SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.9, Blok II.D.24, Blok II.D.25.

(4) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sebagai kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD).

(5) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa stasiun depo di SWP II.A Blok II.A.3.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
b. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
d. gardu listrik.

(2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dilengkapi dengan stasiun penurun tekanan untuk disalurkan ke konsumen mengikuti jaringan jalan.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4.

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran kabel tegangan menengah yang melewati:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok

www.peraturan.go.id

II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan

d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.

(5) Saluran kabel tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui pemasangan jaringan kabel bawah tanah.

(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. gardu induk;
b. gardu hubung; dan
c. gardu distribusi.

(7) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di SWP II.B Blok II.B.2.

(8) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di:
a. SWP II.A meliputi, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37;
b. SWP II.C meliputi Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.17, Blok II.C.29; dan
c. SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok D15.

(9) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdapat di:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.12, Blok II.A.21, Blok II.A.26;
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.3;
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.20, Blok II.C.24; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.12, Blok II.D.17, Blok II.D.21.

(10) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
a. jaringan tetap;
b. jaringan bergerak terestrial; dan

www.peraturan.go.id

c. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. sentral telepon otomat; dan
b. jaringan serat optik.

(3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan sentral telepon otomat meliputi SWP II.A Blok II.A.18.

(4) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kabel optik melewati:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.

(5) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan:
a. infrastruktur jaringan mikro digital meliputi:
1. SWP II.A meliputi Blok II.A.11, Blok II.A.30, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37;
2. SWP II.C meliputi Blok II.C.10, Blok II.C.12; dan
3. SWP II.D meliputi Blok II.D.7, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.21, Blok II.D.26; dan
b. stasiun transmisi (sistem televisi) meliputi SWP II.C Blok II.C.29.

(6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa *Base Transceiver Station* (BTS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

(7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. bangunan sumber daya air.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer meliputi:
   a. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
   b. SWP II.C meliputi Blok II.C.4.
(3) Sistem pengendalian banjir berupa bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP II.D Blok II.D.1.
(4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bangunan prasarana irigasi meliputi:
   a. SWP II.B meliputi Blok II.B.3; dan
   b. SWP II.C meliputi Blok II.C.4.
(5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

(1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. unit air baku;
   b. unit produksi; dan
   c. unit distribusi.
(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. bangunan pengambil air baku; dan
   b. jaringan transmisi air baku.
(4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. SWP II.B terletak di Blok II.B.1; dan
   b. SWP II.C terletak di Blok II.C.4.

www.peraturan.go.id

(5) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa intake Sungai Sepaku terdapat di:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.30, Blok II.A.37;
   b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2:
   c. SWP II.C meliputi Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29; dan
   d. SWP II.D meliputi Blok II.D.6, Blok II.D.20, Blok II.D.26.

(6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. instalasi produksi;
   b. bangunan penampung air; dan
   c. jaringan transmisi air minum.

(7) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
   a. SWP II.A terletak di Blok II.A.1;
   b. SWP II.B terletak di Blok II.B.1; dan
   c. SWP II.D terletak di Blok II.D.18.

(8) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
   a. SWP II.A terletak di Blok II.A.1;
   b. SWP II.B terletak di Blok II.B.1; dan
   c. SWP II.D terletak di Blok II.D.18

(9) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c pembangunannya mengikuti ruas jalan serta terintegrasi dengan saluran utilitas terpadu melewati:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.22, Blok II.A.26, Blok II.A.32, Blok II.A.35, Blok II.A.36;
   b. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.10, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.23, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
   c. SWP II.D meliputi Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.9, Blok II.D.11, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.26, Blok II.D.28.

(10) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta terintegrasi dengan saluran utilitas terpadu melewati:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok

www.peraturan.go.id

II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;

b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;

c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan

d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.

(11) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 8
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 18

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
   a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
   b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pipa retikulasi; dan
   b. pipa induk.

(3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37;
   b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;

www.peraturan.go.id

c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.16, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.

(4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.32; dan
b. SWP II.C meliputi Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.17, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.29, Blok II.C.30.

(5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP II.C Blok II.C.29.

(6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
a. stasiun peralihan antara;
b. tempat penampungan sementara; dan
c. tempat pengolahan sampah terpadu.

(2) Stasiun peralihan antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdapat di SWP II.A Blok II.A.1.

(3) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdapat di:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.8, Blok II.A.22, Blok II.A.31, Blok II.A.33;
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1;
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.C.18; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.19, Blok II.D.26, Blok II.D.27.

(4) Tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat di SWP II.C Blok II.C.31.

www.peraturan.go.id

(5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan persampahan dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder;
   c. jaringan drainase tersier; dan
   d. bangunan peresapan (kolam retensi).
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
   b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
   c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
   d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok

www.peraturan.go.id

II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;

b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;

c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan

d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;

b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1;

c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan

d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28.

www.peraturan.go.id

(5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. SWP II.A terletak di Blok II.A.7; dan
b. SWP II.C terletak di Blok II.C.9.

(6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 11
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;
c. jalur sepeda; dan
d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang memanfaatkan serta terintegrasi dengan jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan yang menyebar di setiap SWP, terdiri atas:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
c. SWP II.C meliputi, Blok II.C.2, , Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.

www.peraturan.go.id

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
b. Tempat Evakuasi Akhir.

(4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan di kawasan relatif aman bencana yang meliputi:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.6, Blok II.A.22, Blok II.A.35;
b. SWP II.C meliputi, Blok II.C.12, Blok II.B.20, Blok II.C.21; dan
c. SWP II.D meliputi D.23.

(5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan di kawasan relatif aman bencana yang meliputi:
a. SWP II.A Blok II.A.27; dan
b. SWP II.D Blok II.D.17.

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok

www.peraturan.go.id

II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38;

b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;

c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan

d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.

(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 22

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
   a. Zona Lindung; dan
   b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(3) Peta rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.

Paragraf 2
Zona Lindung

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;

www.peraturan.go.id

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
c. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM; dan
d. Zona Badan Air dengan kode BA;

Pasal 24

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas sempadan sungai dengan luas 967,12 Ha (sembilan ratus enam puluh tujuh koma satu dua hektare) meliputi:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.25, Blok II.A.38;
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.32; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.16, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.29.

Pasal 25

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dengan luas 8.183,42 Ha (delapan ribu seratus delapan puluh tiga koma empat dua hektare) terdiri atas:
    a. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
    b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
    c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
    d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
    e. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
    f. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
(2) Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 5.681,26 Ha (lima ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua enam hektare), yang terdapat pada:
    a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38;
    b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
    c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.13, Blok II.C.32; dan
    d. SWP II.D meliputi Blok II.D.4, Blok II.D.29.
(3) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2.050,74 Ha (dua ribu lima puluh koma tujuh empat hektare), yang terdapat pada:
    a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.28, Blok II.A.31, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37, Blok II.A.38.
    b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;

www.peraturan.go.id

c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.18, Blok II.C.20, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.8, Blok II.D.12, Blok II.D.14, Blok II.D.16, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.25, Blok II.D.26.

(4) Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 283,19 Ha (dua ratus delapan puluh tiga koma satu sembilan hektare) yang terdapat pada:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.15, Blok II.A.18, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.36;
b. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.7 Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan
c. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.5, Blok II.D.13, Blok II.D.15, Blok II.D.17, Blok II.D.23, Blok II.D.25.

(5) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 55,83 Ha (lima puluh lima koma delapan tiga hektare) terdapat pada:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.18, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31;
b. SWP II.C meliputi Blok II.C.8, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.18, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.27, Blok II.C.28; dan
c. SWP II.D meliputi Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10;

(6) Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 21,50 Ha (dua puluh satu koma lima nol hektare) terdapat pada:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.35;
b. SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.22, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.3; dan
c. SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.13, Blok II.D.19, Blok II.D.27.

(7) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 90,91 Ha (sembilan puluh koma sembilan satu hektare), terdapat pada:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.24; dan
b. SWP II.C meliputi Blok II.C.14, Blok II.C.15.

www.peraturan.go.id

(8) Penyediaan dan pemanfaatan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 26

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 976,95 Ha (sembilan ratus tujuh puluh enam koma sembilan lima hektare) terdapat pada SWP II.B meliputi Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.

Pasal 27

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas badan sungai dengan luas 381,08 Ha (tiga ratus delapan puluh satu koma nol delapan hektare), meliputi:

a. SWP II.A meliputi Blok II.A.38;
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.32; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.16, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.29.

Paragraf 3
Zona Budi Daya

Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Zona Pertanian dengan kode P;
b. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
c. Zona Pariwisata dengan kode W;
d. Zona Perumahan dengan kode R;
e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
f. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
g. Zona Campuran dengan kode C;
h. Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K;
i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
j. Zona Transportasi dengan kode TR;
k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; dan
m. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Pasal 29

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa tanaman pangan dengan kode P-1 dengan luas 2.096,42 Ha (dua ribu sembilan puluh enam koma empat dua hektare) terdapat pada SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.

www.peraturan.go.id

Pasal 30

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas 36,28 Ha (tiga puluh enam koma dua delapan hektare) terdapat pada SWP II.A meliputi Blok II.A.38.

Pasal 31

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luas 152,90 Ha (seratus lima puluh dua koma sembilan nol hektare) terdapat pada:

a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.22, Blok II.A.37; dan
b. SWP II.D meliputi Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7.

Pasal 32

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dengan luas 1.562,05 Ha (seribu lima ratus enam puluh dua koma nol lima hektare) terdiri atas:
    a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
    b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
    c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
    d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
    e. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
(2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 59,48 Ha (lima puluh sembilan koma empat delapan hektare) terdapat pada SWP II.A meliputi Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.31.
(3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 439,84 Ha (empat ratus tiga puluh sembilan koma delapan empat hektare) terdapat pada:
    a. SWP II.A meliputi Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.31;
    b. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan
    c. SWP II.D meliputi Blok II.D.2, Blok II.D.10, Blok II.D.13, Blok II.D.16, Blok II.D.25, Blok II.D.26.
(4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 515,07 Ha (lima ratus lima belas koma nol tujuh hektare) terdapat pada:
    a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.25, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36;
    b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2, Blok II.B.3;

www.peraturan.go.id

c. SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.13, Blok II.D.17, Blok II.D.27.

(5) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 317,92 Ha (tiga ratus tujuh belas koma sembilan dua hektare) terdapat pada:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.32;
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.3; dan
c. SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.19.

(6) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 229,74 Ha (dua ratus dua puluh sembilan koma tujuh empat hektare) terdapat di SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.

Pasal 33

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dengan luas 548,46 Ha (lima ratus empat puluh delapan koma empat enam hektare) terdiri atas:
a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.

(2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 179,36 Ha (seratus tujuh puluh sembilan koma tiga enam hektare) terdapat pada:
a. SWP II.A meliputi Blok 12, Blok, A.18, dan Blok II.A.27;
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.4;
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.16, Blok II.C.21, Blok II.C.28; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.10.

(3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 325,19 Ha (tiga ratus dua puluh lima koma satu sembilan hektare) terdapat pada:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.6, Blok II.A.11, Blok II.A.22, Blok II.A.24;
b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2;
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.19, Blok II.C.26, Blok II.C.27; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.11, Blok II.D.17, Blok II.D.20, Blok II.D.23, Blok II.D.24.

www.peraturan.go.id

(4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 21,87 Ha (dua puluh satu koma delapan tujuh hektare) terdapat pada:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.8, Blok II.A.22, Blok II.A.29;
   b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
   c. SWP II.C meliputi Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.C.23, Blok II.C.27; dan
   d. SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.13, Blok II.D.27.

(5) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 22,04 Ha (dua puluh dua koma nol empat hektare) terdapat pada:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.10, Blok II.A.14, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.34, Blok II.A.35;
   b. SWP II.B meliputi Blok II.B.3;
   c. SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan
   d. SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.9, Blok II.D.17, Blok II.D.19, 9Blok II.D.27.

Pasal 34

Zona Ruang Terbuka NonHijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 14,05 Ha (empat belas koma nol lima hektare) terdapat pada:
a. SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.29, Blok II.A.35;
b. SWP II.C meliputi Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.27, Blok II.C.29, Blok II.C.31; dan
c. SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.13, Blok II.D.15, Blok II.D.17, Blok II.D.27.

Pasal 35

(1) Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, dengan luas 188,50 Ha (seratus delapan puluh delapan koma lima nol hektare) terdiri atas:
   a. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
   b. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.

(2) Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas Sub Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 dengan luas 180,64 Ha (seratus delapan puluh koma enam empat hektare) terdapat pada:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4; dan
   b. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29.

www.peraturan.go.id

(3) Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 dengan luas 48,09 Ha (empat puluh delapan koma nol sembilan hektare) terdapat pada SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.15, Blok II.D.24.

Pasal 36

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, dengan luas 559,23 Ha (lima ratus lima puluh sembilan koma dua tiga hektare) terdiri atas:
   a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
   b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
   c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 250,31 Ha (dua ratus lima puluh koma tiga satu hektare), terdapat pada:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.18;
   b. SWP II.C meliputi Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan
   c. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15.

(3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 247,81 Ha (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan satu hektare), terdapat pada:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.11, Blok II.A.27, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.33;
   b. SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.25; dan
   c. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.10, Blok II.D.14, Blok II.D.17, Blok II.D.20, Blok II.D.21.

(4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 61,11 Ha (enam puluh satu koma satu satu hektare), terdapat pada`:
   a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.9, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.29, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35;
   b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.3;
   c. SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan
   d. SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.9, Blok II.D.19, Blok II.D.27.

www.peraturan.go.id

Pasal 37

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dengan luas 74,66 Ha (tujuh puluh empat koma enam enam hektare) terdapat pada SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.30.

Pasal 38

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j dengan luas 24,67 Ha (dua puluh empat koma enam tujuh hektare) terdapat pada:

a. SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.30;
b. SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.28, Blok II.C.29; dan
c. SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.15, Blok II.D.24.

Pasal 39

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k dengan luas 477,72 Ha (empat ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh dua hektare) terdapat pada

a. SWP II.A meliputi Blok II.A.5, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38;
b. SWP II.C meliputi Blok II.C.29; dan
c. SWP II.D meliputi Blok II.D.4, Blok II.D.18, Blok II.D.22, Blok II.D.28.

Pasal 40

(1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l dengan luas 13,87 Ha (tiga belas koma delapan tujuh hektare), terdiri atas:
    a. Sub Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3; dan
    b. Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
(2) Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,19 Ha (empat koma satu sembilan hektare) terdapat pada SWP II.B meliputi Blok II.B.1.
(3) Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,68 Ha (sembilan koma enam delapan hektare) terdapat pada SWP II.B meliputi Blok II.B.3.

Pasal 41

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf m dengan luas 948,76 Ha (sembilan ratus empat puluh delapan koma tujuh enam hektare) terdapat di:

a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27;

www.peraturan.go.id

b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan
d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok I.D.29.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. konfirmasi KKPR; dan
    b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

Pasal 43

(1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

(1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;

www.peraturan.go.id

d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang;

(3) Lokasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
b. swasta;
c. Masyarakat; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. kementerian/lembaga;
b. Otorita IKN;
c. swasta; dan
d. Masyarakat.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi:
a. tahap I periode tahun 2023–2024;
b. tahap II periode tahun 2025–2029;
c. tahap III periode tahun 2030–2034;
d. tahap IV periode tahun 2035–2039; dan
e. tahap V periode tahun 2040-2042.

(7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

www.peraturan.go.id

(2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. aturan dasar; dan
b. TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.

(3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
b. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
c. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
d. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
e. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
f. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
g. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
h. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

(4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
b. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
c. Zona Pariwisata dengan kode W;
d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
e. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
f. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
g. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
h. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5;
i. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
j. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
k. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;

www.peraturan.go.id

l. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4;
m. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTNH;
n. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1;
o. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
p. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
q. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota WP dengan kode K-2;
r. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota SWP dengan kode K-3;
s. Zona Perkantoran dengan KT;
t. Zona Transportasi dengan kode TR;
u. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
v. Sub Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3; dan
w. Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 47

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.

(2) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona meliputi:
a. KDB maksimum;
b. KLB maksimum;
c. KDH minimum;
d. luas kavling minimum; dan
e. koefisien tapak *basement* maksimum.

www.peraturan.go.id

(2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kavling minimum pada zona perumahan ditetapkan sebagai berikut:
   a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan luas kavling minimum 100 m^2 (seratus meter persegi);
   b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas kavling minimum 150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi); dan
   c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas kavling minimum 250 m^2 (dua ratus lima puluh meter persegi);.

(3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 49

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub Zona meliputi:
   a. ketinggian bangunan maksimum;
   b. GSB minimum;
   c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
   d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Otorita IKN.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 50

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d meliputi:
   a. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
   b. ruang terbuka hijau;
   c. ruang terbuka nonhijau;
   d. utilitas perkotaan; dan
   e. prasarana lingkungan.

(2) Ketentuan jalur pejalan kaki yang ramah difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. menjamin desain Ruang pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, nyaman dan estetik melalui desain yang inklusif, penyediaan Ruang sirkulasi yang tidak terganggu, penyediaan Ruang muka bangunan (*frontage zone*), penyediaan Ruang

www.peraturan.go.id

perlengkapan jalan (*street furniture*), serta penyediaan lanskap dan Ruang interaksi publik pada lokasi tertentu;

b. pembangunan jalur pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;

c. menciptakan rute pendek dan langsung (*direct routel*) antarpersil bagi pejalan kaki, melalui blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang publik; dan

d. menerapkan lintas berbagi (*share street*) dan rekayasa perlambatan lalu lintas (*traffic calming*) pada jalan dengan Ruang milik jalan terbatas.

(3) Ketentuan Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana; dan

b. tipologi RTH dikelompokkan menjadi kawasan/Zona RTH, kawasan/Zona lainnya yang berfungsi RTH, serta objek Ruang yang berfungsi RTH.

(4) Ketentuan Ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka non hijau perlu mempertahankan dan memperkuat nilai ekologis dan historis kawasan; dan

b. pengitegrasian Ruang terbuka nonhijau kedalam RTH dengan material ramah lingkungan.

(5) Ketentuan Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit;

b. hidran khusus harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;

d. penyediaan Utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan

e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.

(6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;

www.peraturan.go.id

b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (*sistem off site*); dan
d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan permukiman kepadatan sedang yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

(7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 51

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
b. ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD);
c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
d. ketentuan khusus kawasan sempadan;
e. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa; dan
f. ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
(3) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. konstruksi bangunan tahan banjir;
b. dibatasi pada bangunan minimal 2 (dua) lantai dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir; dan
c. KDB maksimal dan KDH minimal 50% (lima puluh persen).
(4) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

www.peraturan.go.id

(5) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) kota; dan
   b. kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sub kota.

(6) Kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
   a. KLB maksimum 5 (lima);
   b. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
   c. muka jalan aktif (*active street frontage*) minimal 80% (delapan puluh persen);
   d. GSB 0 (nol) meter pada jalan aktif (*active street*);
   e. campuran dan keragaman Pemanfaatan Ruang minimal 3 fungsi;
   f. parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 1 (satu) parkir/unit, parkir retail/kantor 1 (satu) parkir/ 150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi); dan
   g. Ruang terbuka publik kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) minimal meliputi RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTNH publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.

(7) Kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sub kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
   a. KLB 5 (lima);
   b. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
   c. muka jalan aktif (*active street frontage*) minimal 80% (delapan puluh persen);
   d. GSB 0 (nol) meter pada jalan aktif (*active street frontage*);
   e. campuran dan keragaman Pemanfaatan Ruang minimal 3 fungsi;
   f. parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 1,5 (satu koma lima) parkir/unit, parkir retail/kantor 2 (dua) parkir/150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi); dan
   g. ruang terbuka minimal meliputi RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTNH publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.

(8) Ketentuan khusus TOD tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(9) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. rencana tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir yang berada di WP IKN Barat berupa taman kota, SPU skala kota, SPU skala kecamatan, SPU skala kelurahan, dan SPU skala rukun warga;

www.peraturan.go.id

b. bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus memiliki struktur tahan terhadap bencana, dimana lokasi WP IKN Barat memiliki potensi bencana; dan
c. rencana lokasi bangunan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus bebas terhadap bencana.

(10) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(11) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat, diperbolehkan untuk aktifitas RTH, bangunan prasarana dan jaringan perpipaan air, jaringan listrik dan telekomunikasi, jalur inspeksi, jalur evakuasi bencana, bangunan pengambil dan pembuangan air, bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, prasarana umum, dan bangunan lainnya.
b. tidak menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
c. tidak menimbulkan pencemaran.

(12) Ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(13) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
a. memberikan Ruang untuk satwa liar secara luas dalam melakukan perjalanan, migrasi, dan bertemu pasangan;
b. memberikan Ruang bagi tumbuhan untuk berkembang;
c. memungkinkan terjadinya pertukaran genetik;
d. memberikan Ruang bagi populasi untuk dapat bergerak sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam; dan
e. memberikan Ruang bagi individu untuk dapat melakukan rekolonisasi pada habitat yang populasi lokalnya telah punah.

(14) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa tercantum dalam Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(15) Ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
a. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi bertampalan (*overlay*) dengan Zona Badan Air, Sub Zona Rimba Kota, dan Zona Ekosistem Mangrove;
b. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan

www.peraturan.go.id

hutan produksi menjadi peruntukan ruang yang bertampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a setelah ditetapkannya pelepasan kawasan hutan produksi;

c. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
   1. Zona Badan Air dengan luas 12,79 Ha (dua belas koma tujuh sembilan hektare);
   2. Sub Zona Rimba Kota dengan luas 22,41 Ha (dua puluh dua koma empat satu hektare); dan
   3. Zona Ekosistem Mangrove dengan luas 168,48 Ha (seratus enam puluh delapan koma empat delapan hektare).

d. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi bertampalan (*overlay*) dengan Zona Badan Air, Zona Perlindungan Setempat, Sub Zona Rimba Kota, Sub Zona Taman Kota, Zona Ekosistem Mangrove, Sub Zona Tanaman Pangan, Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah, Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah, Sub Zona Pergudangan, dan Zona Badan Jalan;

e. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada huruf d, berupa perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi peruntukan ruang yang bertampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud pada huruf d setelah ditetapkannya pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;

f. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi:
   1. Zona Badan Air dengan luas 16,96 Ha (enam belas koma sembilan enam hektare);
   2. Zona Perlindungan Setempat dengan luas 19,47 Ha (sembilan belas koma empat tujuh hektare);
   3. Sub Zona Rimba Kota dengan luas 3,66 Ha (tiga koma enam enam hektare);
   4. Sub Zona Taman Kota dengan luas 2,80 Ha (dua koma delapan nol hektare);
   5. Zona Ekosistem Mangrove dengan luas 290,63 Ha (dua ratus sembilan puluh koma enam tiga hektare);
   6. Sub Zona Tanaman Pangan dengan luas 60,56 Ha (enam puluh koma lima enam hektare);
   7. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas 60,33 Ha (enam puluh koma tiga tiga hektare);
   8. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas 1,14 Ha (satu koma satu empat hektare);
   9. Sub Zona Pergudangan dengan luas 9,68 Ha (sembilan koma enam delapan hektare); dan

www.peraturan.go.id

10. Zona Badan Jalan dengan luas 3,18 Ha (tiga koma satu delapan hektare).

(16) Ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tercantum dalam Lampiran IX.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
    a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
    b. ketentuan pemberian disinsentif.
(3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya.
(4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
    a. pemberian kompensasi;
    b. subsidi;
    c. imbalan;
    d. sewa ruang;
    e. urun saham;
    f. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
    g. penyediaan prasarana dan sarana;
    h. penghargaan; dan/atau
    i. publikasi atau promosi.
(5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan disinsentif kepada Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
(6) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
    a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
    b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    c. pemberian status tertentu.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

www.peraturan.go.id

Bagian Ketiga
TPZ

Pasal 53

(1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. Zona ambang yang selanjutnya dalam peta rencana Pola Ruang diberi kode h; dan
   b. Zona pengendalian pertumbuhan yang selanjutnya dalam peta rencana Pola Ruang diberi kode k.

(2) Zona ambang yang selanjutnya dalam peta rencana Pola Ruang diberi kode h sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. perluasan Zona Perumahan untuk antisipasi pemindahan tempat tinggal yang sudah memperoleh persetujuan pelaksanaan pemindahan tempat tinggal dari Kepala Otorita IKN;
   b. Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang berada di SWP II.B Blok II.B.3; dan
   c. terhadap ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, dan ketentuan tata bangunan pada peruntukan Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pada Peraturan Kepala ini.

(3) Zona pengendalian pertumbuhan yang selanjutnya dalam peta rencana Pola Ruang diberi kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. pengendalian pertumbuhan dilaksanakan pada pola pertumbuhan berpola pita pada koridor jalan kolektor yaitu koridor jalan Negara; dan
   b. pengendalian pertumbuhan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. KDB ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dan ketinggian bangunan maksimal yaitu 3 lantai;
      2. garis sempadan jalan ditambah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari ketentuan garis sempadan jalan yang ditentukan dalam peraturan ini, serta tidak diperbolehkan adanya bangunan apapun diatasnya;
      3. kegiatan untuk fungsi komersial dikurangi intensitasnya sebanyak 10% (sepuluh puluh persen) dari ketentuan intensitas yang ditetapkan dalam Zona berdasarkan aturan intensitas Pemanfaatan Ruang, ditambah dengan persyaratan sebagai berikut:
         a) menyediakan RTH tambahan pada Zona yang diberikan TPZ;
         b) menyediakan instalasi pengelolaan air limbah secara komunal;
         c) menyediakan fasilitas parkir *off street* pada Zona yang diberikan TPZ;
         d) menyediakan fasilitas bongkar muat secara mandiri maupun bersama;

www.peraturan.go.id

e) pembangunan harus sesuai dengan karakter lingkungan; dan
f) papan nama atau reklame tidak diperbolehkan melebihi 50% (lima puluh persen) dari fasad bangunan.

4. kegiatan untuk fungsi permukiman dikurangi intensitasnya sebanyak 20% (dua puluh persen) dari ketentuan intensitas yang ditetapkan dalam Zona berdasarkan aturan intensitas Pemanfaatan Ruang;
5. kegiatan yang sifatnya budi daya untuk dibatasi meliputi:
   a. SWP II.B Blok II.B.1 difokuskan untuk perumahan kepadatan sangat rendah, perdagangan dan jasa skala SWP, instalasi pengolahan air minum, dan SPU skala kelurahan;
   b. SWP II.B Blok II.B.2 difokuskan untuk perumahan kepadatan sangat rendah, SPU skala kecamatan, dan SPU skala kelurahan;
   c. SWP II.B Blok II.B.3 difokuskan untuk perumahan kepadatan sangat rendah, pergudangan, SPU skala kelurahan, SPU skala RW, dan perdagangan dan jasa skala SWP; dan
   d. SWP II.B Blok II.B.4 difokuskan untuk perumahan kepadatan sangat rendah, SPU skala kota, dan SPU skala kelurahan; dan
6. penerapan disinsentif tambahan pada Zona yaitu pengenaan pajak tinggi, pengenaan kompensasi dan/atau penalti atas pelanggaran terhadap ketentuan ini.

(4) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Tugas, Wewenang Dan Tanggungjawab

Pasal 54

(1) RDTR WP IKN Barat berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP IKN Barat dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

www.peraturan.go.id

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Kepala ini dapat direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang berdasarkan usulan dari Kepala Otorita IKN.

(5) Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Kedua
Wewenang Kepala Otorita

Pasal 55

(1) Wewenang Kepala Otorita IKN dalam penyelenggaraan RDTR mencakup:
a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang SWP yang diprioritaskan penanganannya;
c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
d. pengendalian pelaksanaan RDTR;
e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
f. pengoordinasian kegiatan antar instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
g. pemberian sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Otorita IKN berkewajiban:
a. menyebarluaskan informasi RDTR;
b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;
c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR.

www.peraturan.go.id

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan di wilayah Ibu Kota Nusantara, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Kepala ini, dengan ketentuan:
   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
      a) dilakukan penyesuaian izin pemanfaatan ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
      b) dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin pemanfaatan ruang atau KKPR tidak ingin melanjutkan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN ini, hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pemanfaatan Ruang di WP IKN Barat yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
   1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
   2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

Pasal 57

Dalam hal RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini belum terintegrasi dalam Sistem OSS Otorita IKN menerbitkan persetujuan KKPR berdasarkan RDTR Peraturan Kepala ini.

www.peraturan.go.id

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA BARAT

I.1. PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

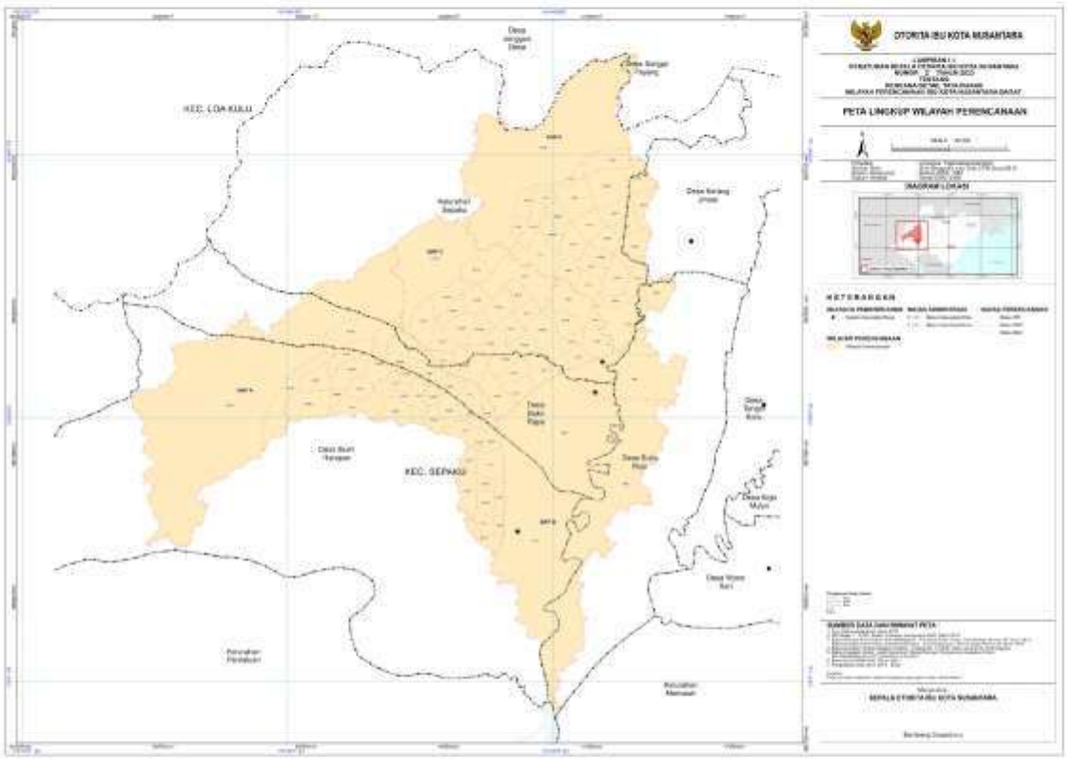

www.peraturan.go.id

I.2. PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

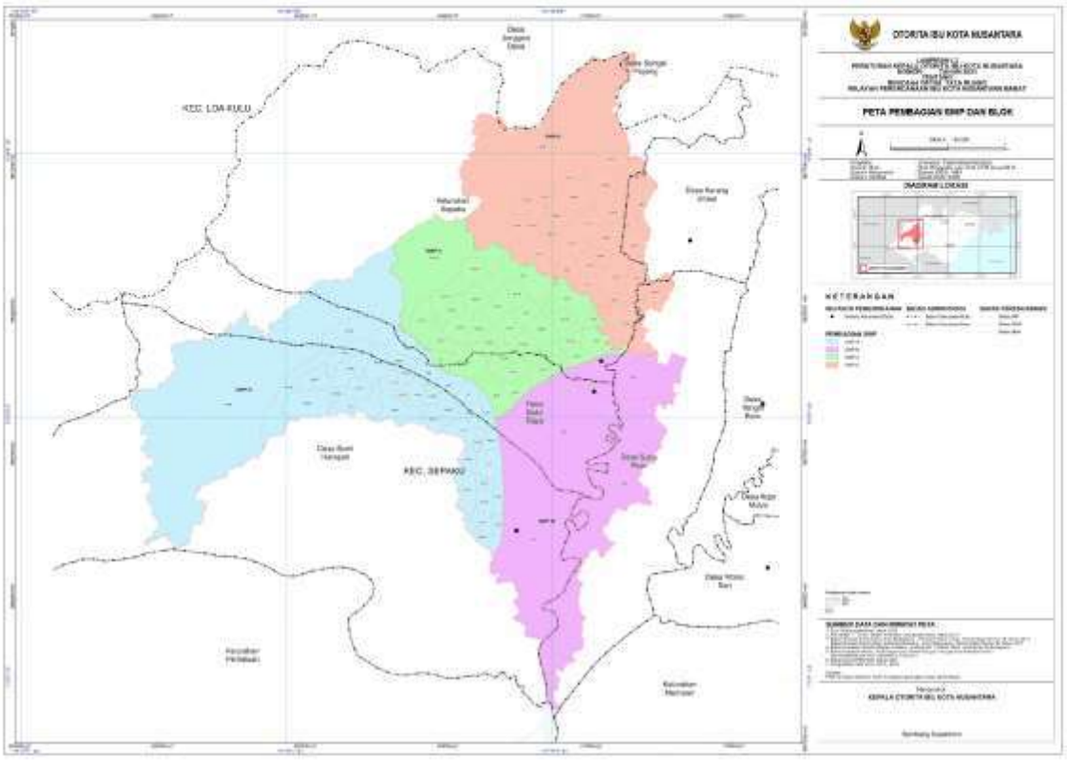

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA BARAT

II.1. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

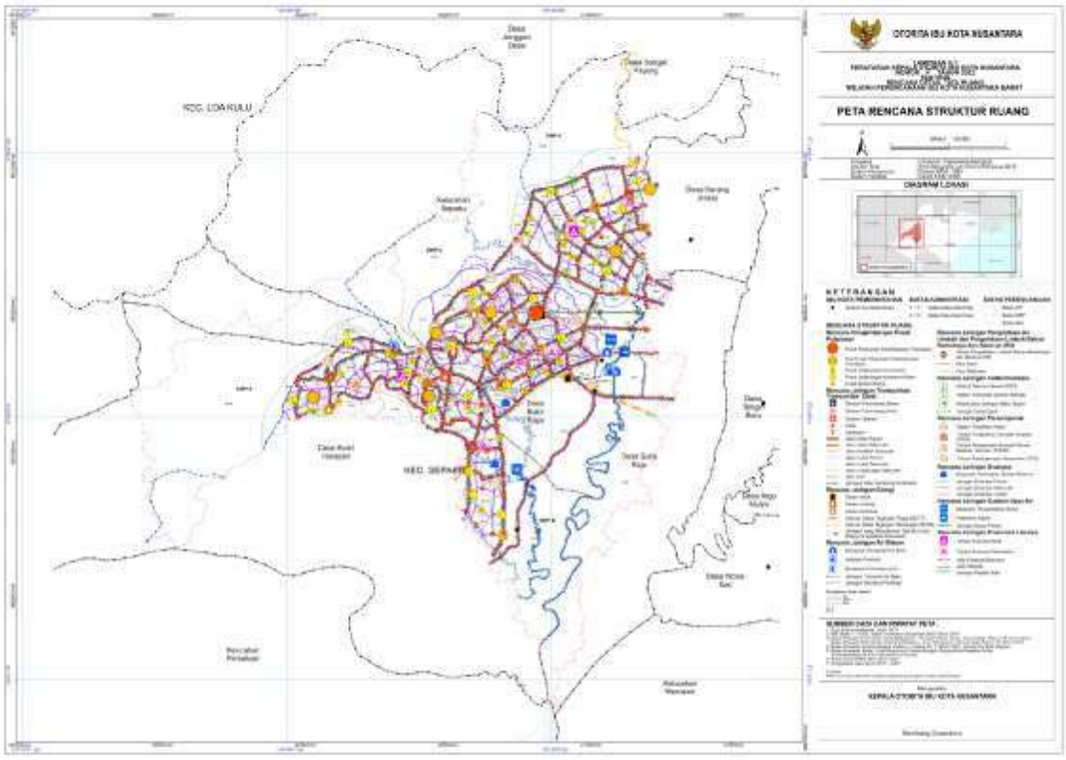

www.peraturan.go.id

II.2. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

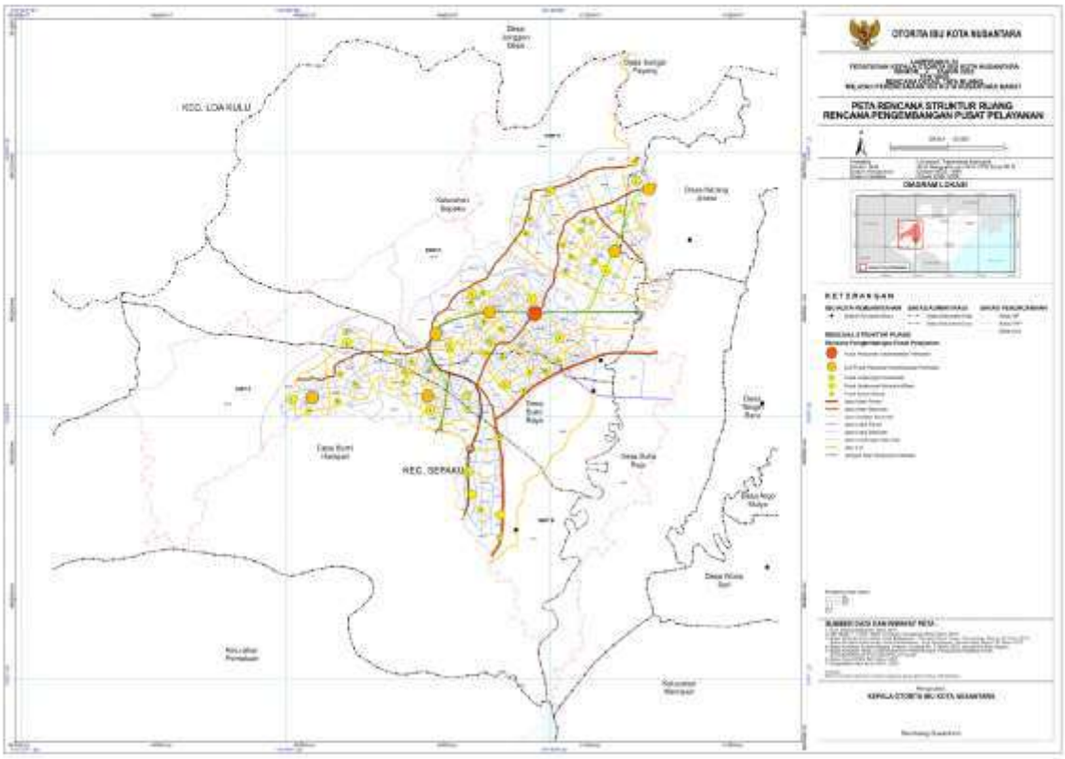

www.peraturan.go.id

II.3. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

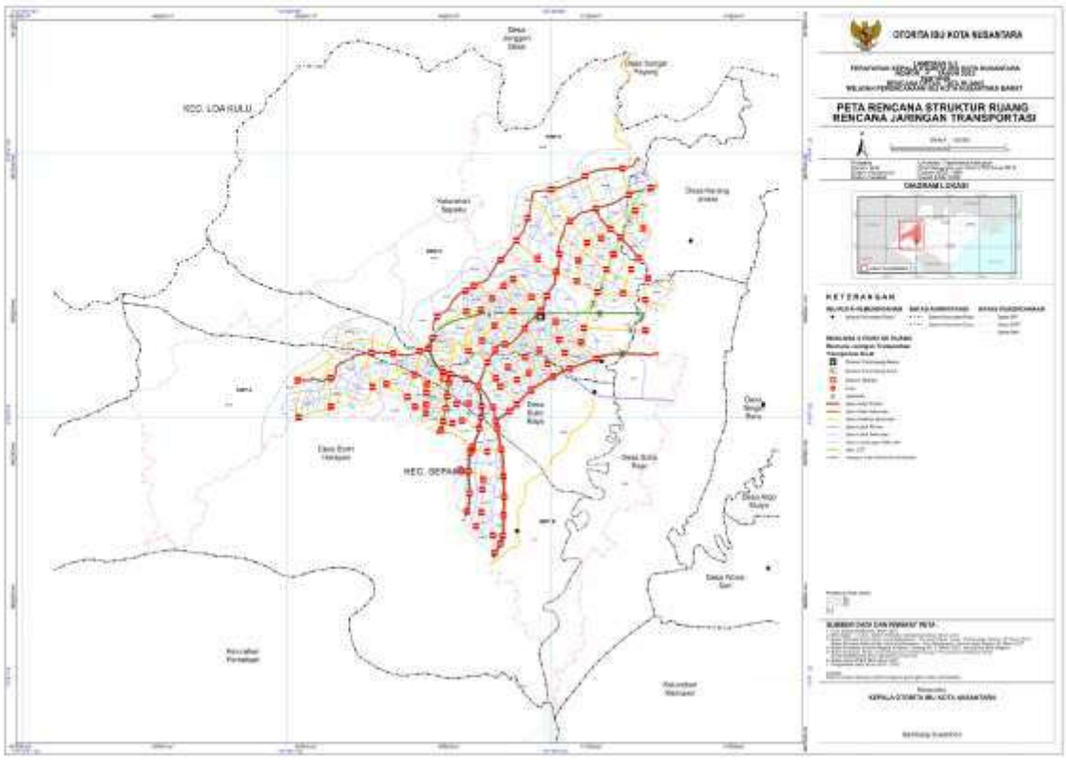

www.peraturan.go.id

II.4. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

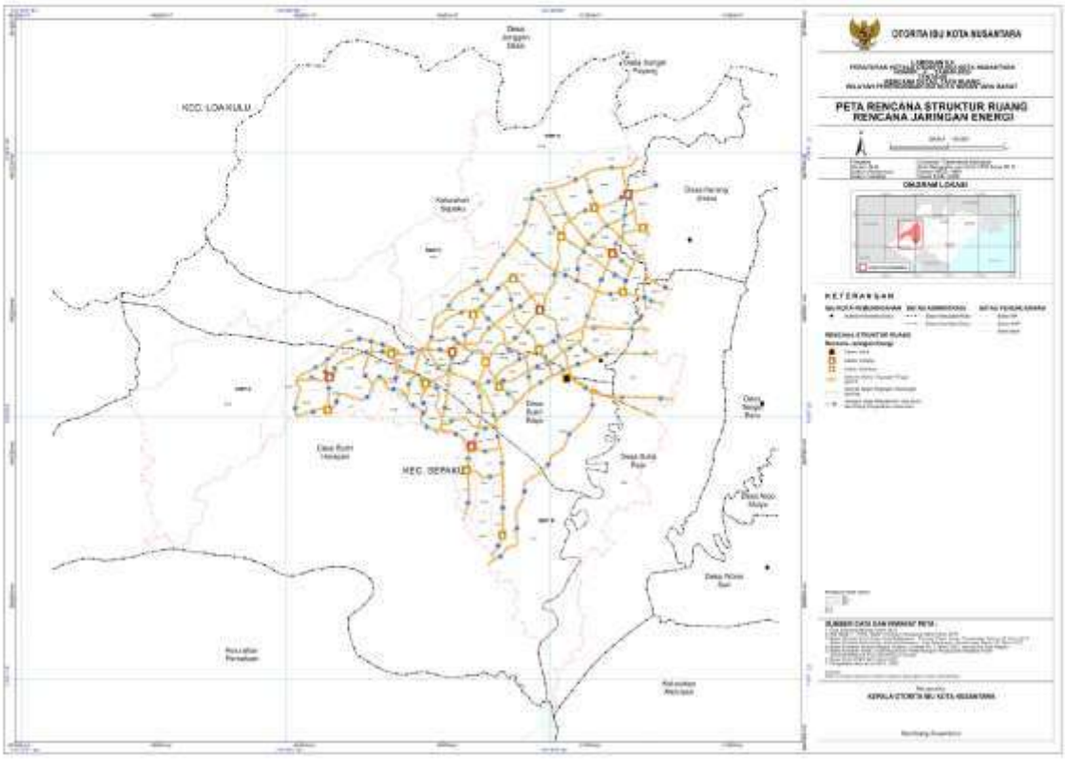

www.peraturan.go.id

II.5. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

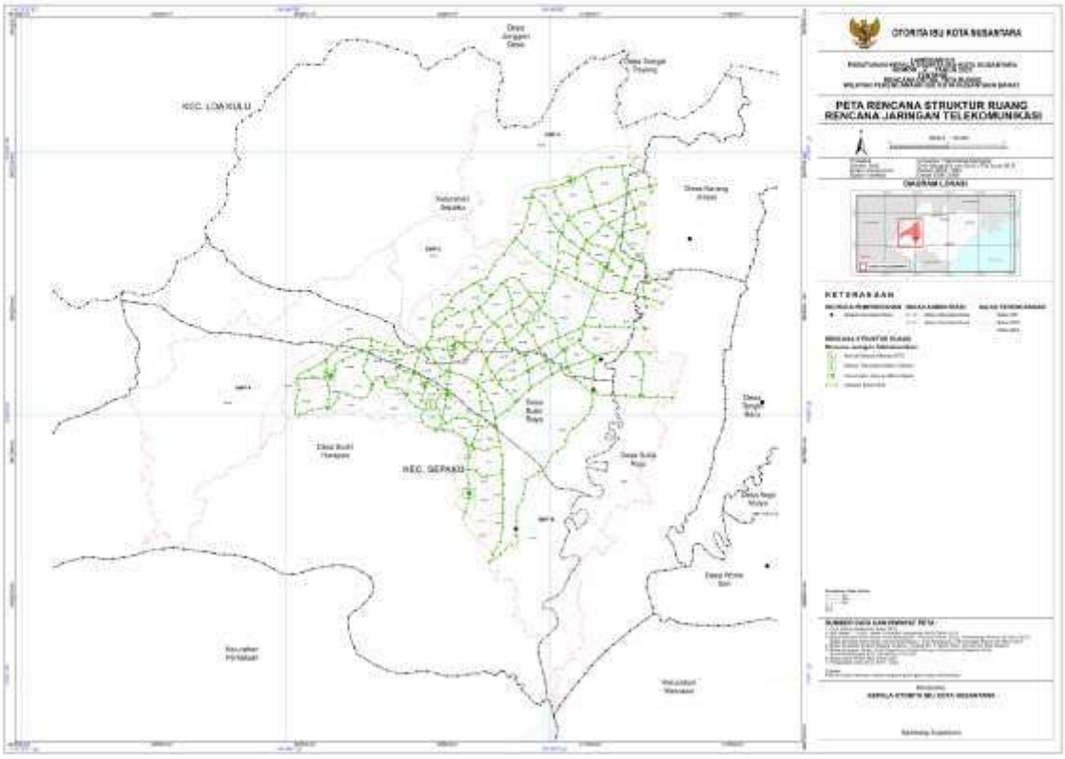

www.peraturan.go.id

II.6. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

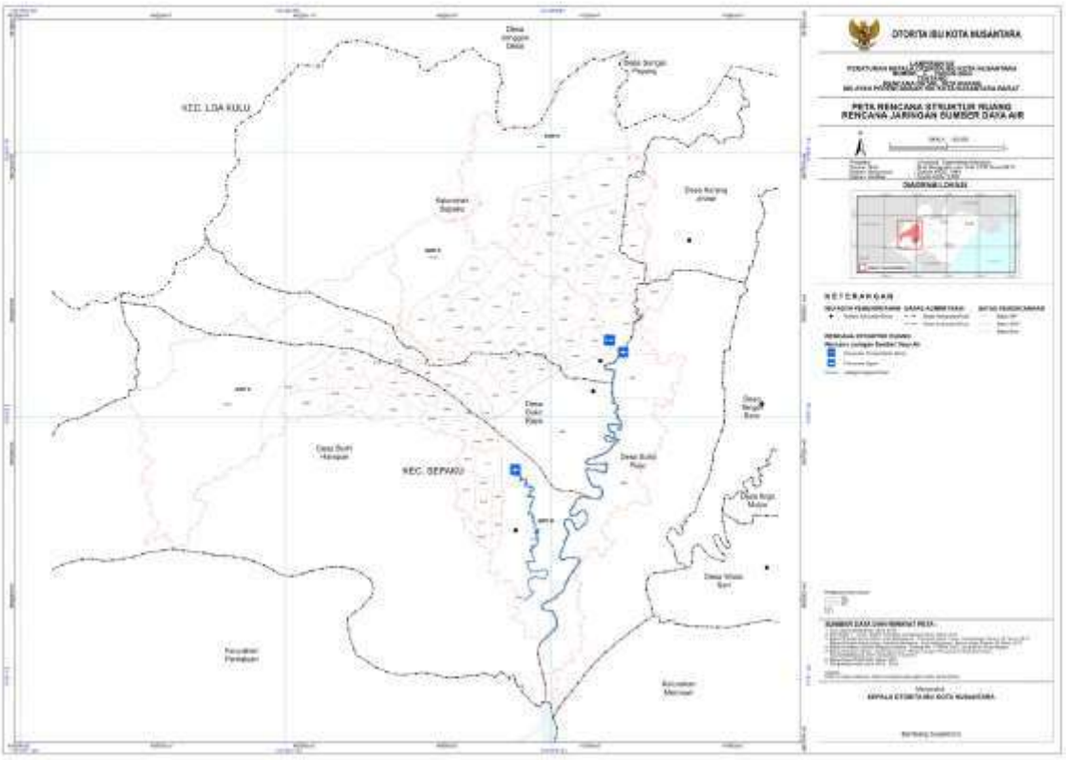

www.peraturan.go.id

II.7. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

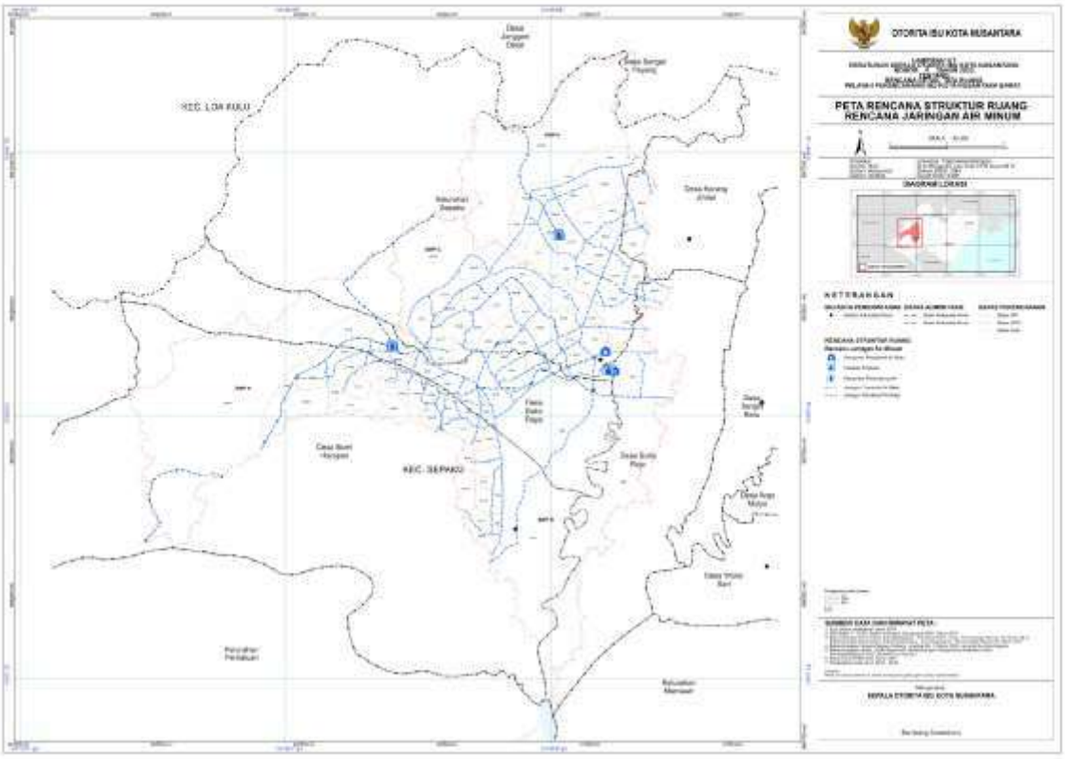

www.peraturan.go.id

II.8. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

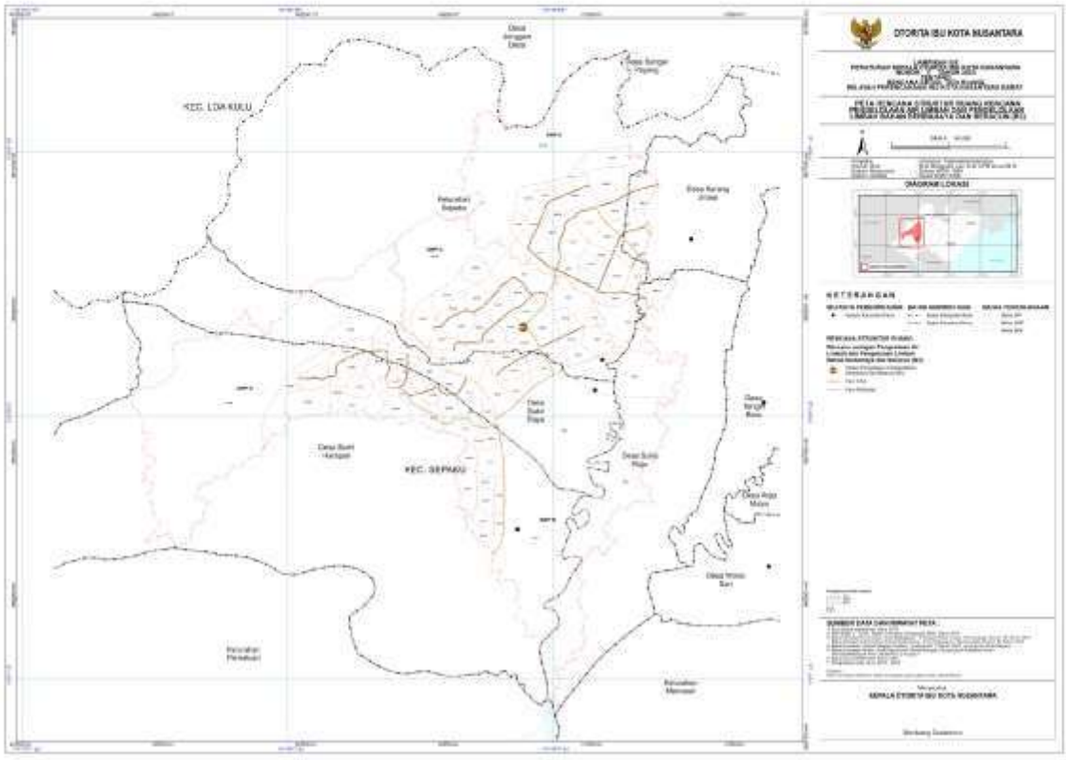

www.peraturan.go.id

II.9. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

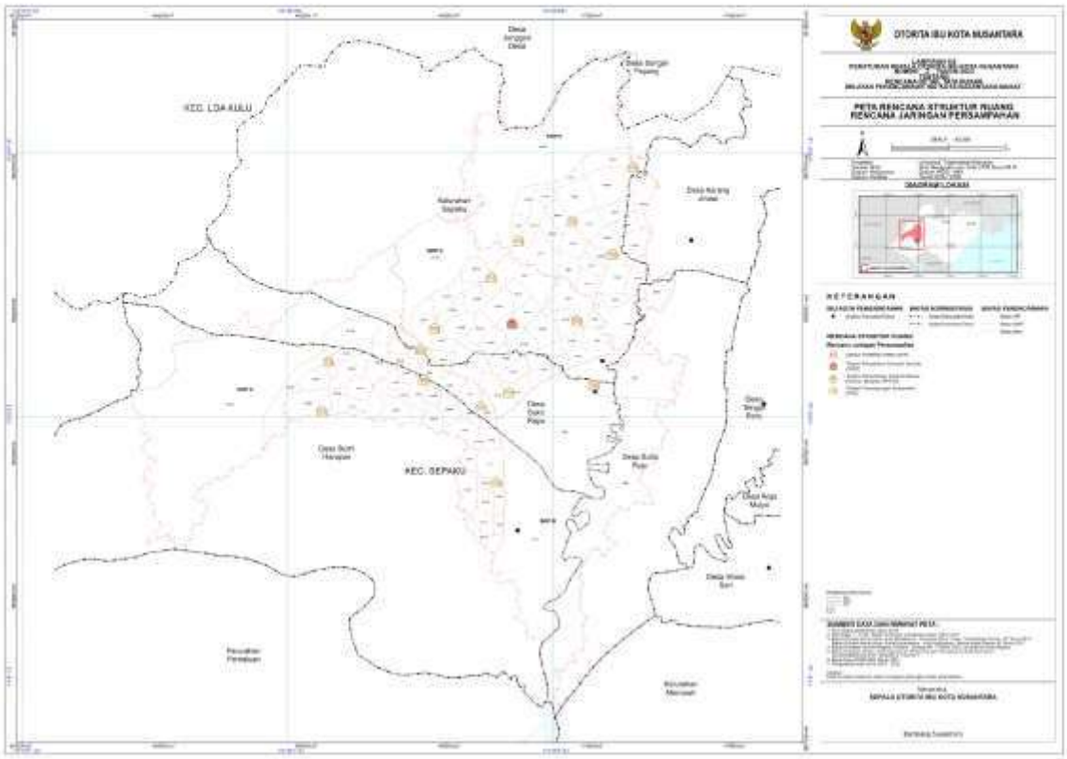

www.peraturan.go.id

II.10. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

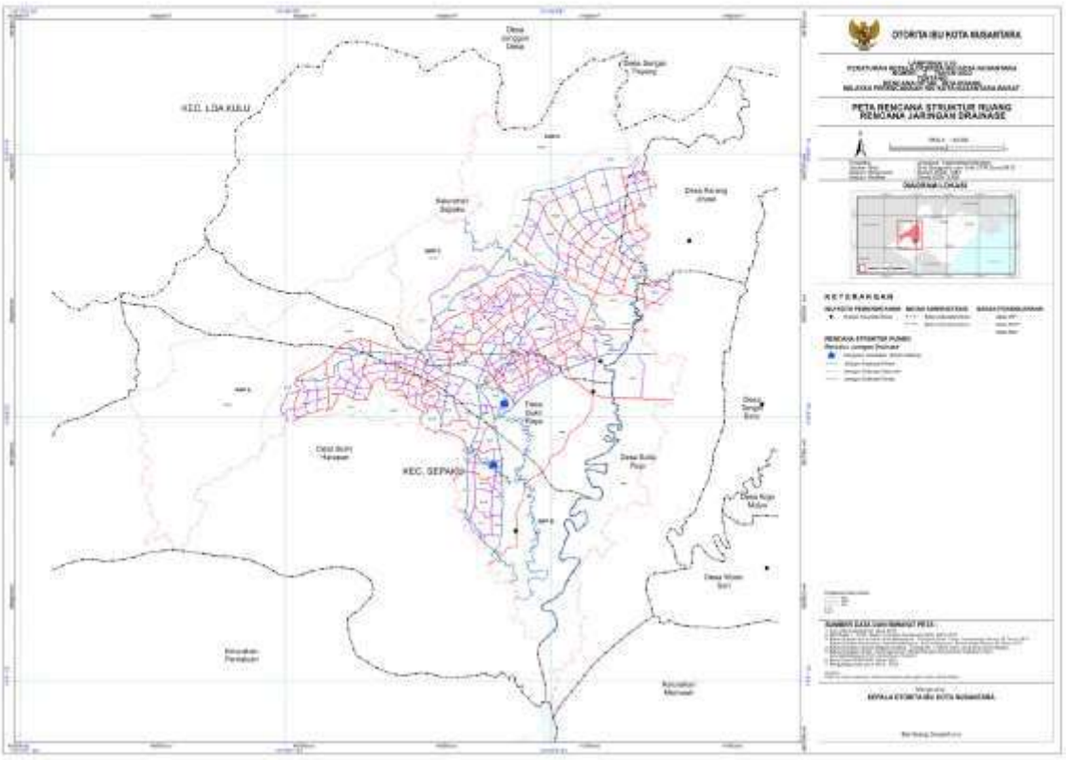

www.peraturan.go.id

II.11. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

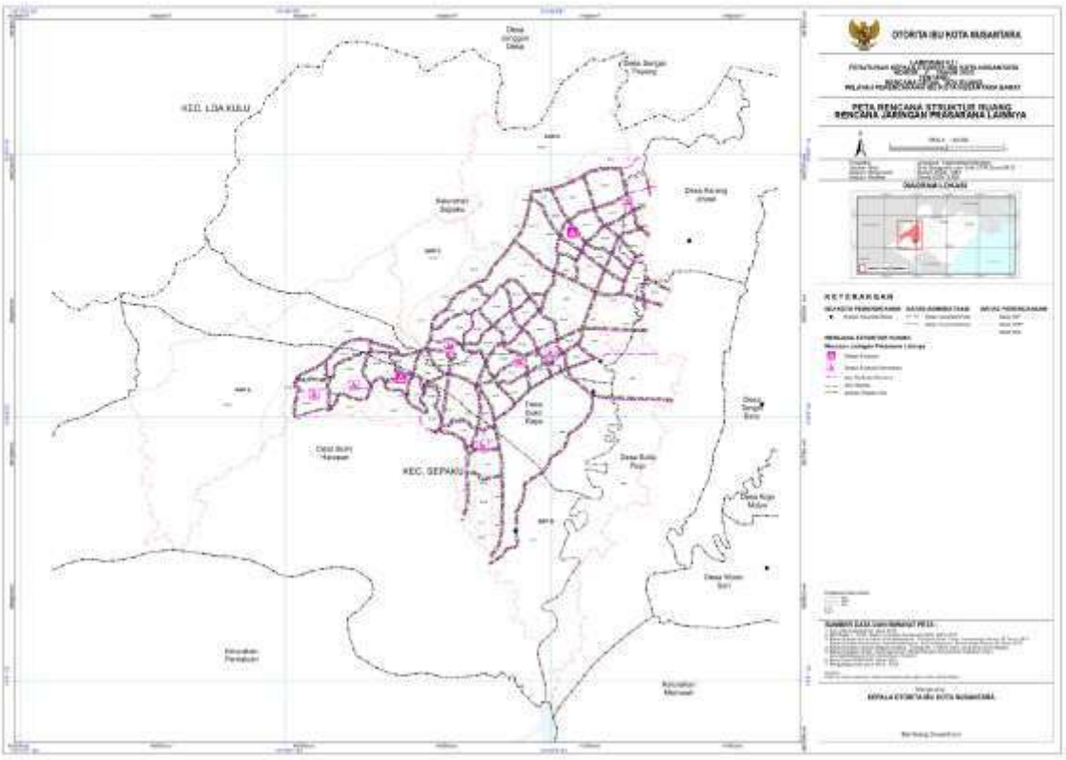

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA BARAT

INDIKASI PROGRAM UTAMA IBU KOTA NUSANTARA BARAT

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
I	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**											
I.A	**Rencana Pusat Pelayanan**											
I.A.1	**Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan**											
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP II.C meliputi Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.29									APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.A.2	**Sub Pusat Pelayanan Kota**											
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP II.A meliputi Blok II.A.22, Blok II.A.29; SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.28; SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.25, Blok II.D.26.									APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
b	Pengembangan kawasan *mixed use*	SWP II.A meliputi Blok II.A.22, Blok II.A.29; SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.28; SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.25, Blok II.D.26.									APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
I.A.3	**Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa**											
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.8, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.27, Blok II.A.33; SWP II.C meliputi Blok SWP II.C meliputi Blok II.C.2, Blok II.C.12, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.23, Blok II.C.27dan SWP II.D meliputi Blok II.D. 9, Blok II.D. 15, Blok II.D.20, Blok II.D.23									APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.A.4	**Pusat Pelayanan Rukun Warga**											
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP II.A meliputi, Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.10, , Blok II.A.12, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.18, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.31, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36; SWP II.B meliputi Blok II.B.3; SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.22, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.28; dan SWP II.D meliputi Blok Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.9, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, , Blok II.D.25, Blok II.D.27									APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.B	**Jaringan Transportasi**											
I.B.1	Pembangunan jalan arteri primer	ruas AP-1 melewati SWP II.A Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, dan SWP II.B Blok II.B.3; dan ruas AP-2 melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, dan SWP II.D Blok II.D.9.									APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
I.B.2	Pembangunan jalan arteri sekunder	ruas AS-2 melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.18, Blok II.A.30; ruas AS-3 melewati SWP II.A Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12; ruas AS-4 melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.31, SWP II.C Blok II.C.1 Blok II.C.2 Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31 dan SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.21, Blok II.D.28; ruas AS-5 melewati SWP II.D Blok II.D.9, Blok II.D.22. ruas AS-8 melewati SWP II.D Blok II.D.11, II.D.12, II.D.13, II.D.25, II.D.27. ruas AS-31 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.25, Blok II.A.33, Blok II.A.37, dan SWP II.C Blok II.C.13, Blok II.C.32; dan ruas AS-32 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, SWP II.C Blok II.C.10 Blok II.C.11 Blok II.C.13 Blok II.C.14 Blok II.C.15 Blok II.C.26, Blok II.C.32, dan SWP II.D Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.22, Blok II.D.29.									APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.B.3	Pembangunan jalan kolektor sekunder	ruas KS-78 melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok 16; ruas KS-79 melewati SWP II.A Blok II.A.12, Blok 17; ruas KS-81 melewati SWP II.A Blok II.A.18, Blok 19;									APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		ruas KS-82 melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok II.A.16, Blok II.A.17; ruas KS-86 melewati SWP II.A Blok II.A.35, Blok II.A.36; ruas KS-87 melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.23; ruas KS-88 melewati SWP II.B Blok II.B.2, dan SWP II.C Blok II.C.9; ruas KS-89 melewati SWP II.A Blok Blok II.A. 28 ruas KS-90 melewati SWP II.A Blok II.A.27, Blok II.A.32; ruas KS-91 melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.8; ruas KS-92 melewati SWP II.A Blok II.A.18, Blok II.A. 29; ruas KS-93 melewati SWP II.A Blok II.A.29; ruas KS-94 melewati SWP II.A Blok II.A.29; ruas KS-95 melewati SWP II.A Blok II.A.2; ruas KS-96 melewati SWP II.A Blok II.A.25, Blok II.A.32; ruas KS-97 melewati SWP II.A Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A. 35; ruas KS-98 melewati SWP II.C Blok II.C.9, Blok II.C.10; ruas KS-100 melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.12, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.31; ruas KS-101 melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.29, Blok II.A.30; ruas KS-102 melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		ruas KS-103 melewati SWP II.A Blok II.A.2; ruas KS-104 melewati SWP II.A Blok II.A.32; ruas KS-105 melewati SWP II.A Blok II.A.32; ruas KS-106 melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.37; ruas KS-107 melewati SWP II.C Blok II.A.7; ruas KS-108 melewati SWP II.A Blok II.A.2; ruas KS-109 melewati SWP II.A Blok II.A.27; ruas KS-110 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.26, Blok II.A.27; ruas KS-111 melewati SWP II.C Blok II.C.8, Blok II.C.21; ruas KS-112 melewati SWP II.C Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.28, Blok II.C.31; ruas KS-115 melewati SWP II.A Blok II.A.26; ruas KS-117 melewati SWP II.C Blok II.C.6; ruas KS-118 melewati SWP II.C Blok II.C.12; ruas KS-120 melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.20; ruas KS-121 melewati SWP II.C Blok II.C.17, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.28, Blok II.C.31; ruas KS-122 melewati SWP II.A Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.36; ruas KS-123 melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.24;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		ruas KS-124 melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.5; ruas KS-128 melewati SWP II.C Blok II.C.6; ruas KS-129 melewati SWP II.C Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.20, Blok II.C.29; ruas KS-130 melewati SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.C.25; ruas KS-131 melewati SWP II.C Blok II.C.25; ruas KS-135 melewati SWP II.C Blok II.C.5, Blok II.C.19; ruas KS-136 melewati SWP II.C Blok II.C.19 ruas KS-138 melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.24, Blok II.A.38; ruas KS-149 melewati SWP II.D Blok II.D.1; ruas KS-150 melewati SWP II.C Blok II.C.3, dan SWP II.D Blok II.D.1; ruas KS-151 melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.13; ruas KS-161 melewati SWP II.D Blok II.D.13; ruas KS-163 melewati SWP II.C Blok II.C.12, Blok II.C.25; ruas KS-165 melewati SWP II.C Blok II.C.24; ruas KS-167 melewati SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12; ruas KS-168 melewati SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.9, Blok II.C.18, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.29 Blok II.C.30, SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.15,										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		Blok II.D.16, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26; ruas KS-172 melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.12, Blok II.D.14; ruas KS-173 melewati SWP II.D Blok II.D.13; ruas KS-174 melewati SWP II.C Blok II.C.28; ruas KS-175 melewati SWP II.C Blok II.C.27; ruas KS-176 melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D. 2, Blok II.D.14, Blok II.D.15; ruas KS-177 melewati SWP II.D Blok II.D.12; ruas KS-179 melewati SWP II.C Blok II.C.28; ruas KS-181 melewati SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.4; ruas KS-182 melewati SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.16; ruas KS-183 melewati SWP II.D Blok II.D.15; ruas KS-184 melewati SWP II.D Blok II.D.15, Blok II.D.16; ruas KS-188 melewati SWP II.D Blok II.D.13; ruas KS-189 melewati SWP II.D Blok II.D.3, Blok II.D.16; ruas KS-194 melewati SWP II.D Blok II.D.15; ruas KS-195 melewati SWP II.D Blok II.D.11, Blok II.D.12; ruas KS-198 melewati SWP II.D Blok II.D.15, Blok II.D.26;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		ruas KS-199 melewati SWP II.D Blok II.D.3; ruas KS-200 melewati SWP II.D Blok II.D.16, Blok II.D.17; ruas KS-203 melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.26; ruas KS-204 melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19; ruas KS-212 melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.20, Blok II.D.28; ruas KS-213 melewati SWP II.Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.27; ruas KS-231 melewati SWP II.D Blok II.D.10, Blok II.D. 11, Blok II.D. 24; ruas KS-232 melewati SWP II.D Blok II.D.10 ruas KS-233 melewati SWP II.D Blok II.D.22; ruas KS-235 melewati SWP II.D Blok II.D.21; ruas KS-278 melewati SWP II.A Blok II.A.8, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13 dan ruas KS-279 melewati SWP II.A Blok II.A.12.										
I.B.4	Pembangunan jalan lokal primer	ruas KM.38 – Semoi Sepaku melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.B.5	Pembangunan jalan lokal sekunder	ruas LS-559, LS-569, LS-570, LS-577, melewati SWP II.A Blok II.A.1; ruas LS-512, LS-516, LS-534, LS-535, LS-541, LS-542, LS-558, LS-559, LS-569, melewati SWP II.A Blok II.A.2; ruas LS-559, LS-569, LS-570, LS-577, melewati SWP II.A Blok II.A.3;									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		ruas LS-495 LS-496 LS-513, melewati SWP II.A Blok II.A.4; ruas LS-475 LS-480 LS-589, melewati SWP II.A Blok II.A.5; ruas LS-429, LS-444, LS-453, LS-456, LS-457, LS-470, melewati Blok II.A.7; ruas LS-395, LS-415, LS-433 melewati SWP II.A Blok II.A.8; ruas LS-358, LS-362, LS-390, melewati SWP II.A Blok II.A.10; ruas LS-390, LS-391, LS-407, LS-427, LS-455, melewati SWP II.A Blok II.A.11; ruas LS-441, LS-451, LS-452, LS-455, melewati SWP II.A Blok II.A.12; ruas LS-424, LS-426, LS-428, LS-429, melewati SWP II.A Blok II.A.13; ruas LS-394, LS-396, LS-406, LS-407, melewati SWP II.A Blok II.A.14; ruas LS-361, melewati SWP II.A Blok II.A.15; ruas LS-361, melewati SWP II.A Blok II.A.16; ruas LS-482, LS-487, melewati SWP II.A Blok II.A.18; ruas LS-478, LS-481, LS-485, LS-486, LS-491, LS-492, LS-494, LS-503, LS-505, LS-511, melewati SWP II.A Blok II.A.22; ruas LS-478 LS-479, melewati SWP II.A Blok II.A.23; ruas LS-539 LS-561, melewati SWP II.A Blok II.A.25; ruas LS-557, LS-560, LS-568, LS-580, melewati SWP II.A Blok II.A.26; ruas LS-542, LS-556, LS-557, melewati SWP II.A Blok II.A.27;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		ruas LS-483, LS-497, LS-498, LS-509, melewati SWP II.A Blok 28; ruas LS-509, melewati SWP II.A Blok II.A.29; ruas LS-611 LS-646 LS-659 LS-663 LS-664 LS-665 LS-668, melewati SWP II.C Blok II.C.1; ruas LS-611, LS-636, melewati SWP II.A Blok II.C.2; ruas LS-576, LS-611, melewati SWP II.A Blok II.C.4; ruas LS-565, LS-571, LS-572, LS-576, melewati SWP II.A Blok II.C.5; ruas LS-555, melewati SWP II.A Blok II.C.6; ruas LS-536, LS-537, LS-545, LS-566, melewati SWP II.A Blok II.C.7; ruas LS-490, LS-504, LS-536 melewati SWP II.A Blok II.C.8; ruas LS-480, LS-533 melewati SWP II.A Blok II.C.9; ruas LS-533 melewati SWP II.A Blok II.C.10; ruas LS-544, LS-567, LS-575, melewati SWP II.C Blok II.C.11; ruas LS-582, LS-590, LS-596, melewati SWP II.C LS-611 Blok II.C.12; ruas LS-611 melewati SWP II.C Blok II.C.14; ruas LS-611 melewati SWP II.C Blok II.C.15; ruas LS-633, LS-655, LS-664 melewati SWP II.C Blok II.C.16; ruas LS-632, LS-633, LS-646 melewati SWP II.C Blok II.C.17;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		ruas LS-592, LS-602, LS-603, LS-610, LS-611, LS-612, LS-635 melewati SWP II.C Blok II.C.18; ruas LS-572, LS-591, LS-592 melewati SWP II.C Blok II.C.19; ruas LS-538, LS-551, LS-563, LS-564, LS-566, LS-584, LS-586 melewati SWP II.C Blok II.C.20; ruas LS-521, LS-526, LS-528, LS-529, LS-546, LS-547, LS-548, LS-551, LS-552, melewati SWP II.C Blok II.C.21; ruas LS-529LS-548LS-552LS-553LS-554LS-573LS-574 melewati SWP II.C Blok II.C.22; ruas LS-601LS-604 melewati SWP II.C Blok II.C.23; ruas LS-597LS-608LS-615 melewati SWP II.C Blok II.C.24; ruas LS-594LS-595LS-598LS-599LS-611 melewati SWP II.C Blok II.C.25, ruas LS-611 melewati SWP II.C Blok II.C.26; ruas LS-627LS-628LS-651LS-652LS-658LS-660LS-673 melewati SWP II.C Blok II.C.27; ruas LS-614, LS-622, LS-623, LS-628, LS-634, LS-637, LS-647, LS-649, LS-650, LS-653, LS-654, LS-657, LS-666 melewati SWP II.C Blok II.C.28; ruas LS-600, LS-606 melewati SWP II.C Blok II.C.29; ruas LS-564 LS-583 LS-585 LS-586 LS-587 LS-588 LS-593 LS-600 LS-605 melewati SWP II.C Blok II.C.30; ruas LS-604 LS-605 LS-607 melewati SWP II.C Blok II.C.31;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		ruas LS-611 melewati SWP II.C Blok II.C.32; ruas LS-679, LS-683, LS-686, LS-687 melewati SWP II.D Blok II.D.3; ruas LS-686, LS-710, LS-724 melewati SWP II.D Blok II.D.4; ruas LS-745, LS-750, LS-751, LS-758, LS-761 melewati SWP II.D Blok II.D.9; ruas LS-723, LS-737, LS-741, LS-742, LS-743, LS-744, LS-745, LS-751 melewati SWP II.D Blok II.D.10; ruas LS-700, LS-701, LS-722, LS-736 melewati SWP II.D Blok II.D.11; ruas LS-640 melewati SWP II.D Blok II.D.13; ruas LS-661, LS-676, LS-700 melewati SWP II.D Blok II.D.15; ruas LS-709 melewati SWP II.D Blok II.D.16; ruas LS-687 melewati SWP II.D Blok II.D.17; ruas LS-746 melewati SWP II.D Blok II.D.18; ruas LS-719, LS-725 melewati SWP II.D Blok II.D.19; ruas LS-727, LS-746, LS-747, LS-749 melewati SWP II.D Blok II.D.21; ruas LS-739melewati SWP II.DBlok II.D.22; ruas LS-726, LS-728, LS-732, LS-733, LS-736, LS-737, LS-740 melewati SWP II.D Blok II.D.23; ruas LS-736 melewati SWP II.D Blok II.D.24; ruas LS-709 melewati SWP II.D Blok II.D.25;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		ruas LS-709 melewati SWP II.D Blok II.D.26; ruas LS-687, LS-713, LS-726, LS-727melewati SWP II.D Blok II.D.27; dan ruas LS-746 melewati SWP II.D Blok II.D.27.										
I.B.6	Pembangunan jalan lingkungan Sekunder	LingS-1, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-10, melewati SWP II.A Blok II.A.21; LingS-106, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-107, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-11, melewati SWP II.A Blok II.A.34, Blok II.A.35; LingS-12, melewati SWP II.A Blok II.A.36; LingS-13, melewati SWP II.A Blok II.A.34; LingS-14, melewati SWP II.A Blok II.A.34; LingS-142, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-143, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-144, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-145, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-146, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-147, melewati SWP II.A Blok II.A.21, Blok II.A.36; LingS-148, melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.30; LingS-149, melewati SWP II.A Blok II.A.30; LingS-15, melewati SWP II.A Blok II.A.25, Blok II.A.35; LingS-150, melewati SWP II.A Blok II.A.3, Blok II.A.30; LingS-151, melewati SWP II.A Blok II.A.17; LingS-152, melewati SWP II.A Blok II.A.28;									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-153, melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.33, Blok II.A.38; LingS-154, melewati SWP II.A Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22; LingS-155, melewati SWP II.A Blok II.A.21; LingS-156, melewati SWP II.A Blok II.A.37; LingS-157, melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.37; LingS-158, melewati SWP II.A Blok II.A.34, Blok II.A.37; LingS-159, melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.36; LingS-16, melewati SWP II.A Blok II.A.34; LingS-160, melewati SWP II.A Blok II.A.37; LingS-161, melewati SWP II.A Blok II.A.27; LingS-162, melewati SWP II.A Blok II.A.27; LingS-163, melewati SWP II.A Blok II.A.27; LingS-164, melewati SWP II.A Blok II.A.2; LingS-165, melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.17, Blok II.A.31; LingS-166, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-167, melewati SWP II.A Blok II.A.4, Blok II.A.30; LingS-168, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-169, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-17, melewati SWP II.A Blok II.A.33; LingS-170, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-171, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-172, melewati SWP II.A Blok II.A.4;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-173, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-174, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-175, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-176, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-177, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-178, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-179, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-18, melewati SWP II.A Blok II.A.34; LingS-180, melewati SWP II.A Blok II.A.4; LingS-181, melewati SWP II.A Blok II.A.18; LingS-182, melewati SWP II.A Blok II.A.18; LingS-183, melewati SWP II.A Blok II.A.18; LingS-184, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-185, melewati SWP II.A Blok II.A.29, Blok II.A.30; LingS-186, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-187, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-189, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-19, melewati SWP II.A Blok II.A.33; LingS-190, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-191, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-192, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-194, melewati SWP II.A Blok II.A.31; LingS-2, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-20, melewati SWP II.A Blok II.A.33;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-207, melewati SWP II.A Blok II.A.32; LingS-208, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-209, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-21, melewati SWP II.A Blok II.A.33; LingS-210, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-211, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-212, melewati SWP II.A Blok II.A.24, Blok II.A.38; LingS-213, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-214, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-215, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-216, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-217, melewati SWP II.A Blok II.A.24, Blok II.A.38; LingS-218, melewati SWP II.A Blok II.A.27; LingS-219, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-220, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-222, melewati SWP II.A Blok II.A.30; LingS-223, melewati SWP II.A Blok II.A.30; LingS-224, melewati SWP II.A Blok II.A.31; LingS-225, melewati SWP II.A Blok II.A.35;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)	
			2023	2024							
		LingS-226, melewati SWP II.A Blok II.A.35; LingS-227, melewati SWP II.A Blok II.A.33; LingS-228, melewati SWP II.A Blok II.A.30; LingS-229, melewati SWP II.A Blok II.A.30; LingS-23, melewati SWP II.A Blok II.A.21; LingS-230, melewati SWP II.A Blok II.A.34; LingS-231, melewati SWP II.A Blok II.A.34; LingS-234, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-235, melewati SWP II.A Blok II.A.29; LingS-236, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-237, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-238, melewati SWP II.A Blok II.A.24, Blok II.A.33; LingS-239, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-24, melewati SWP II.A Blok II.A.19, Blok II.A.20; LingS-240, melewati SWP II.A Blok II.A.33; LingS-241, melewati SWP II.A Blok II.A.33; LingS-242, melewati SWP II.A Blok II.A.33; LingS-245, melewati SWP II.A Blok II.A.24;									

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-246, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-247, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-248, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-25, melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.26; LingS-26, melewati SWP II.A Blok II.A.26, Blok II.A.27; LingS-27, melewati SWP II.A Blok II.A.26; LingS-28, melewati SWP II.A Blok II.A.2; LingS-29, melewati SWP II.A Blok II.A.2; LingS-3, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-30, melewati SWP II.A Blok II.A.2; LingS-31, melewati SWP II.A Blok II.A.2; LingS-312, melewati SWP II.A Blok II.A.34; LingS-313, melewati SWP II.A Blok II.A.36; LingS-314, melewati SWP II.A Blok II.A.25; LingS-315, melewati SWP II.A Blok II.A.20, Blok II.A.21; LingS-316, melewati SWP II.A Blok II.A.19, Blok II.A.25; LingS-317, melewati SWP II.A Blok II.A.19, Blok II.A.20; LingS-318, melewati SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.25, Blok II.A.38; LingS-319, melewati SWP II.A Blok II.A.1; LingS-32, melewati SWP II.A Blok II.A.2; LingS-321, melewati SWP II.A Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38; LingS-323, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-324, melewati SWP II.A Blok II.A.6;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-325, melewati SWP II.A Blok II.A.6; LingS-328, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-33, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-336, melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok II.A.7; LingS-337, melewati SWP II.A Blok II.A.11; LingS-338, melewati SWP II.A Blok II.A.11; LingS-339, melewati SWP II.A Blok II.A.11; LingS-34, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-340, melewati SWP II.A Blok II.A.15; LingS-341, melewati SWP II.A Blok II.A.14, Blok II.A.15; LingS-344, melewati SWP II.A Blok II.A.12; LingS-35, melewati SWP II.A Blok II.A.30; LingS-355, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-356, melewati SWP II.A Blok II.A.24; LingS-357, melewati SWP II.A Blok II.A.3; LingS-358, melewati SWP II.A Blok II.A.18; LingS-359, melewati SWP II.A Blok II.A.18; LingS-36, melewati SWP II.A Blok II.A.30; LingS-360, melewati SWP II.A Blok II.A.11; LingS-363, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-37, melewati SWP II.A Blok II.A.30, Blok II.A.31; LingS-38, melewati SWP II.A Blok II.A.31;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-39, melewati SWP II.A Blok II.A.31; LingS-4, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-40, melewati SWP II.A Blok II.A.31; LingS-41, melewati SWP II.A Blok II.A.31; LingS-42, melewati SWP II.A Blok II.A.6; LingS-43, melewati SWP II.A Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15; LingS-44, melewati SWP II.A Blok II.A.15; LingS-5, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-6, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-7, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-8, melewati SWP II.A Blok II.A.22; LingS-9, melewati SWP II.A Blok II.A.22, Blok II.A.37; LingS-342, melewati SWP II.B Blok II.B.2, Blok II.B.3; LingS-343, melewati SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2; LingS-100, melewati SWP II.C Blok II.C.19; LingS-101, melewati SWP II.C Blok II.C.4, Blok II.C.19; LingS-102, melewati SWP II.C Blok II.C.18; LingS-103, melewati SWP II.C Blok II.C.18; LingS-104, melewati SWP II.C Blok II.C.10; LingS-105, melewati SWP II.C Blok II.C.25; LingS-106, melewati SWP II.C Blok II.C.10; LingS-107, melewati SWP II.C Blok II.C.10; LingS-108, melewati SWP II.C Blok II.C.9;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-109, melewati SWP II.C Blok II.C.9; LingS-110, melewati SWP II.C Blok II.C.9; LingS-111, melewati SWP II.C Blok II.C.9; LingS-112, melewati SWP II.C Blok II.C.9, Blok II.C.10; LingS-113, melewati SWP II.C Blok II.C.9; LingS-114, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-115, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-116, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-117, melewati SWP II.C Blok II.C.10; LingS-118, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-119, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-120, melewati SWP II.C Blok II.C.8, Blok II.C.19; LingS-121, melewati SWP II.C Blok II.C.21; LingS-122, melewati SWP II.C Blok II.C.22; LingS-123, melewati SWP II.C Blok II.C.22; LingS-124, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-125, melewati SWP II.C Blok II.C.16. Blok II.C.17; LingS-126, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-127, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-128, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-129, melewati SWP II.C Blok II.C.28;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-130, melewati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-131, melewati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-132, melewati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-133, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-134, melewati SWP II.C Blok II.C.6; LingS-135, melewati SWP II.C Blok II.C.6; LingS-136, melewati SWP II.C Blok II.C.4; LingS-137, melewati SWP II.C Blok II.C.4; LingS-141, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.27; LingS-195, melewati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-196, melewati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-199, melewati SWP II.C Blok II.C.25; LingS-200, melewati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-201, melewati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-202, melewati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-203, melewati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-204, melewati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-205, melewati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-206, melewati SWP II.C Blok II.C.26, Blok II.C.27; LingS-249, melewati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-250, melewati SWP II.C Blok II.C.23;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-251, melewati SWP II.C Blok II.C.23; LingS-252, melewati SWP II.C Blok II.C.23; LingS-254, melewati SWP II.C Blok II.C.31; LingS-255, melewati SWP II.C Blok II.C.31; LingS-256, melewati SWP II.C Blok II.C.23; LingS-257, melewati SWP II.C Blok II.C.23; LingS-258, melewati SWP II.C Blok II.C.23; LingS-259, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-260, melewati SWP II.C Blok II.C.22; LingS-261, melewati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-262, melewati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-263, melewati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-264, melewati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-266, melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.8; LingS-267, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-268, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-269, melewati SWP II.C Blok II.C.6; LingS-270, melewati SWP II.C Blok II.C.6, Blok II.C.20; LingS-272, melewati SWP II.C Blok II.C.6; LingS-308, melewati SWP II.C Blok II.C.22; LingS-318, melewati SWP II.C Blok II.C.32; LingS-320, melewati SWP II.C Blok II.C.13, Blok II.C.32;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-322, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.15, Blok II.C.32; LingS-326, melewati SWP II.C Blok II.C.25; LingS-327, melewati SWP II.C Blok II.C.25; LingS-329, melewati SWP II.C Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.28; LingS-330, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-331, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-332, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-333, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-334, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-335, melewati SWP II.C Blok II.C.14, Blok II.C.15; LingS-345, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-346, melewati SWP II.C Blok II.C.17, Blok II.C.29; LingS-347, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-348, melewati SWP II.C Blok II.C.4; LingS-361, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.28; LingS-364, melewati SWP II.C Blok II.C.6; LingS-366, melewati SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.23, Blok II.C.24; LingS-367, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-368, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-369, melewati SWP II.C Blok II.C.28, Blok II.C.31; LingS-370, melewati SWP II.C Blok II.C.28;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-371, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-372, melewati SWP II.C Blok II.C.25, Blok II.C.27; LingS-373, melewati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-374, melewati SWP II.C Blok II.C.28, Blok II.C.31; LingS-375, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-376, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-377, melewati SWP II.C Blok II.C.29, Blok II.C.30; LingS-378, melewati SWP II.C Blok II.C.6, Blok II.C.20; LingS-379, melewati SWP II.C Blok II.C.6; LingS-380, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-381, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-382, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-383, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-384, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-385, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-386, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-387, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-388, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-389, melewati SWP II.C Blok II.C.7; LingS-390, melewati SWP II.C Blok II.C.20; LingS-391, melewati SWP II.C Blok II.C.10; LingS-392, melewati SWP II.C Blok II.C.5; LingS-393, melewati SWP II.C Blok II.C.20; LingS-394, melewati SWP II.C Blok II.C.22;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-395, melewati SWP II.C Blok II.C.20; LingS-396, melewati SWP II.C Blok II.C.5; LingS-397, melewati SWP II.C Blok II.C.5; LingS-398, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-399, melewati SWP II.C Blok II.C.7, Blok II.C.20; LingS-400, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-401, melewati SWP II.C Blok II.C.20; LingS-402, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-403, melewati SWP II.C Blok II.C.4, Blok II.C.5; LingS-404, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-405, melewati SWP II.C Blok II.C.20; LingS-406, melewati SWP II.C Blok II.C.23; LingS-407, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-408, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-409, melewati SWP II.C Blok II.C.23; LingS-410, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-411, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-412, melewati SWP II.C Blok II.C.30, Blok II.C.31; LingS-413, melewati SWP II.C Blok II.C.23;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-414, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-415, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-416, melewati SWP II.C Blok II.C.31; LingS-417, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-418, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-419, melewati SWP II.C Blok II.C.18; LingS-420, melewati SWP II.C Blok II.C.18; LingS-421, melewati SWP II.C Blok II.C.31; LingS-422, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-423, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-424, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-425, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-426, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-427, melewati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-429, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-45, melewati SWP II.C Blok II.C.17, Blok II.C.29; LingS-46, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.17, Blok II.C.18; LingS-47, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-48, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-49, melewati SWP II.C Blok II.C.29;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-50, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-51, melewati SWP II.C Blok II.C.1; LingS-52, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-53, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-54, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-55, melewati SWP II.C Blok II.C.17; LingS-56, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-57, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-58, melewati SWP II.C Blok II.C.29; LingS-59, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-60, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-61, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-62, melewati SWP II.C Blok II.C.18; LingS-63, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-64, melewati SWP II.C Blok II.C.30; LingS-65, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-66, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-67, melewati SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.28; LingS-68, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-69, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-70, melewati SWP II.C Blok II.C.16, Blok II.C.28; LingS-71, melewati SWP II.C Blok II.C.16; LingS-72, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-73, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-74, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-75, melewati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-76, melewati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-77, melewati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-78, melewati SWP II.C Blok II.C.27; LingS-79, melewati SWP II.C Blok II.C.24; LingS-80, melewati SWP II.C Blok II.C.23, Blok II.C.31; LingS-81, melewati SWP II.C Blok II.C.28; LingS-82, melewati SWP II.C Blok II.C.27;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-83, melewati SWP II.C Blok II.C.12; LingS-84, melewati SWP II.C Blok II.C.31; LingS-85, melewati SWP II.C Blok II.C.26; LingS-86, melewati SWP II.C Blok II.C.22; LingS-87, melewati SWP II.C Blok II.C.22; LingS-88, melewati SWP II.C Blok II.C.22; LingS-89, melewati SWP II.C Blok II.C.22; LingS-90, melewati SWP II.C Blok II.C.21; LingS-91, melewati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-92, melewati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-93, melewati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-94, melewati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-95, melewati SWP II.C Blok II.C.8; LingS-96, melewati SWP II.C Blok II.C.5, Blok II.C.18, Blok II.C.19; LingS-97, melewati SWP II.C Blok II.C.18, Blok II.C.19; LingS-98, melewati SWP II.C Blok II.C.5; LingS-99, melewati SWP II.C Blok II.C.19; LingS-010, melewati SWP II.D Blok II.D.10; LingS-139, melewati SWP II.D Blok II.D.16; LingS-140, melewati SWP II.D Blok II.D.3; LingS-193, melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14; LingS-215, melewati SWP II.D Blok II.D.10; LingS-258, melewati SWP II.D Blok II.D.13; LingS-273, melewati SWP II.D Blok II.D.4, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.18, Blok II.D.21, Blok II.D.28, Blok II.D.29; LingS-274, melewati SWP II.D Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.29;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-275, melewati SWP II.D Blok II.D.7; LingS-276, melewati SWP II.D Blok II.D.19, Blok II.D.20; LingS-277, melewati SWP II.D Blok II.D.20; LingS-278, melewati SWP II.D Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.29; LingS-279, melewati SWP II.D Blok II.D.11, Blok II.D.15; LingS-280, melewati SWP II.D Blok II.D.15; LingS-281, melewati SWP II.D Blok II.D.5; LingS-282, melewati SWP II.D Blok II.D.5, Blok II.D.29; LingS-283, melewati SWP II.D Blok II.D.5; LingS-284, melewati SWP II.D Blok II.D.6, Blok II.D.29; LingS-285, melewati SWP II.D Blok II.D.6; LingS-286, melewati SWP II.D Blok II.D.6, Blok II.D.19; LingS-287, melewati SWP II.D Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.29; LingS-288, melewati SWP II.D Blok II.D.20, Blok II.D.28; LingS-289, melewati SWP II.D Blok II.D.20, Blok II.D.21; LingS-290, melewati SWP II.D Blok II.D.7, Blok II.D.29; LingS-291, melewati SWP II.D Blok II.D.20; LingS-292, melewati SWP II.D Blok II.D.22; LingS-293, melewati SWP II.D Blok II.D.13, Blok II.D.22; LingS-294, melewati SWP II.D Blok II.D.4;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-295, melewati SWP II.D Blok II.D.4; LingS-296, melewati SWP II.D Blok II.D.4, Blok II.D.18, Blok II.D.28; LingS-297, melewati SWP II.D Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.28; LingS-298, melewati SWP II.D Blok II.D.17; LingS-299, melewati SWP II.D Blok II.D.17; LingS-298, melewati SWP II.D Blok II.D.17; LingS-299, melewati SWP II.D Blok II.D.17; LingS-300, melewati SWP II.D Blok II.D.17; LingS-301, melewati SWP II.D Blok II.D.17; LingS-302, melewati SWP II.D Blok II.D.17, Blok II.D.27; LingS-303, melewati SWP II.D Blok II.D.27; LingS-304, melewati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-305, melewati SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.16, Blok II.D.25, Blok II.D.26; LingS-306, melewati SWP II.D Blok II.D.25; LingS-307, melewati SWP II.D Blok II.D.26; LingS-309, melewati SWP II.D Blok II.D.15; LingS-310, melewati SWP II.D Blok II.D.11; LingS-311, melewati SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14; LingS-349, melewati SWP II.D Blok II.D.25;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-350, melewati SWP II.D Blok II.D.8; LingS-351, melewati SWP II.D Blok II.D.13; LingS-352, melewati SWP II.D Blok II.D.13; LingS-353, melewati SWP II.D Blok II.D.4; LingS-354, melewati SWP II.D Blok II.D.13; LingS-428, melewati SWP II.D Blok II.D.2, Blok II.D.16; LingS-430, melewati SWP II.D Blok II.D.2; LingS-431, melewati SWP II.D Blok II.D.12; LingS-432, melewati SWP II.D Blok II.D.16; LingS-433, melewati SWP II.D Blok II.D.11; LingS-434, melewati SWP II.D Blok II.D.26; LingS-435, melewati SWP II.D Blok II.D.4; LingS-436, melewati SWP II.D Blok II.D.11; LingS-437, melewati SWP II.D Blok II.D.27; LingS-438, melewati SWP II.D Blok II.D.25, Blok II.D.26; LingS-439, melewati SWP II.D Blok II.D.11; LingS-440, melewati SWP II.D Blok II.D.24; LingS-441, melewati SWP II.D Blok II.D.11; LingS-442, melewati SWP II.D Blok II.D.24; LingS-443, melewati SWP II.D Blok II.D.27;										

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		LingS-444, melewati SWP II.D Blok II.D.10; LingS-445, melewati SWP II.D Blok II.D.25; LingS-446, melewati SWP II.D Blok II.D.27; LingS-447, melewati SWP II.D Blok II.D.23; LingS-448, melewati SWP II.D Blok II.D.23; LingS-449, melewati SWP II.D Blok II.D.10; LingS-450, melewati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-451, melewati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-452, melewati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-453, melewati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-454, melewati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-455, melewati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-456, melewati SWP II.D Blok II.D.9; LingS-457, melewati SWP II.D Blok II.D.10; LingS-458, melewati SWP II.D Blok II.D.10; LingS-459, melewati SWP II.D Blok II.D.10; LingS-460, melewati SWP II.D Blok II.D.11; LingS-461, melewati SWP II.D Blok II.D.15; LingS-012, melewati SWP II.D Blok II.D.10; dan LingS-488, melewati SWP II.D Blok II.D.10.										
I.B.6	Pembangunan Jembatan	SWP II.B meliputi Blok II.B.1; SWP II.C meliputi Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4; dan									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		SWP II.D meliputi Blok II.D.1.										
I.B.7	Pembangunan Halte	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan
I.B.8	Pembangunan jaringan pelayanan kereta api antar kota	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.C.2, Blok									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		II.C.3, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; Blok II.C.31, SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14.										
I.B.9	Pembangunan jaringan pelayanan kereta api Perkotaan berupa LRT	WP IKN Barat – WP IKN Timur 2 yang melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.30, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; Blok II.C.31, SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14; dan WP KIPP – WP IKN Barat – WP IKN Timur 1 yang melewati SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.30, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; Blok II.C.31, SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.14.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan
I.B.10	Pembangunan Stasiun Penumpang besar	SWP II.C Blok II.C.17									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan
I.B.10	Pembangunan Stasiun Penumpang kecil	SWP II.A Blok II.A.30; SWP II.C Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.28; SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.9, Blok II.D.24, Blok II.D.25;									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan
I.B.11	Pembangunan Stasiun operasi	SWP II.A Blok II.A.3									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan
I.C	**Jaringan Energi dan Kelistrikkan**											
I.C.1	Pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP II.B Blok II.B.1, Blok B2, Blok II.B.4									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
I.C.2	Pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
I.C.3	Pemasangan Gardu Induk 20 KV	SWP II.B Blok II.B.2									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.4	Pemasangan Gardu Hubung	SWP II.A Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37; SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.17, Blok II.C.29; SWP II.D Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.15.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.5	Pemasangan Gardu Distribusi	SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.12, Blok II.A.21, Blok II.A.26; SWP II.B meliputi Blok II.B.3; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.20, Blok II.C.24; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.12, Blok II.D.17, Blok II.D.21.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.6	Pembangunan Jaringan GAS	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15,									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
I.D	**Jaringan Telekomunikasi**											
I.D.1	Pemasangan Kabel Serat Optik Bawah Tanah	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12,									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
I.D.2	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	SWP II.A Blok II.A.11, Blok II.A.30, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37. SWP II.C Blok II.C.10, Blok II.C.12. SWP II.D Blok II.D.7, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.21, Blok II.D.26.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom
I.D.3	Pembangunan Sistem Telepon Otomat (STO)	SWP II.A Blok II.A.18									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom
I.D.4	Pembangunan Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	SWP II.C Blok II.C.29									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)	
			2023	2024							
I.D.5	Pemasangan Menara telekomunikasi	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok								APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
I.E	**Jaringan Sumberdaya Air**											
I.E.1	Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir	SWP II.D Blok II.D.1									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.E.2	Pembangunan Bangunan Prasarana Irigasi	SWP II.B Blok II.B.3 SWP II.C Blok II.C.4									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.E.3	Pengembangan Jaringan Irigasi Primer	SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan SWP II.C meliputi Blok II.C.4.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F	**Jaringan Air Minum**											
I.F.1	Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP II.B Blok II.B.1 SWP II.C Blok II.C.4									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.2	Pembangunan instalasi produksi	SWP II.A terletak di Blok II.A.1; SWP II.B terletak di Blok II.B.1; dan SWP II.D terletak di Blok II.D.18.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.3	Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku	SWP II.A meliputi Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.22, Blok II.A.24, , Blok II.A.26, Blok II.A.30, Blok II.A.37 SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C meliputi Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, SWP II.D meliputi Blok II.D.6, Blok II.D.20, Blok II.D.26.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.4	Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum	SWP II.A meliputi, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.22,									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		Blok II.A.26, Blok II.A.32, Blok II.A.35, Blok II.A.36; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.10, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.23, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 SWP II.D meliputi Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.9, Blok II.D.11, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.26, , Blok II.D.28,										
I.F.5	Pemasangan Pipa Distribusi Pembagi	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24,									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
I.G	**Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**											
I.G.1	Pemasangan Pipa retikulasi	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.16, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
I.G.2	Pemasangan Pipa Induk	SWP II.A meliputi Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.32; dan SWP II.C meliputi Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.17, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.29, Blok II.C.30.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.G.3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP II.C Blok II.C.29									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.H	**Jaringan Persampahan**											
I.H.1	Pembangunan SPA	SWP II.A. Blok II.A.1									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.H.2	Pembangunan TPS	SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.8, Blok II.A.22, Blok II.A.31, Blok II.A.33; SWP II.B meliputi Blok II.B.1; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.C.18; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.19, Blok II.D.26, Blok II.D.27.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.H.3	Pembangunan TPST	SWP II.C Blok II.C.31									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I	**Jaringan Drainase**											
I.I.1	Pembangunan dan pemeliharaan Drainase Primer	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33,									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
1.1.2	Pembangunan dan pemeliharaan Drainase Sekunder	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33,									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
I.I.3	Pembangunan dan pemeliharaan Drainase Tersier	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32,									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28.										
I.I.4	Pembangunan Kolam Retensi	SWP II.A Blok II.A.7; SWP II.C Blok II.C.9									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.J	**Jaringan Prasarana Lainnya**											
I.J.1	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	SWP II.A meliputi Blok II.A.6, Blok II.A.22, Blok II.A.35; SWP II.C meliputi, Blok II.C.12, Blok II.B.20, Blok II.C.21; dan SWP II.D meliputi D.23.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB
I.J.2	Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP II.A Blok II.A.27, dan SWP II.D Blok II.D.17.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
1.J.3	Penyediaan jalur evakuasi bencana	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi, Blok II.C.2, , Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
I.J.4	Pembangunan dan Penataan jaringan Pejalan Kaki	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
I.J.5	Pembangunan dan Penataan Jalur Sepeda	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36, Blok II.A.37, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
II	**Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Lindung**											
II.A	**Zona Perlindungan Setempat**											
II.A.1	Penataan dan Pelestarian sempadan sungai	SWP II.A meliputi Blok II.A.25, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.16, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.29.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B	**Zona Ruang Terbuka Hijau**											
II.B.1	Pengembangan Rimba Kota	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.13, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.4, Blok II.D.29.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.2	Pengembangan Taman Kota	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.28, Blok II.A.31, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.37, Blok II.A.38.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.18, Blok II.C.20, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.8, Blok II.D.12, Blok II.D.14, Blok II.D.16, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.25, Blok II.D.26.										
II.B.3	Pengembangan Taman Kecamatan	SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.15, Blok II.A.18, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.36; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.7 Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.12, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.5, Blok II.D.13, Blok II.D.15, Blok II.D.17, Blok II.D.23, Blok II.D.25.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.4	Pengembangan Taman Kelurahan	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.18, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.29, Blok II.A.30, Blok II.A.31; SWP II.C meliputi Blok II.C.8, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.18, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.27, Blok II.C.28; dan									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		SWP II.D meliputi Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10;										
II.B.5	Pengembangan Taman RW	SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.35; SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.22, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.3; dan c.SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.13, Blok II.D.19, Blok II.D.27.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.6	Pengembangan Pemakaman	SWP II.A meliputi Blok II.A.24; dan SWP II.C meliputi Blok II.C.14, Blok II.C.15.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.C	**Zona Ekosistem Mangrove**											
II.C.1	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan ekosistem mangrove	SWP II.B meliputi Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.D	**Zona Badan Air**											
	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Zona Badan Air (kawasan Sub-DAS dan aliran sungai)	SWP II.A meliputi Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.16, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.29.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
	Penertiban dan penataan fungsi dan kegiatan ruang yang Mengganggu di Zona Badan Air (kawasan Sub- DAS dan aliran sungai)	SWP II.A meliputi Blok II.A.38; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.10, Blok									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.16, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.29.										
III	**Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Budidaya**											
III.A	**Zona Pertanian**											
III.A.1	Pengembangan lahan pertanian tanaman pangan	SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Pertanian
III.B	**Zona Pembangkit Tenaga Listrik**											
III.B.1	Pembangunan dan pengembangan area Pembangkit Tenaga Listrik berupa *solar farm*	SWP II.A meliputi Blok II.A.38									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM
III.C	**Zona Perumahan**											
III.C.1	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Sangat Tinggi	SWP II.A meliputi Blok II.A.28, Blok II.A.29, Blok II.A.31.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.C.2	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Tinggi	SWP II.A meliputi Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.31; dan SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.2, Blok II.D.10, Blok II.D.13, Blok II.D.16, Blok II.D.25, Blok II.D.26.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.C.3	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Sedang	SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.25, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35, Blok II.A.36; dan SWP II.B meliputi Blok II.B.2, Blok II.B.3; SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.13, Blok II.D.17, Blok II.D.27.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
III.C.4	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Rendah	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.32; SWP II.B meliputi Blok II.B.3;dan SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.19.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.C.5	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.D	**Zona Perdagangan dan Jasa**											
III.D.1	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.12, Blok II.A.16, Blok II.A.18; SWP II.C meliputi Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.D.2	Pengembangan perdagangan dan jasa skala WP	SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.11, Blok II.A.27, Blok II.A.30, Blok II.A.31, Blok II.A.33; b.SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.25; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.10, Blok II.D.14, Blok II.D.17, Blok II.D.20, Blok II.D.21.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.D.3	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.9, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.27, Blok II.A.29, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.33, Blok II.A.34, Blok II.A.35; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.3; SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.9, Blok II.D.19, Blok II.D.27.										
III.E	**Zona perkantoran**											
III.E.1	Pengembangan perkantoran	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.30.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.H	**Zona Pariwisata**											
III.H.1	Pengembangan destinasi pariwisata	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.22, Blok II.A.37; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
III.H.2	Pengembangan fasilitas dan infrastruktur penunjang pariwisata	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.22, Blok II.A.37; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
III.I	**Zona Campuran**											
III.I.1	Pengembangan Perumahan dan Perdagangan Jasa intensitas tinggi	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.12, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.28, Blok II.C.29; dan									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.I.2	Pengembangan Perumahan dan Perdagangan Jasa intensitas menengah/sedang	SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.15, Blok II.D.24.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.J	**Zona Sarana Pelayanan Umum**											
III.J.1	Pembangunan SPU Skala Kota	SWP II.A meliputi Blok 12, Blok, A.18, dan Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.16, Blok II.C.21, Blok II.C.28; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.10.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
III.J.2	Pembangunan SPU Skala Kecamatan	SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.6, Blok II.A.11, Blok II.A.22, Blok II.A.24; SWP II.B meliputi Blok II.B.2; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.19, Blok II.C.26, Blok II.C.27; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.11, Blok II.D.17, Blok II.D.20, Blok II.D.23, Blok II.D.24.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.K.3	Pembangunan SPU Skala Kelurahan	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.8, Blok II.A.22, Blok II.A.29; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.C.23, Blok II.C.27; dan d.SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.13, Blok II.D.27.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.K.4	Pembangunan SPU Skala RW	SWP II.A meliputi Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.10, Blok II.A.14, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.24, Blok II.A.26, Blok II.A.31, Blok II.A.32, Blok II.A.34, Blok II.A.35; SWP II.B meliputi Blok II.B.3; SWP II.C meliputi Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.27, Blok II.C.30, Blok II.C.31; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.3, Blok II.D.9, Blok II.D.17, Blok II.D.19, 9Blok II.D.27.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.L	**Ruang terbuka Non Hijau**											
III.L.1	Pembangunan ruang terbuka non hijau	SWP II.A meliputi Blok II.A.4, Blok II.A.29, Blok II.A.35; SWP II.C meliputi Blok II.C.8, Blok II.C.12, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.27, Blok II.C.29, Blok II.C.31; dan									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		SWP II.D meliputi Blok II.D.9, Blok II.D.13, Blok II.D.15, Blok II.D.17, Blok II.D.27.										
III.M	**Zona Pertahanan dan Keamanan**											
III.M.1	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa Brimob Resimen IV dan Yon C, Mabes Polri III, Rumah Dinas Mabes TNI, Kogartap Khusus IKN, Kodam IKN, Mabes Polri IV	SWP II.A meliputi Blok II.A.5, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38; SWP II.C meliputi Blok II.C.29; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.4, Blok II.D.18, Blok II.D.22, Blok II.D.28.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kemenhan
III.M.2	Pengendalian ketat penggunaan fungsi lahan di sekitar kawasan militer	SWP II.A meliputi Blok II.A.5, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.38; SWP II.C meliputi Blok II.C.29; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.4, Blok II.D.18, Blok II.D.22, Blok II.D.28.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kemenhan
III.N	**Zona Peruntukan Lainnya**											
III.N.1	Pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPAM)	SWP II.B meliputi Blok II.B.1.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kemenhan
III.N.2	Pembangunan pergudangan	SWP II.B meliputi Blok II.B.3									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kemenhan
III.O	**Zona Transportasi**											
III.N.1	Penataan area sekitar stasiun penumpang sedang dan penumpang kecil	SWP II.A meliputi Blok II.A.3, Blok II.A.30; SWP II.C meliputi Blok II.C.12, Blok II.C.28, Blok II.C.29; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.15, Blok II.D.24.									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan
III.P	**Zona Badan Jalan**											
III.P.1	Perencanaan Penataan dan Pengendalian kawasan zona badan jalan	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15,									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
III.P.2	Pembangunan, Peningkatan, dan Penataan kawasan Zona Badan Jalan	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27;									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
1	Penataan dan pengembangan jalur hijau serta ruang hijau pada Zona Badan Jalan	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
2	Penataan dan pengembangan jalur pedestrian / pejalan kaki pada Zona Badan Jalan	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18,									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
3	Penataan dan pengembangan atribut dan kelengkapan-kelengkapan serta fasilitas jalan pada Zona Badan Jalan	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27,									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										
4	Penataan dan pengembangan atribut dan kelengkapan-kelengkapan serta rambu-rambu trasnportasi pada Zona Badan Jalan	SWP II.A meliputi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19, Blok II.A.20, Blok II.A.21, Blok II.A.22, Blok II.A.23, Blok II.A.24, Blok II.A.25, Blok II.A.26, Blok II.A.27; SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; SWP II.C meliputi Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30; Blok II.C.31, Blok II.C.32; dan SWP II.D meliputi Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok									APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024								
		II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28, Blok II.D.29.										

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA BARAT

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN IBU KOTA NUSANTARA BARAT

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Resapan Air	Zona Pemanfaatan Sumberdaya	Zona Konservasi Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Pemakaman	Zona Pertanian Tanaman Pangan	Zona Pertanian Tanaman Hortikultura	Zona Peternakan	Zona Perkantoran					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Cadangan Lindungan Tinggi	Zona Cadangan Lindungan Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertahanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pelabuhanpa	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										SR	PB	PW	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	TP	P-1	PTL	IP	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PU-2	PU-6	TR	JR
PERUMAHAN																																								
1	Rumah Tunggal	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x
2	Rumah Deret	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x
3	Rumah Kopel	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x
4	Rumah Petak	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x
5	Panti	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87	Aktivitas Sosial di Dalam Panti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Panti Jompo	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87	Aktivitas Sosial di Dalam Panti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Panti Asuhan	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87	Aktivitas Sosial di Dalam Panti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Rumah Adat	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x
9	Rumah Wisata/Kost	55990	Penyediaan Akomodasi Lainnya	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	55	Penyediaan Akomodasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Guest House	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x
11	Rumah Susun	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Perkebunan	68	Real Estat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Apartemen	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Perkebunan	68	Real Estat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Asrama			5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	55	Penyediaan Akomodasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	x	x	T2 - T3	x	T2 - T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Mengurus	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Perkiraan Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tinggi Lainnya	Zona Permukiman	Zona Permukiman					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Cagar Budaya Tinggi	Zona Cagar Budaya Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BK	PB	BW	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	U	P-1	PTL	I	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	SPB-1	SPB-2	SPB-3	SPB-4	RTNH	S-1	C-3	K-1	K-2	K-3	KT	PI-3	PI-6	TR	LH
																						64																				
14	Rumah Dinas	41000	Konstruksi Gedung Hunian	4100	Konstruksi Gedung	409	Konstruksi Gedung	40	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 / T3	T2 / T3	T2 / T3	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 / T2
15	Real Estat/Perumahan			6411	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Perkemahan	665	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Perkemahan	68	Real Estat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T2 / T3	T2 / T3	T2 / T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PERKANTORAN																																									
16	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Regional	41001	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1 / T2	T1 / T2	T1 / T3	x	T2	T2	I	I	I	I	x	x	T2 / T3	x
17	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Provinsi	41002	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1 / T2	T1 / T2	T1 / T3	x	T2	T2	I	I	I	I	x	x	T2 / T3	x
18	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kota	41003	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1 / T2	T1 / T2	T1 / T3	x	T2	T2	I	I	I	I	x	x	T2 / T3	x
19	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kecamatan	41004	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1 / T2	T1 / T2	T1 / T3	x	T2	T2	I	I	I	I	x	x	T2 / T3	x
20	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kelurahan	41005	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1 / T2	T1 / T2	T1 / T3	x	T2	T2	I	I	I	I	x	x	T2 / T3	x
PERDAGANGAN DAN JASA																																									
21	Kantor Swasta			4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	T1, T2	x	x	T2 / T3	x
22	Mall / Plaza	41014	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	I	x
23	Supermarket	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 / T2 / B4	T1 / T2 / B4	T1 / T2 / B4	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	I	I	I	x	x	x	T1 / T2 / B4	x
24	Pasar Market	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 / T2 / B4	T1 / T2 / B4	T1 / T2 / B4	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	I	I	I	x	x	x	T1 / T2 / B4	x
25	Showroom	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	4510	Perdagangan Mobil	451	Perdagangan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	I	I	I	x	x	x	x	x
26	Showroom	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	4510	Perdagangan Mobil	451	Perdagangan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	I	I	I	x	x	x	x	x
27	Showroom	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	4510	Perdagangan Mobil	451	Perdagangan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1,	T2, B2,	I	I	I	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

| ZONASI | | KBLI 5 DIGIT | | KBLI 4 DIGIT | | KBLI 3 DIGIT | | KBLI 2 DIGIT | | Zona Bagian Air | Zona Pertahankan Dataran | Zona Kawasan Pertanian | Zona Bagian Kota | Zona Kawasan Perkantoran | Zona Kawasan Pemerintahan | Zona Kawasan Pendidikan | Zona Kawasan Perdagangan | Zona Kawasan Pemerintahan Daerah | Zona Kawasan Pemerintahan Negara | Zona Kawasan Perdagangan Dan Jasa | Zona Perdagangan Dan Jasa | Zona Perdagangan Dan Jasa | Zona

| ZONASI | | KBLI 5 DIGIT | KBLI 4 DIGIT | KBLI 3 DIGIT | KBLI 2 DIGIT | Zona Bagian Air | Zona Pertambangan Dataran | Zona Eksploitasi Pengairan | Zona Bagian Yang Berada Pada Ketinggian | | |

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bidang Air	Zona Pertambangan Dan Energi	Zona Kehutanan	Zona Pertanian Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Zona Bidang Jalan	Zona Perhubungan	Zona Pertanian Tanaman Lahan	Zona Perkebunan Tanaman Lahan	Zona Pertanian	Zona Perkebunan Rakyat Dengan Rincian	Zona Perkebunan Rakyat Nasional	Zona Perkebunan Rakyat Provinsi	Zona Perkebunan Rakyat Kabupaten/Kota	Zona Perkebunan Rakyat Kecamatan	Zona Perkebunan Rakyat Desa/Kelurahan	Zona Tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Uap	Zona Tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Air	Zona Tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Zona Tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Angin	Zona Tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Gas	Zona Tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa	Zona Tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	Zona Tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid	Zona Tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut	Zona Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi	Zona Pertambangan Batubara	Zona Pertambangan Mineral Logam	Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam	Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Zona Pertambangan Batuan	Zona Kehutanan Dan Konservasi
										ZBA	ZPE	ZKH	ZPT	ZPK	ZBJ	ZPH	ZPL	ZPK	ZPT	PK-1	PK-2	PK-3	PK-4	PK-5	PK-6	ZPL-1	ZPL-2	ZPL-3	ZPL-4	ZPL-5	ZPL-6	ZPL-7	ZPL-8	ZPL-9	ZPL-10	ZPL-11	ZPL-12	ZPL-13	ZPL-14	ZPL-15	ZPL-16	ZPL-17	ZPL-18	ZPL-19	ZPL-20	ZPL-21	ZPL-22	ZKH
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN	Perdagangan	47523	Perdagangan Eceran Produk Obat Dan Produk Obat Dan Produk Kosmetik Dan Produk Kesehatan Dan Produk Rokok, Dengan Atau Tanpa Cabang	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan barang lainnya, yang dan barang lainnya, yang dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Dalam Mall Dan Pasar	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Perdagangan	47524	Perdagangan Eceran Produk Obat Dan Produk Obat Dan Produk Kosmetik Dan Produk Kesehatan Dan Produk Rokok, Dengan Atau Tanpa Cabang	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan barang lainnya, yang dan barang lainnya, yang dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan, Eceran, Dalam Mall Dan Pasar	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Perdagangan	47525	Perdagangan Eceran Produk Obat Dan Produk Obat Dan Produk Kosmetik Dan Produk Kesehatan Dan Produk Rokok, Dengan Atau Tanpa Cabang	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan barang lainnya, yang dan barang lainnya, yang dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan, Eceran, Dalam Mall Dan Pasar	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Perdagangan	47526	Perdagangan Eceran Produk Obat Dan Produk Obat Dan Produk Kosmetik Dan Produk Kesehatan Dan Produk Rokok, Dengan Atau Tanpa Cabang	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan barang lainnya, yang dan barang lainnya, yang dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan, Eceran, Dalam Mall Dan Pasar	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Perdagangan	47527	Perdagangan Eceran Produk Obat Dan Produk Obat Dan Produk Kosmetik Dan Produk Kesehatan Dan Produk Rokok, Dengan Atau Tanpa Cabang	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan barang lainnya, yang dan barang lainnya, yang dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan, Eceran, Dalam Mall Dan Pasar	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Perdagangan	47528	Perdagangan Eceran Produk Obat Dan Produk Obat Dan Produk Kosmetik Dan Produk Kesehatan Dan Produk Rokok, Dengan Atau Tanpa Cabang	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan barang lainnya, yang dan barang lainnya, yang dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan, Eceran, Dalam Mall Dan Pasar	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Perdagangan	47529	Perdagangan Eceran Produk Obat Dan Produk Obat Dan Produk Kosmetik Dan Produk Kesehatan Dan Produk Rokok, Dengan Atau Tanpa Cabang	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan barang lainnya, yang dan barang lainnya, yang dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan, Eceran, Dalam Mall Dan Pasar	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Perdagangan	47530	Perdagangan Eceran Produk Obat Dan Produk Obat Dan Produk Kosmetik Dan Produk Kesehatan Dan Produk Rokok, Dengan Atau Tanpa Cabang	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan barang lainnya, yang dan barang lainnya, yang dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan, Eceran, Dalam Mall Dan Pasar	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Kawasan Mengurus	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Perkiraan Tanaman Pengan	Zona Perlindungan Tinggi Listrik	Zona Permukiman	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Cagar Budaya Tinggi	Zona Cagar Budaya Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BK	PB	BW	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	T	P-1	PTL	T	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	S-1	S-2	K-1	K-2	K-3	KT	PI-1	PI-2	PR	TR	HK
					Sengketan, Dll. dan lain di toko																																				
																						T1, T2, T3, B1, B2, B4																			
50	Toko Perlengkapan Peralatan	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tanggal	4649	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tanggal Lainnya	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tanggal	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B1, B2, B4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	-	-	-	x	x	x	T1, T2, T3	x
51	Toko	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional)	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3 - B4	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x
52	Kios	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional)	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3 - B4	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x
53	Warung	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional)	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3 - B4	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x
54	Pasar	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x
55	Pasar	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x
56	Pasar	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x
57	Pasar	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pakaian Dan Bawang	4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x
58	Pasar	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Wadi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Manufaktur	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tanaman Lainnya	Zona Pertanian	Zona Pemukiman					Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasilitas Tempat Ibadah	Zona Cagar Budaya Tinggi	Zona Cagar Budaya Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Proses	Pertambangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										SA	PB	SW	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	U	P-1	PTL	I	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNW	CB-1	CB-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TB	TR
04	Pasar	47842	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
05	Pasar	47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
01	Pasar	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
02	Pasar	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rupa Dan Perlengkapan Hama	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	TU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
03	Pasar	47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar : Aromatik/Penyegar [Minyak Atsiri]	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
04	Pasar	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ybdi	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
05	Pasar	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
06	Pasar	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pertiwaan	4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
07	Pasar	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
08	Pasar	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Kanset Dan Sejenisnya	4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
09	Pasar	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Mengurus	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Perbatasan Tanaman Pengan	Zona Perdagangan Tinggi Lantai	Zona Pemerintah	Zona Pelayanan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasilitas Tanah Non Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PB	BM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	JL	P-1	PTD	PM	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	SPB-1	SPB-2	SPB-3	SPB-4	RTNH	S-1	S-3	K-1	K-2	K-3	KP	PI-2	PI-6	TR	UK
70	Pasar	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
71	Pasar	47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
72	Pasar	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
73	Pasar	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dari Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
74	Pasar	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
75	Pasar	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
76	Pasar	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
77	Pasar	47901	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Kosmetik	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
78	Pasar	47903	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Manual Dan Gambar	4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Kosmetik	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Manufaktur	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tanaman Lain	Zona Pertanian	Zona Peternakan						Zona Sarana Pelayanan Umum					Pusat Tertutup Non Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perhutanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pertambangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PB	KM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	P	P-1	PTL	T	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	CI-1	CI-3	K-1	K-2	K-3	HT	PI-3	PI-6	TB	TR
79	Pasar	47972	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Penembakan Dan Penerbitan	4797	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	479	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	Pasar	47974	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	4797	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	479	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
81	Pasar	47975	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	4797	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	479	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	Pasar	47976	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Meja Kantor	4797	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	479	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	Pasar	47977	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	4797	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	479	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	Pasar	47979	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Penembakan, Penerbitan Dan Lainnya	4797	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	479	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

| ZONASI | | KBLI 5 DIGIT | KBLI 4 DIGIT | KBLI 3 DIGIT | KBLI 2 DIGIT | Zona Badan Air | Zona Pertahanan Keamanan | Zona Kawasan Pariwisata | Zona Kawasan Perlindungan Setempat | Zona Kawasan Cagar Budaya | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | | | | | | | |

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Milenium	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Perbatasan Tanaman Pengan	Zona Perdagangan Tinggi Lainnya	Zona Permanen	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BK	PB	BM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	U	P-1	PTL	I	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPB-1	SPB-2	SPB-3	SPB-4	RTNH	S-1	C-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-2	PL-6	TR	UK
99	Pasar	47997	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dari Bukan Campuran	4799	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dari Bukan Bekas	479	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
95	Pasar	47999	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	4799	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dari Los Pasar Barang Lainnya Dari Bukan Bekas	479	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
96	Pasar	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
97	Pasar	47912	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98	Pasar	47912	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
99	Pasar	47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Pasar	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Pasar	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	4792	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Pasar	47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Pasar	47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Pasar	47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Pasar	47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Konservasi Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Belajar Jalan	Perkiraan Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tinggi Lainnya	Zona Permukiman	Zona Perumahan						Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasilitas Tata Hijau	Zona Cagar Budaya Tinggi	Zona Cagar Budaya Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										SBA	PB	SM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	BJ	P-1	PTL	P	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	CB-1	CB-2	K-1	K-2	K-3	KP	PI-2	PI-6	TR	TP
126	Pasar	47985	Perdagangan Eceran Aksesoris Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
127	Pasar	47986	Perdagangan Eceran Aksesoris Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
128	Pasar	47987	Perdagangan Eceran Aksesoris Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Dekorasi, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Kinoptik	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
129	Pasar	47988	Perdagangan Eceran Aksesoris Barang Keperluan Khusus Anak-Anak Dan Lainnya	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
130	Pasar	47990	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YYD	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
131	Bahan Bangunan	46631	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
132	Bahan Bangunan	46632	Perdagangan Besar Kaca	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
133	Bahan Bangunan	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
134	Bahan Bangunan	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
135	Bahan Bangunan	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
136	Bahan Bangunan	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kaca	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
137	Bahan Bangunan	46637	Perdagangan Besar Cat	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
138	Bahan Bangunan	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
139	Bahan Bangunan	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Manufaktur	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Perkangkat Tinggi Lainnya	Zona Pertanian	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan dan Proses	Industri	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PB	IM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	SJ	P-1	PTL	I	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	CI-1	CI-2	K-1	K-2	K-3	KT	PI-2	PI-6	TR	SW
120	Rumah Makan	56101	Restoran	5610	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B2, B4	x	x	x	x	B4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T2, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	I	I	I	x	x	x	T3, B2, B4	x
121	Café	56102	Warung Makan	5610	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1 - T2	x	x	x	x	T3 - B2 - B4	x	x	x	x	x	T1 - T2	T1 - T2	T1 - T2	x	x	T2, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	I	I	I	x	x	x	T3, B2, B4	x
122	Pusat Kuliner	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1 - T2	x	x	x	x	T3 - B2 - B4	x	x	x	x	x	T1 - T2	T1 - T2	T1 - T2	x	x	T1, T2, B1, B2, B4	T1, T2, B1, B2, B4	I	I	I	x	x	x	T4, B2, B4	x
123	Bakery	47241	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Mitra Kue Basah dan Sejenisnya	4724	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau di Toko	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B2, B4	I	I	I	x	x	x	x	x
124	Catering/Jasa Boga	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	5621	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B2, B4	I	I	I	x	x	x	x	x
125	Catering/Jasa Boga	56290	Penyediaan Jasa Boga Pesta Tertentu	5629	Penyediaan Makanan Lainnya	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B2, B4	I	I	I	x	x	x	x	x
126	Hotel	55110	Hotel Berbintang	5511	Hotel Berbintang	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
127	Hotel	55120	Hotel Melati	5512	Hotel Melati	552	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
128	Losmen/Wisma	55190	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x
129	Cottage	55190	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x
130	Home Stay	55190	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x
131	Resort	55190	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	x	x	x	T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x
132	Bioskop	59140	Aktivitas Pemutaran Film	5914	Aktivitas Pemutaran Film	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Penerbitan Suara Dan Penerbitan Musik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2, B4	B2, B2, B4	I	I	I	x	x	x	x	x
133	Karaoke	93292	Karaoke	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YBI	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2, B4	T2, B2, B2, B4	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Manufaktur	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tanaman Lain	Zona Pertanian	Zona Perumahan						Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Cagar Budaya Tinggi	Zona Cagar Budaya Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PB	KM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	JL	P-1	PTL	PR	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	CB-1	CB-2	K-1	K-2	K-3	KP	PI-1	PI-2	PL	TR	HN
134	Permainan Kebangkasan	93290	Usaha Arena Permainan	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yll	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
135	Game Center	93290	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yll	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Yll	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x
136	Kolam Renang	42990	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	4299	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	42	Konstruksi Bangunan Sipil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 / T2 / B2 / B4	T1 / T2 / B2 / B4	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x
137	Kolam Memancing	93299	Kolam Pemancingan	9329	Wisata Tirta	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	T2	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x
138	Taster Tertutup	93011	Aktivitas Seni Pertunjukan	9001	Aktivitas Seni Pertunjukan	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	x	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2 / T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x
139	Taman Hiburan	93299	Aktivitas taman bermain atau taman hiburan lainnya	9321	Aktivitas Taman Bermain atau Taman Hiburan	932	Aktivitas rekreasi lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	x	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2 / T3	x	x	T2	x	T2 B1 / B2 / B4	T2 / T3	T2 / T3	T2 / T3	T2 / T3	T2 / T3	T1 / T2 / T3	T1 / T2 / T3	T1 / T2 / T3	T1 / T2 / T3	x	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
140	Taman perkemahan	93191	Balai Perkemahan, Penginapan Karavan dan Tanah Karavan	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	x	x	x	B1, B4	B1, B4	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
141	Taman Rekreasi	93111	Taman Rekreasi	9321	Aktivitas Taman Bermain atau Taman Hiburan	932	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga 93 Dan Rekreasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
142	Bank	64130	Bank Sentral	6411	Bank Sentral	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x
143	Bank	64121	Bank Umum/Konvensional	6412	Bank Umum	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 / T2 / T3 / B2 / B4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x
144	Bank	64121	Bank Umum Syariah	6412	Bank Umum	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 / T2 / T3 / B2 / B4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x
145	Bank	64122	Unit Usaha Syariah Bank Umum	6412	Bank Umum	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 / T2 / T3 / B2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahan Air	Zona Pembangunan Bendungan	Zona Konservasi Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Baku	Pertanian Tanaman Pangan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Permukiman	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasum Terbuka Non Hijau	Zona Cagar Budaya Tinggi	Zona Cagar Budaya Sedang	Zona Pertahanan					Zona Perhubungan	Zona Transportasi	Zona Kesehatan dan Kesamaan
KEGIATAN										SW	PB	SW	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P	P-1	PTL	P	PR-1	PR-2	PR-3	PR-4	PR-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	CB-1	CB-2	K-1	K-2	K-3	KT	PU-2	PU-5	SA	SD
146	Bank	64131	Bank Pekreditan Rakyat	6413	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
147	Bank	64132	Bank Pembiayan Rakyat Syariah	6413	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
148	Koperasi	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149	Koperasi	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	Koperasi	64142	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
151	Koperasi	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
152	Koperasi	64145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
153	Koperasi	64145	Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
154	Koperasi	64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bebas Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bebas Jalur	Pertanian Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tinggi Lainnya	Zona Permukiman	Zona Peruntukan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasilitas Tak Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PB	MM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	B	P-1	PTL	I	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	S-1	S-3	K-1	K-2	K-3	KP	PI-2	PI-5	TR	TP
			Sekunder (KSPPS Sekunder)						Dan Dana Pensiun																																	
155	Koperasi	64146	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x
156	Koperasi	64151	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	6415	Lembaga Keuangan Mikro	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x
157	Koperasi	64152	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	6415	Lembaga Keuangan Mikro	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x
158	Money Changer	66160	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	6616	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 T2 T3 62 - 64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	T1, T2, T3, 62, 64	x
159	ATM	66410	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	6641	Penyelenggara Sistem Pembayaran	664	Aktivitas Penyelenggarakan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	66	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	64	T3	T1 T3	T1 T3	x	1	1	1	1	1	x	x	1	T1, 62, 64	x
160	Pergadaian	64921	Pergadaian Syariah	6492	Pergadaian	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x
161	Pergadaian	64922	Pergadaian Konvensional	6492	Pergadaian	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x
162	Asuransi	65111	ASURANSI JIWA KONVENSIONAL	6511	Asuransi Jiwa	651	Asuransi	65	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 T2 T3 62 - 64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x
163	Asuransi	65112	ASURANSI JIWA SYARIAH	6511	Asuransi Jiwa	651	Asuransi	65	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 T3 62 - 64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x
164	Asuransi	65121	Asuransi Umum konvensional	6512	Asuransi Umum	651	Asuransi	65	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 T2 T3 -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahan Air	Zona Perlindungan Sebelumnya	Zona Kawasan Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Perkiraan Tanaman Pengganti	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pemanfaat	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasilitas Tempat Ibadah	Zona Cagar Budaya Kota	Zona Cagar Budaya Kabupaten Sebelumnya	Zona Pendidikan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PB	BM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	JL	P-1	PTL	I	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNW	CB-1	CB-2	K-1	K-2	K-3	KT	PI-2	PI-6	TR	TN
																						I2 - I9																				
165	Asuransi	65122	Asuransi Umum Bukan	6512	Asuransi Umum	651	Asuransi	65	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I1 - I2 - I3 - I5 - I9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
166	Sewa Guna Usaha (Leasing)	64911	Penyediaan Pembiayaan Konvensional	6491	Penyediaan Pembiayaan	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	I	B2, B3, B4	X	X	X	X	X
167	Sewa Guna Usaha (Leasing)	64911	Penyediaan Pembiayaan Syariah	6491	Penyediaan Pembiayaan	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	65	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	I	B2, B3, B4	X	X	X	X	X
168	Kantor Pos	53100	Aktivitas Pos	5310	Aktivitas Pos	531	Aktivitas Pos	53	Aktivitas Pos Dan Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3, B4	T2, B2, B3, B4	I	I	I	X	X	X	X	X
169	Ekspedisi/Jasa Pengiriman	52192	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Mengadisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X	X
170	Cargo	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	5224	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Di Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X	X
171	Televisi	60101	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	6010	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	601	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	X	X	X	X	X	X	X
172	Televisi	60102	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	6010	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	601	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	X	X	X	X	X	X	X
173	Radio	60111	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	6011	Penyiaran Radio	601	Penyiaran Radio	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X	X
174	Radio	60112	Penyiaran Radio Oleh Swasta	6011	Penyiaran Radio	601	Penyiaran Radio	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X	X
175	Jasa IT	61901	Internet Service Provider	6190	Jasa Multimedia	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X	X
176	Jasa IT	61902	Jasa Sistem Komunikasi Data	6190	Jasa Multimedia	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X	X
177	Jasa IT	61903	Jasa Telepon Berbasis Internet (SPTV)	6190	Jasa Multimedia	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X	X
178	Jasa IT	61904	Jasa Interkoneksi Internet (Nap)	6190	Jasa Multimedia	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X	X
179	Jasa IT	61909	Jasa Multimedia Lainnya	6190	Jasa Multimedia	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X	X

ZONASI / KEGIATAN		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahaya Air	Zona Perdagangan Internasional	Zona Kawasan Manufaktur	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahaya Sabotase	Pertanian Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tinggi Lahan	Zona Pertambangan	Zona Peternakan						Zona Bahaya Pelayanan Umum				Fasilitas Tertutup Non Hijau	Zona Cemaran Intensitas Tinggi	Zona Cemaran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perhentian	Instalasi Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pemakaman dan Kemasan
										BK	PB	BM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	U	P-1	PTD	I	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	SPB-1	SPB-2	SPB-3	SPB-4	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	UM
180	Warung Internet	61999	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	6199	Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2, B4	I	I	I	x	x	x	x	x
181	Bengkel Motor	45201	Reparasi Mobil	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	x	x	x	x	x
182	Bengkel Motor	45201	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	4530	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	x	x	x	x	x
183	Bengkel Motor	45202	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	4530	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	x	x	x	x	x
184	Bengkel Motor	45400	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	x	x	x	x	x
185	Bengkel Motor	45400	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	x	x	x	x	x
186	Salon Motor	45202	Pencucian Dan Salon Mobil	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	x	x	x	x	x
187	Cucian Mobil & Motor	45201	Pencucian Dan Salon Mobil	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	x	x	x	x	x
188	Cucian Mobil & Motor	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	x	x	x	x	x
189	Bengkel Sepeda Motor	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	x	x	x	x	x
190	Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	46593	Perdagangan Besar alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Bermesin), Suku	4659	Perdagangan Besar Alat Medis, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	465	Perdagangan Besar Alat Medis, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahan Air	Zona Pertambangan Batuan	Zona Kawasan Manufaktur	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tinggi Lainnya	Zona Permukiman	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasilitas Tertutup Non Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PB	BM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	[illegible]	P-1	PTL	[illegible]	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPB-1	SPB-2	SPB-3	SPB-4	RTNH	[illegible]	[illegible]	K-1	K-2	K-3	KP	PI-2	PI-5	TR	TB
			Cabang Dan Perlengkapannya																																						
191	Bengkel Las	47750	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ybdi	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
192	Bengkel Elektronik	47750	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ybdi	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
193	Bengkel Mebel/Furniture	47750	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ybdi	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
194	Bengkel Alat Berat	47750	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ybdi	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
195	Kursus Keterampilan	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	8549	Pendidikan Lainnya Ybdi	854	Pendidikan Lainnya	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	x	1	1	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
196	Pentipan Anak	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	x	x	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	x	x	x	x	x	x	x	1	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
197	Pentipan Hewan	03121	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	0162	Jas Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian, Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	x	x	x	x	x
198	Pentipan Hewan	03122	Jasa Perkawinan Ternak	0162	Jas Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian, Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	x	x	x	x	x
199	Pentipan Hewan	03123	Jasa Peternakan Tidak	0162	Jas Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian, Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	x	x	x	x	x
200	Pentipan Hewan	03129	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	0162	Jas Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian, Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
201	Pentipan Kendaraan			5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	T2, B4	T2, B4	1	1	1	x	x	x	1	x
202	Pentipan Barang			6492	Pergadaian	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Perjaminan, dan Dana Pensiun	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
203	Air Minum Isi Ulang	13990	Industri Air Minum Isi Ulang	1104	Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	110	Industri Minuman	11	Industri Minuman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - B2 B4	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x
204	Jasa Pemasaran Property	68200	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	6820	Real estat atas dasar balas jasa	682	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	68	Aktivitas Hukum dan Akuntansi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1,	T2, B1,	1	1	1	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Pertahanan Nasional	Zona Kawasan Khusus Militer	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Baku	Pertanian Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tanaman Lain	Zona Peternakan	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGATAN										SW	PB	SW	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	P	P-1	PTL	I	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	CI-1	CI-2	K-1	K-2	K-3	KP	PI-1	PI-2	W	TR
					(Tak) atau Kontrak																												B1, B2, B4	B2, B4								
205	Jasa Hukum	69100	Aktivitas kenotaran hukum	6910	Aktivitas hukum	691	Aktivitas hukum	69	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
206	Jasa Konsultasi dan Konsultansi	71102	Aktivitas Konsinyasi dan Konsultasi Teknis YBDI	7110	Aktivitas Konsinyasi dan Konsultasi Teknis YBDI	711	Aktivitas Konsinyasi dan Konsultasi Teknis YBDI	71	Aktivitas Arsitektur Dan Konsinyasi Analisis Dan Uji Teknis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
207	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72101	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	7210	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	721	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	90	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	x	x	T1, T2, B1	T1, T2, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
208	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72102	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	7211	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	722	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	97	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	x	x	T1, T2, B1	T1, T2, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
209	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72103	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	7212	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	723	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	x	x	T1, T2, B1	T1, T2, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
210	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72104	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	7213	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	724	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	95	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	x	x	T1, T2, B1	T1, T2, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
211	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72105	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	7214	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	725	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	100	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	x	x	T1, T2, B1	T1, T2, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
212	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72109	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	7219	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	726	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	101	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	x	x	T1, T2, B1	T1, T2, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
213	Optik	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	4643	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
214	Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	68111	Penyewaan Venue Penselenggaraan Kegiatan MICE dan Event Khusus	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Perumahan	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Perumahan	68	Real Estat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - B2 - B4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahan Air	Zona Pertambangan Bahan gali	Zona Kawasan Manufaktur	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tanaman Lain	Zona Peternakan	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan dan Proses	Pertahanan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										SDA	PB	SKM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	BJ	P-1	PTD	I	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	S-1	S-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-1	PL-2	TR	TK
315	Penyewaan dan sewa guna usaha	77323	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebugaran PBCE	7732	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif	773	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	77	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, R1, R2, SM	T2, R2, R2, SM	I	I	I	I	x	x	x	x
316	Co-Working Space	68130	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Perumahan	68	Real Estat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x
317	Usaha Event Organizer	82301	Jasa penyelenggara pameran, penjelasan eksenti, konferensi dan pertemuan (MICE)	8230	Jasa Penyelenggara Pameran, Perjamuan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	823	Jasa Penyelenggara Pameran, Perjamuan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, R1, R2, SM	T2, R2, R2, SM	I	I	I	I	x	x	x	x
318	Laundry	81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	8130	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	813	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	81	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 R2 - SM	x	x	x	x	x	T1, R1, R2, SM	T2, R2, R2, SM	I	T2, T3	T2, T3	x	x	x	x	x
319	Studio Foto	74201	Aktivitas Fotografi	7420	Aktivitas Fotografi	742	Aktivitas Fotografi	74	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, R1, R2, SM	T2, R2, R2, SM	I	I	I	I	x	x	x	x
320	Foto Copy	82190	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	8219	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	821	Aktivitas Administrasi Kantor dan penunjang Kantor	82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - R2 - SM	x	x	x	x	x	T1, R1, R2, SM	T2, R2, R2, SM	I	I	I	I	x	x	x	x
321	Percetakan	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	4642	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil Percetakan Dan Penerbitan	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, R1, R2, SM	T2, R2, R2, SM	I	I	I	I	x	x	x	x
322	Advertising	73100	Periklanan	7310	Periklanan	731	Periklanan	73	Periklanan dan Penerbitan Cetak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T2, T2	I	I	I	I	x	x	x	T2 T3	x
323	SPBU	47301	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Di Spbu	4730	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, R1, R2, SM	T2, R2, R2, SM	I	R2, R2, R2, SM	R1, R2, R2, R2, SM	x	x	x	x	x
324	SPBG	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Gerai Perdagangan Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	4730	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, R1, R2, SM	T2, R2, R2, SM	I	I	R1, R2, R2, SM	x	x	x	x	x
325	SPKLU	35134	Penyalaan Tenaga Listrik	3511	Penyalaan Tenaga Listrik	351	Ketenagalistrikan	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	x	x	x	x	I	T2	T2	T2	T2	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2	I	I	I	I	I	I	x	I	I	I

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Manufaktur	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahaya Sabuk	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tanaman Lain	Zona Pemerintah	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										SW	PB	SW	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P	P-1	PTL	I	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	S-1	S-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	TB
226	Sablon & Stempel	32901	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	3290	Industri Pengolahan Lainnya Yll	329	Industri Pengolahan Lainnya Yll	32	Industri Pengolahan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
227	Sewa Tenda, Peralatan dan Perlengkapan Bunga	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	8230	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	1	T2, T3	T2, T3	x	x	x	x	x
228	Batik / Factory Outlet	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang 477 Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
229	Salon/Barber Shop	96111	Aktivitas Pangkas Rambut	9611	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	961	Aktivitas Jasa Perawatan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	96	Aktivitas Jasa Pelayanan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
230	Salon/Barber Shop	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	9612	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	962	Aktivitas Jasa Perawatan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	97	Aktivitas Jasa Pelayanan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	1	1	1	x	x	x	x	x
231	Pijat	96121	Rumah Pijat	9612	Aktivitas Kebugaran	961	Aktivitas Jasa Perawatan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	96	Aktivitas Jasa Pelayanan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3 - B2 - B4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	1	T2, T3	T2, T3	x	x	x	x	x
232	Rapid Gym/Sauna dan Spa	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	9612	Aktivitas Kebugaran	961	Aktivitas Jasa Perawatan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	96	Aktivitas Jasa Pelayanan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3 - B2 - B4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	x	x	x	x	x
233	Pusat Kebugaran/Fitness	93110	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	9311	Pengelolaan Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas olahraga	93	Aktivitas Olahraga Dan Kegiatan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - B4	x	x	x	x	x	x	T2 - B4	T2 - B4	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
234	Pengobatan Alternatif	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	8690	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	869	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
235	Tanaman Hias/ Tanaman Peneduh/ Tanaman Produktif	46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	4620	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	462	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	x	x	x	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T3 - T3	x	x	T3 - B2	x	T3 - B2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B1, B2, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	x	x	x	x	x
236	Financial Center			6611	Kegiatan Pendukung Untuk Aktiv (Money Changer)	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	T2, T3	x	x	x	x	x
237	Financial Center			6612	Penyelenggaraan Infrastruktur Perdagangan & Pasar Berjangka Komoditi	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	T2, T3	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahaya Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Konservasi Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahaya Sabo	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tanaman Lain	Zona Pertanian	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Cagar Budaya Tinggi	Zona Cagar Budaya Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Pabrik	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										SBA	PS	SW	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	SB	P-1	PTL	P	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	CB-1	CB-3	K-1	K-2	K-3	KP	PI-2	PI-6	TR	HH
238	Financial Center			66112	Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Sentra dan Pasar Valuta Asing	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	71, 72	x	x	x	x	x
239	Financial Center			66119	Penyelenggara Efek Selain Manajemen Investasi	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	72, 72	x	x	x	x	x
INDUSTRI																																										
240	Industri Pengolahan	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	3011	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	100	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
241	Industri Pengolahan	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	3012	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	100	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
242	Industri Pengolahan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	3013	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	100	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
243	Industri Pengolahan	10211	Industri Penggaramen/Pengeringan Ikan	3021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
244	Industri Pengolahan	10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	3022	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
245	Industri Pengolahan	10213	Industri Pendinginan Ikan	3023	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
246	Industri Pengolahan	10311	Industri Pengolahan/Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran	3031	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dengan Cara Dasinkan, Dikeringkan, Dikengkan Dan Dibekukan	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
247	Industri Pengolahan	10320	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	3032	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
248	Industri Pengolahan	10330	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	3033	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
249	Industri Pengolahan	10391	Industri Tempe Kedelai	3039	Industri Pengolahan Dan Pengawetan	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Konservasi Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Batas Jalan	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Perkembangan Tinggi Lantai	Zona Permukiman	Zona Peruntukan					Zona Bahaya Pelayanan Umum				Fasilitas Tak Hijau	Zona Cagar Alam Tinggi	Zona Cagar Alam Sedang	Zona Pertanahan				Zona Perhatian	Infrastruktur Pengelolaan Air Minum	Pengairan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										SW	PS	SW	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	[illegible]	P-1	PTL	[illegible]	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPB-1	SPB-2	SPB-3	SPB-4	RTNH	S-1	S-3	K-1	K-2	K-3	KT	PI-2	PI-5	TR	SN
					Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran		Rempah Dan Sayuran																																			
250	Industri Pengolahan	10392	Industri Teha Rempah	1039	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
251	Industri Pengolahan	10402	Industri Minyak Mentah Kelapa	1041	Industri Kopra, Minyak Mentah Dan Minyak Goreng Kelapa, Tepung Dan Pelet Kelapa	104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
252	Industri Pengolahan	10530	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	1051	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
253	Industri Pengolahan	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	1052	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
254	Industri Pengolahan	10591	Industri Pengolahan Es Krim	1053	Industri Pengolahan Es Krim Dan Sejenisnya	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
255	Industri Pengolahan	10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	1063	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
256	Industri Pengolahan	10632	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	1063	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
257	Industri Pengolahan	10634	Industri Pati Beras Dan Jagung	1063	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
258	Industri Pengolahan	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	1071	Industri Produk Roti Dan Kue	107	Industri Makanan Lainnya	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
259	Industri Pengolahan	10750	Industri Makanan dan Masakan Diolah	1075	Industri Makanan Dan Masakan Diolah	107	Industri Makanan Lainnya	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
260	Industri Pengolahan	10761	Industri Pengolahan Kopi	1076	Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion)	107	Industri Makanan Lainnya	10	Industri Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
261	Industri Pengolahan	16101	Industri Penggergajian Kayu	1610	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	161	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahan Air	Zona Pertambangan Bahan gali	Zona Kawasan Mengunci	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tinggi Lainnya	Zona Peternakan	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasilitas Tempat Ibadah	Zona Cagar Budaya Tinggi	Zona Cagar Budaya Sedang	Zona Pertanahan				Zona Perhubungan	Industri Pengolahan dan Pabrik	Pertahanan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PB	BK	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	JL	P-1	PTL	P	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNW	CB-1	CB-2	K-1	K-2	K-3	KT	PU-2	PU-6	HK	HL
									Rotan dan Sejenisnya																																		
162	Industri Pengolahan	16102	Industri Pengawetan Kayu	1610	Industri Pengergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	161	Industri Pengergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
163	Industri Pengolahan	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu	162	Industri Barang dari Kayu ; Industri Barang dari Gabus dan Barang ; Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
164	Industri Pengolahan	16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu	1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu	162	Industri Barang dari Kayu ; Industri Barang dari Gabus dan Barang ; Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
165	Industri Pengolahan	19100	Industri Produk Dari Batu Bara	1910	Industri Produk Dari Batu Bara	191	Industri Produk Dari Batu Bara	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
166	Industri Pengolahan	19211	Industri Bahan Bakar dan Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	1921	Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Minyak Bumi	192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
167	Industri Pengolahan	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	1921	Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Minyak Bumi	192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
168	Industri Pengolahan	19212	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	1921	Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Minyak Bumi	192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
169	Industri Pengolahan	19214	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	1921	Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Minyak Bumi	192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
170	Industri Pengolahan	19191	Industri Produk Dari Hasil Olang Minyak Bumi	1919	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi Lainnya	192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
171	Industri Pengolahan	19192	Industri Aspal Buatan	1919	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi Lainnya	192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
172	Industri Pengolahan	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	2011	Industri Kimia Dasar	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahaya Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Konservasi Monumen	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahaya Sahara	Perkiraan Tanaman Pangan	Zona Perlindungi Tinggi Lereng	Zona Permukiman	Zona Peruntukan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasilitas Tertulis Non Hijau	Zona Cagunan Intensitas Tinggi	Zona Cagunan Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PB	SM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	SB	P-1	PTL	P	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	S-1	S-2	K-1	K-2	K-3	KT	PI-2	PI-5	TR	TP
									Barang Dari Bahan Kimia																																	
173	Industri Pengolahan	20132	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	2011	Industri Kimia Dasar	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
174	Industri Pengolahan	20133	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	2011	Industri Kimia Dasar	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
175	Industri Pengolahan	20134	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	2011	Industri Kimia Dasar	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
176	Industri Pengolahan	20135	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumberdari hasil pertanian	2011	Industri Kimia Dasar	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
177	Industri Pengolahan	20136	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dari Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	2011	Industri Kimia Dasar	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
178	Industri Pengolahan	20137	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara	2011	Industri Kimia Dasar	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
179	Industri Pengolahan	20138	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	2011	Industri Kimia Dasar	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
180	Industri Pengolahan	20139	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	2011	Industri Kimia Dasar	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
181	Industri Pengolahan	20141	Industri Pupuk Urea/Pupuk Sintetis Hasil Migas Primer	2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
182	Industri Pengolahan	20142	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hasil Migas Primer	2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
183	Industri Pengolahan	20143	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hasil Migas Primer	2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
184	Industri Pengolahan	20144	Industri Pupuk Buatan Campuran Hasil Migas Primer	2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
185	Industri Pengolahan	20145	Industri Pupuk Hasil Migas Sekunder	2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
186	Industri Pengolahan	20146	Industri Pupuk Hasil Migas	2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
187	Industri Pengolahan	20147	Industri Pupuk Rempejas	2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	200	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Manufaktur	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Baku	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tanaman Lain	Zona Pertanian	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasilitas Tertentu Non Hijau	Zona Cagar Budaya Tinggi	Zona Cagar Budaya Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Pabrik	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PB	KM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	B	P-1	PTL	I	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	S-1	S-3	K-1	K-2	K-3	KP	PL-2	PL-5	TR	HK
188	Industri Pengolahan	20129	Industri Media Tanam	2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	20x	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
189	Industri Pengolahan	20129	Industri Pupuk Lainnya	2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	20x	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
190	Industri Pengolahan	21001	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
191	Industri Pengolahan	21002	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
192	Industri Pengolahan	21002	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
193	Industri Pengolahan	21004	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
194	Industri Pengolahan	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
195	Industri Pengolahan	21001	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia	2100	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
196	Industri Pengolahan	21002	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	2100	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
197	Industri Pengolahan	21002	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	2100	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
198	Industri Pengolahan	21004	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	2100	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SARANA PELAYANAN UMUM																																									x
200	Pos Sekolah(PAUD)	85123	Pendidikan Kelompok Bermain	8512	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200	TK	85123	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah	8512	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
201	TK	85123	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Raudatul Athfal/Raudatul Athfal	8512	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
202	TK	85125	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	8512	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Manufaktur	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Galian	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tanaman Lainnya	Zona Pertanian	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Zona Cagar Budaya Kawasan	Zona Cagar Budaya Bangunan	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BK	PB	BM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	H	P-1	PTL	I	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	SPB-1	SPB-2	SPB-3	SPB-4	RTNH	S-1	S-2	K-1	K-2	K-3	KT	PI-2	PI-6	TR	TP
202	TK	85129	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	8512	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
204	SD/MI	85111	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah	8511	Pendidikan Dasar Pemerintah	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
205	SD/MI	85121	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta	8512	Pendidikan Dasar Swasta	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
206	SLTP/MTS	85131	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah	8511	Pendidikan Dasar Pemerintah	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3	I	I	I	BM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
207	SLTP/MTS	85132	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta	8512	Pendidikan Dasar Swasta	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3	I	I	I	BM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
208	SMU/MA/SMK	85210	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah	8521	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah	852	Pendidikan Menengah	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T3	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
209	SMU/MA/SMK	85220	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta	8522	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta	852	Pendidikan Menengah	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T3	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
210	SMU/MA/SMK	85230	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	8523	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	852	Pendidikan Menengah	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T3	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
211	SMU/MA/SMK	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta	8524	Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta	852	Pendidikan Menengah	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T3	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
212	Akademi/Pengiaran Tinggi	85311	Pendidikan Tinggi Program Akademik Pemerintah	8531	Pendidikan Tinggi Pemerintah	853	Pendidikan Tinggi	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T3 - D2	T1 - T2 - T3 - BM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
213	Akademi/Pengiaran Tinggi	85312	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Pemerintah	8531	Pendidikan Tinggi Pemerintah	853	Pendidikan Tinggi	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T3 - D2	T1 - T2 - T3 - BM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
214	Akademi/Pengiaran Tinggi	85321	Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta	8532	Pendidikan Tinggi Swasta	853	Pendidikan Tinggi	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T3 - D2	T1 - T2 - T3 - BM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
215	Akademi/Pengiaran Tinggi	85322	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Swasta	8532	Pendidikan Tinggi Swasta	853	Pendidikan Tinggi	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T3 - D2	T1 - T2 - T3 - BM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Mengurus	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Perkiraan Tanaman Pengan	Zona Perkangkat Tinggi Lantai	Zona Pemerintah	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PB	BW	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	H	P-1	PTL	I	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	S-1	S-3	K-1	K-2	K-3	KT	PI-3	PI-6	TR	TP
316	Pendidikan Non Formal	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	8599	Pendidikan Lainnya YDI	859	Pendidikan Lainnya	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
317	Studio Kebercampaka	85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan	8550	Kegiatan Penunjang Pendidikan	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	85	Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T1 - T3 - B4	x	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
318	Rumah Sakit	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T2 - T3 - B1 - B2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
319	Rumah Sakit	86102	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T2 - T3 - B1 - B2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
320	Rumah Sakit	86109	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T2 - T3 - B1 - B2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
321	Puskesmas	86101	Aktivitas Puskesmas	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	T3 - B4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
322	Puskesmas Pembantu	86102	Aktivitas Puskesmas	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	T3 - B4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
323	Balai Pengobatan / Klinik / Poliklinik	41019	Konstruksi Gedung Kesehatan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	I	I	I	T1 - T2 - B1 - B2	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
324	Posyandu	88901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Perorangan	8890	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	889	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	88	Aktivitas Kesehatan Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
325	Praktek Dokter	86101	Aktivitas Praktik Dokter Umum	8620	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	I	I	I	I	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x
326	Praktek Bidan	88901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Perorangan	8890	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	B1 - B3 - B4	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
327	Apotik / Toko Obat	47722	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik	4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 - T3	T1 - T3	T1 - T3	T1 - T3	T1 - T3	I	I	I	I	x	T1, B1, B2, B4	T2, B2, B3, B4	I	I	I	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Mengurus	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Perkiraan Tanaman Pengga	Zona Perdagangan Tunggal Lainnya	Zona Pemerintah	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum			Fasilitas Tak Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BK	PB	BW	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	JL	P-1	PTL	I	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	S-1	S-3	K-1	K-2	K-3	KT	PI-2	PI-6	TR	TB
328	Laboratorium Kesehatan	98905	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	8890	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
329	Rumah Tunggu Penasthmar	86102	Aktivitas Perawatan	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	T2 - IM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
330	Area bermain / Play Ground	93239	Aktivitas taman bermain atau taman hiburan lainnya	9321	Aktivitas Taman Bermain atau Taman Hiburan	932	Aktivitas rekreasi lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	x	x	x	x	T2, G1 - G2 - IM	x	x	x	x	T1 - T2 - T3	T3 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	T1 - T2 - T3	x	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
331	Stadion Olahraga	93111	Fasilitas Stadion	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T2 - IM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
332	Orangganggikena	93113	Fasilitas Gelanggang Renang	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T2 - IM	T2 - IM	x	x	x	x	x	x	x	B3	x	x	x	x
333	Lapangan Olahraga	93134	Fasilitas Lapangan	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T2, T3	T2 - T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	x	x	T1, T2
334	Sport Centre	93135	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - IM	x	x	x	x	x	I	T2 - IM	T2 - IM	x	x	T1, B1, B2, IM	T2, B1, B2, IM	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x
335	Masjid	99900	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	I	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	x	x	x	x
336	Musholla / Surau	94900	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	x	x	x	x	T2, T3	x	x	x	x	x	x	I	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	I	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	x	x	x	x
337	Gereja	99900	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	I	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	x	x	x	x
338	Pura	99900	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	I	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	x	x	x	x
339	vihara	99900	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	I	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	x	x	x	x
340	Klenteng	94900	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	I	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	x	x	x	x
341	Gedung Pertemuan Lingkungan	42229	Konstruksi Gedung Lainnya	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	I	I	I	x	x	T2, IM	T2, IM	x	x	x	x	x	x	x	x
342	Gedung Pertemuan Kecamatan	42229	Konstruksi Gedung Lainnya	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	I	I	I	x	x	T2, IM	T2, IM	x	x	x	x	x	x	x	x
343	Gedung Pertemuan Kota	42229	Konstruksi Gedung Lainnya	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	I	I	I	x	x	T2, IM	T2, IM	x	x	x	x	x	x	x	x
344	Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	94990	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytd	9499	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytd	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	IM	IM	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	x	x	x	x	x
345	Museum	91021	Museum Yang Dikelola Pemerintah	9102	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	910	Pengoperasian, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	91	Pengoperasian, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Manufaktur	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Baku	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tinggi Lainnya	Zona Pertanian	Zona Peternakan						Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasilitas Tempat Ibadah	Zona Cagar Budaya Tinggi	Zona Cagar Budaya Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BK	PB	BM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	U	P-1	PTL	I	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	SPBU-1	SPBU-2	SPBU-3	SPBU-4	RTNH	S-1	S-2	K-1	K-2	K-3	KP	PI-2	PI-6	TR	TP
246	Terminal Penumpang	52111	Aktivitas Terminal Darat	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2, BM	T2, B1, B2, BM	x	x	x	x	x	x	I	x
247	Lapangan parkir	42999	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YBI	4299	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	42	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	x	x	x	T2, BM	T2, BM	I	I	I	T2, BM	x	x	I	x
248	Lapangan parkir	52133	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	T2 - BM	T2 - BM	T2 - BM	x	x	T2, BM	T2, BM	I	I	I	T2, BM	x	x	I	T2, BM
249	Gedung Parkir	52133	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	T2 - BM	T2 - BM	T2 - BM	x	x	T2, BM	T2, BM	I	I	I	T2, BM	x	x	I	T2, BM
250	Halte			5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	x	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	x	x	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2 - T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	x	x	T2, T3	T2, T3
251	Pool Bus	49211	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	4921	Angkutan Bus Dalam Trayek	492	Angkutan Bus	49	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - B2 - BM	T2 - B2 - BM	x	x	x	T2, B1, B2, BM	T2, B1, B2, BM	x	x	x	x	x	x	I	x
252	Pool Angkutan Kota	49913	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	4991	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang, Dalam Trayek	499	Angkutan Darat Bukan Bus	49	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - B2 - BM	T2 - B2 - BM	x	x	x	T2, B1, B2, BM	T2, B1, B2, BM	x	x	x	x	x	x	I	x
253	Pool Travel	49422	Angkutan Sewa	4942	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	494	Angkutan Darat Bukan Bus	49	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - B2 - BM	T2 - B2 - BM	x	x	x	T2, B1, B2, BM	T2, B1, B2, BM	x	x	x	x	x	x	I	x
254	Makam	52112	Aktivitas Stasiun Bentu Api	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x
255	Jembatan Penyebrangan	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Terbatas, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass							x	x	T2	T2	T2	T2	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	T2	T2	x	x	x	I	x
256	Terowongan/Bukit resap	42104	Konstruksi Terowongan							x	x	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	T2	T2	x	x	x	I	x
257	Helipad	52135	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - BM	x	x	x	x	x	T2 - BM	T2 - BM	T2 - BM	x	x	T2, BM	T2, BM	I	I	I	T2, BM	x	x	I	T2, BM
PARTAMANATA																																									
258	Wisata Alam	91034	Taman Wisata Alam	9103	Aktivitas wisata konservasi, taman botani dan cagar alam	910	Pengoleksian, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	91	Pengoleksian, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	T2	T2, BM	T2, BM	T2, BM	T2, BM	T2, BM	T2, BM	T2 - BM	x	x	T2 - BM	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3 - B1 - B2 - BM	x	x	x	x	x	x	x	x	x
259	Wisata Budaya	91039	Daya tarik wisata budaya/tempat bersejarah	9103	Daya tarik wisata budaya/tempat bersejarah	910	Aktivitas museum lainnya	91	Aktivitas museum dan aktivitas lainnya	T2	T1, T2, B1	x	BM	BM	BM	BM	BM	x	x	T2 - T3 - B1	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3 - B1	T1, B1, B2, BM	T1, B1, B2, BM	x	x	x	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Khususnya Mengurus	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Perkebun Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tinggi Lainnya	Zona Pertanian	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Pertegangan dan Jaga Sisi Kota			Zona Pertahanan	Instalasi Pengolahan dan Proses	Pengolahan	Zona Transportasi	Zona Rehabilitasi dan Konservasi
KEGIATAN										BK	PB	SW	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	U	P-1	PTD	I	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	S-1	S-2	K-1	K-2	K-3	KT	PI-2	PI-5	IN	UK
																				B2												B2											
360	Wisata Budaya	91020	Wisata Budaya Lainnya	9102	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah	910	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	91	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	T2	T1, T2, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3 - B1 - B2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
361	Mikat Khusus	91299	Dasa tarik wisata budaya/sosial manusia lainnya	9123	Dasa tarik wisata budaya/sosial manusia	912	Aktivitas rekreasi lainnya	91	Aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya	T2	T1, T2, B1	x	B4	B4	B4	B4	B4	x	x	T2 - T3 - B1 - B2	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3 - B1 - B2	T1, B1, B2, B4	T1, B1, B2, B4	x	x	x	x	x	x	x	x
RUANG TERBUKA HIJAU																																									
362	Hutan kota	01030	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	0120	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Bidang Dan Cadangan Alam	013	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	91	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	x	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
363	Jalur Hijau	81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	81	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan	x	I	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	I	I	I	I	I	I	T1	T2	x	x	x	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T2	x	x	x
364	Taman kota	81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	81	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan	x	I	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	I	I	I	I	I	I	T1	T2	x	x	x	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T2	x	x	x
365	Taman kecamatan	81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	81	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan	x	I	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	I	I	I	I	I	I	T1	T2	x	x	x	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T2	x	x	x
366	Taman kelurahan	81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	81	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan	x	I	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	I	I	I	I	I	I	T1	T2	x	x	x	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T2	x	x	x
367	TPU (Taman Pemakaman Umum)	98000	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI	9809	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI	809	Aktivitas Jasa Pelayanan Lainnya YBDI	98	Aktivitas Jasa Pelayanan Lainnya YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CAMPURAN																																									
368	Ruko	41004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	T1	I	I	I	x	x	x	I	x
369	Ruko			4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 - T2	T1 - T2	T1 - T2	T1 - T2	x	T1	T1	I	I	I	B4	x	x	T2 - T3	x
370	Mall & Kantor	41004	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	I	x
371	Mall & Hotel	41004	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	I	x
PERUNTUKAN LAINNYA																																									
372	TPS 3R/TPST	38111	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	3811	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	382	Treatment dan pembuangan sampah	38	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1 - T2 - T3 - B4	T1 - T2 - T3 - B4	T1 - T2 - T3 - B4	T1 - T2 - T3 - B4	T1 - T2 - T3 - B4	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Konservasi Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Jalan	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Pertanian Tanaman Lainnya	Zona Peternakan	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										SW	PB	SM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	P	P-1	PTL	I	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPB-1	SPB-2	SPB-3	SPB-4	RTNH	S-1	S-3	K-1	K-2	K-3	KP	PI-2	PI-5	TR	HK
272	TPS	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	3811	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	382	Treatment dan pembuangan sampah	38	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material	x	x	x	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	x	x	x	x	x	x	T1 - T3 - B4	T1 - T3 - B4	T1 - T3 - B4	T1 - T3 - B4	T1 - T3 - B4	x	x	x	x	x	x	x	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	x	x	x	x	x
274	Transfer Depo	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	3811	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	382	Treatment dan pembuangan sampah	38	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material	x	x	x	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	x	x	x	x	x	x	T1 - T3 - B4	T1 - T3 - B4	T1 - T3 - B4	T1 - T3 - B4	T1 - T3 - B4	x	x	x	x	x	x	x	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	x	x	x	x	x
275	Pengolahan Limbah B3	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	3702	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	370	Treatment Air Limbah	37	Treatment Air Limbah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
276	Pengolahan Sampah/ Limbah	37001	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	3702	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah	370	Treatment Air Limbah	37	Treatment Air Limbah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
277	IPAL	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Bidang Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	4203	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Lainnya	420	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	42	Konstruksi Bangunan Sipil	x	x	x	x	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2 - B4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
278	IPLT	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Bidang Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	4203	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Lainnya	420	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	42	Konstruksi Bangunan Sipil	x	x	x	x	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2 - B4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
279	Pos Hansip	84234	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	842	Penyelidikan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	84	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	x	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	x	x	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	x	T3	T3	T3	T3	T3	T3	x	T3	T3	T3
280	Rasamoja: Pemadam Kebakaran	84234	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	842	Penyelidikan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	84	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	x	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	x	x	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	x	T3	T3	T3	T3	T3	T3	x	T3	T3	T3
281	Reservoir	36002	Penampungan Dan Pengolahan Air Baku	3600	Pengelolaan Air	360	Pengelolaan Air	36	Pengelolaan Air	x	I	I	T2	T2	T2	x	x	x	x	T2	x	x	T3	T3	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x
282	Intake	36002	Penampungan Dan Pengolahan Air Baku	3600	Pengelolaan Air	360	Pengelolaan Air	37	Pengelolaan Air	x	I	I	T2	T2	x	x	x	x	x	x	x	x	T3	T3	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x
283	Rumah Pompa	36002	Aktivitas Penunjang Treatment Air	3600	Pengelolaan Air	360	Pengelolaan Air	36	Pengelolaan Air	x	I	I	T2	T2	T2	x	x	x	x	T2	x	x	T3	T3	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x
284	Embung	42911	Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air	4291	Konstruksi bangunan sipil lainnya	429	Konstruksi bangunan sipil lainnya	42	Konstruksi bangunan sipil	x	I	I	T2	T2	T2	x	x	x	x	T2	x	T2	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	x	T3	T3
285	Gelas/Melamin	73100	Reklasasi	7310	Periklanan	731	Periklanan	73	Periklanan dan Penerbitan Pesan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, T3	T2, T3	I	I	I	x	x	x	T2, T3	x
286	Pergudangan	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	5210	Pergudangan dan Penyimpanan	521	Pergudangan dan Penyimpanan	52	Pergudangan dan Aktivitas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T2, T3	T2, T3	x	T2, T3	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Pertahanan Nasional	Zona Kawasan Milisi	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Baku	Pertanian Tanaman Pangan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Permukiman	Zona Perumahan					Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Cagar Budaya Tinggi	Zona Cagar Budaya Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										SDA	PB	SDM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	B	P-1	PTL	I	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPB-1	SPB-2	SPB-3	SPB-4	RTNH	S-1	C-3	K-1	K-2	K-3	KP	PI-2	PI-6	HL	HK
									Peternakan Angkutan																																	
387	Pengudangan	52102	Aktivitas Cold Storage	5210	Pergudangan dan Penyimpanan	521	Pergudangan dan Penyimpanan	52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2, B4	I	T2, T3	T1, T2	x	x	x	x	x
388	Gardu Listrik	35112	Transmisi Tenaga Listrik	3511	Ketenagalistrikan	351	Ketenagalistrikan	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	x	x	x	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	B1 - B2 - B3 - B4	x	x	x	I	B2 - B4	x	x	x	x	x	B2 - B4	B2 - B4	B2 - B4	B2 - B4	x	B2, B4	B2, B4	x	x	x	x	x	x	x	x
389	Pembangkit Listrik	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	3511	Ketenagalistrikan	351	Ketenagalistrikan	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
390	Solar Farm	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	3511	Ketenagalistrikan	351	Ketenagalistrikan	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
391	Bangunan Telekomunikasi	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Utilitas	429	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Utilitas	42	Konstruksi Bangunan Sipil	x	x	x	T3, -	T3, -	T3, -	T3, -	T3 -	T3 -	x	T3 -	T3 -	T3 -	T3, -	T3 -	T3, -	T3 -	T3 -	T3 -	T3 -	T3 -	T3 -	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,	T3,
392	Pengadaan Gas Alam	35201	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	3520	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	352	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
393	Distribusi Gas Alam	35202	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	3520	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	352	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2 - T3	B1	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4	B4	B4	B4	x	x	x	x
394	Pertanian	01121	Pertanian Padi Hibrida	0112	Pertanian Padi	011	Pertanian Tanaman Semusim	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	x	T1	x	T1	T1	T1	T1	T1	x	x	I	B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
395	Kelapa	01263	Pekebunan buah kelapa sawit	0126	Pekebunan buah-buahan penghasil minyak (oleaginous)	012	Pertanian Tanaman Semusim	01	Pertanian tanaman tahunan	x	T1	x	T1	T1	T1	T1	T1	x	x	B2	B2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
396	Hortikultura	01123	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	0112	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi	011	Pertanian Tanaman Semusim	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	x	T1	x	T1	T1	T1	T1	T1	x	x	B2	B2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
397	Perkebunan	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	011	Pertanian Tanaman Semusim	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI	x	T1	x	T1	T1	T1	T1	T1	x	x	I	B2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
398	Pengudangan Hasil pertanian	03630	Jasa pasca panen	0363	Jasa pasca panen	036	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x
399	Perjualan tanaman/ tanaman hias	01201	Pertanian Tanaman Hias	0120	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perdagangan Sebagian	Zona Kawasan Manufaktur	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahan Baku	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Perkebunan Tinggi Lainnya	Zona Pertanian	Zona Peternakan						Zona Sarana Pelayanan Umum				Fasum Terbuka Non Hijau	Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan dan Proses	Pergudangan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										BA	PB	KM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	B	P-1	PTD	T	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SPB-1	SPB-2	SPB-3	SPB-4	RTNH	C-1	C-3	K-1	K-2	K-3	KP	PL-3	PL-5	TR	SB
430	Kandang Hewan	03529	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	0162	Jasa Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
431	Rumah Penampungan Hewan	03499	Pembiakan Dan Budidaya Jenis Ternak Lainnya	0149	Peternakan Lainnya	014	Peternakan	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
432	Klinik/ Pusat Kesehatan Hewan	03521	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	0162	Jasa Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82, 83, 84	82, 83, 84	82, 83, 84	x	x	x	x	x
433	Pasar Ternak	47759	Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaran	4775	Perdagangan eceran Makan hewan piaran dan hewan ternak	477	Perdagangan eceran Mobil, barang lainnya di toko	47	Perdagangan eceran, bukan toko/di dan motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

www.peraturan.go.id

Keterangan Deskripsi Indikator Pemanfaatan Ruang:

Simbol	Deskripsi
I	Pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peruntukkan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kota.
T	Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah kota. T1 Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan. Pembatasan waktu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/atau masyarakat dengan Badan Otorita melalui rekomendasi instansi terkait T2 Pembatasan luas dan intensitas kegiatan, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan didalam sub zona maupun didalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya. T3 Pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak dengan peruntukan lainnya, jika pemanfataan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis).
B	Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas. B1 Diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (Amdal/UKL UPL/SPPL), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas B3 Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung B4 Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dll sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait
X	Pemanfaatan yang tidak diizinkan

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA BARAT

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG IBU KOTA NUSANTARA BARAT

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	5%	0,05	90%
RTH	Rimba Kota	10%	0,10	90%
	Taman Kota	10%	0,10	90%
	Taman Kecamatan	10%	0,10	90%
	Taman Kelurahan	10%	0,10	90%
	Taman RW	10%	0,10	90%
	Pemakaman	10%	0,10	90%
Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	10%	0,10	90%
Badan Air	Badan Air	5%	0,05	
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	50%	5,00	20%
	Campuran Intensitas Sedang	50%	4,00	20%
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	60%	4,80	20%

www.peraturan.go.id

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
	SPU Skala Kecamatan	60%	3,60	20%
	SPU Skala Kelurahan	60%	2,40	20%
	SPU Skala RW	60%	1,20	20%
Pariwisata	Pariwisata	60%	6,00	40%
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	60%	1,20	40%
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	10%	0,10	20%
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60%	4,80	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	60%	3,60	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	60%	2,40	20%
Perkantoran	Perkantoran	50%	5,00	50%
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	60%	6,00	30%
Perumahan	Perumahan Sangat Tinggi	50%	6,00	20%
	Perumahan Tinggi	50%	4,00	20%
	Perumahan Sedang	50%	2,00	20%
	Perumahan Rendah	60%	1,20	20%
	Perumahan Sangat Rendah	60%	1,20	20%
Pertanian	Tanaman Pangan	20%	0,40	80%
Transportasi	Transportasi	60%	3,60	20%
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	50%	1,50	20%
	Pergudangan	60%	1,80	20%

www.peraturan.go.id

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
Badan Jalan	Badan Jalan	5%	0,10	

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA BARAT

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL IBU KOTA NUSANTARA BARAT

A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT
Ketentuan Prasarana Minimum
• **Prasarana parkir;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • **Aksesibilitas untuk difabel;** kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parklr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • **jalur pedestrian;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • **Jaringan air bersih:** Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • **Jaringan Listrik:** Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • **Jaringan Persampahan** Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah • **Jaringan Drainase:** Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • **Jaringan Telekomunikasi** Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

www.peraturan.go.id

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:**
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran
  - bak sampah
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini;
  - jalur evakuasi
  - penandaan/rambu-rambu.

B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RIMBA KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel;**
  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parklr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**
  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Dimensi Jaringan jalan;**
  untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- **Kelengkapan jalan;**
  berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
- **Jaringan Telekomunikasi**
  Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

Fasilitas evakuasi bencana:
- lokasi evakuasi;
- sistem peringatan dini;
- jalur evakuasi
- penandaan/rambu-rambu.

www.peraturan.go.id

C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KOTA
Ketentuan Prasarana Minimum
• **Prasarana parkir;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • **Aksesibilitas untuk difabel;** kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parklr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • **Jalur pedestrian;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • **Dimensi Jaringan jalan;** untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • **Kelengkapan jalan;** berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat** • **Jaringan Telekomunikasi** Kelengkapan telekomunikasi: wifi
Ketentuan Sarana Minimum
Fasilitas evakuasi bencana: • lokasi evakuasi; • sistem peringatan dini, • jalur evakuasi • penandaan/rambu-rambu.
D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KECAMATAN
Ketentuan Prasarana Minimum
• **Prasarana parkir;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • **Aksesibilitas untuk difabel;** kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parklr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • **Jalur pedestrian;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • **Dimensi Jaringan jalan;**

www.peraturan.go.id

untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.

- **Kelengkapan jalan;**
  berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
- **Jaringan Telekomunikasi**
  Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:**
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran
  - bak sampah
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini,
  - jalur evakuasi
  - penandaan/rambu-rambu.

E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KELURAHAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel;**
  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parklr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**
  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Dimensi Jaringan jalan;**
  untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- **Kelengkapan jalan;**
  berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
- **Jaringan Telekomunikasi**
  Kelengkapan telekomunikasi: wifi

www.peraturan.go.id

Ketentuan Sarana Minimum
• **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:** o mushola o toilet o kantor pengelola o hidran o bak sampah • **Fasilitas evakuasi bencana:** o lokasi evakuasi; o sistem peringatan dini, o jalur evakuasi o penandaan/rambu-rambu.
F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN RW
Ketentuan Prasarana Minimum
• **Prasarana parkir;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • **Aksesibilitas untuk difabel;** kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parklr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • **Jalur pedestrian;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • **Dimensi Jaringan jalan;** untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • **Kelengkapan jalan;** berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat** • **Jaringan Telekomunikasi** Kelengkapan telekomunikasi: wifi
Ketentuan Sarana Minimum
o lokasi evakuasi; o sistem peringatan dini, o jalur evakuasi o penandaan/rambu-rambu.

www.peraturan.go.id

G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMAKAMAN
Ketentuan Prasarana Minimum
• **Prasarana parkir;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • **Aksesibilitas untuk difabel;** kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parklr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • **Jalur pedestrian;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
Ketentuan Sarana Minimum
• **Fasilitas bagian TPU:** o kantor pengelola TPU o toilet • **Fasilitas transportasi:** o parkir
H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA EKOSISTEM MANGROVE
Ketentuan Prasarana Minimum
• **Jalur pedestrian;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • **Dimensi Jaringan jalan;** untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • **Kelengkapan jalan;** berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
Ketentuan Sarana Minimum
Fasilitas evakuasi bencana: • lokasi evakuasi; • sistem peringatan dini; • jalur evakuasi • penandaan/rambu-rambu.
I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR

www.peraturan.go.id

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi

Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- RTH:
  Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN JALAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

www.peraturan.go.id

Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TANAMAN PANGAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Jalur pedestrian;**
  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini,
  - jalur evakuasi
  - penandaan/rambu-rambu.

www.peraturan.go.id

L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
Ketentuan Prasarana Minimum
• **Prasarana parkir;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • **Jalur pedestrian;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
Ketentuan Sarana Minimum
• **Fasilitas evakuasi bencana:** o lokasi evakuasi; o sistem peringatan dini, o jalur evakuasi o penandaan/rambu-rambu.
M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PARIWISATA
Ketentuan Prasarana Minimum
• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase:

www.peraturan.go.id

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA KEPADATAN SANGAT TINGGI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:

www.peraturan.go.id

Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.

- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

www.peraturan.go.id

Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

P. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG

Ketentuan Prasarana Minimum

www.peraturan.go.id

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

www.peraturan.go.id

- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

Q. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:

www.peraturan.go.id

Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

- Fasilitas Pendidikan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

R. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:

www.peraturan.go.id

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

- Jaringan Telekomunikasi

Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

S. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

www.peraturan.go.id

- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

T. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

www.peraturan.go.id

- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

U. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN

Ketentuan Prasarana Minimum

www.peraturan.go.id

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

- **Ketentuan Sarana Minimum**

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

V. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW

Ketentuan Prasarana Minimum

www.peraturan.go.id

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

W. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU

Ketentuan Prasarana Minimum

www.peraturan.go.id

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

X. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS TINGGI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

www.peraturan.go.id

Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.

- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

Y. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/RENDAH

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

www.peraturan.go.id

Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

Z. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

www.peraturan.go.id

- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

www.peraturan.go.id

AA. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP
Ketentuan Prasarana Minimum
• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan:

www.peraturan.go.id

Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.

- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

BB. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;

www.peraturan.go.id

- Pengolahan limbah terpadu
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

CC. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERKANTORAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

www.peraturan.go.id

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

DD. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TRANSPORTASI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

www.peraturan.go.id

- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Olahraga:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

EE. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:

www.peraturan.go.id

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Olahraga:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

FF. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

Ketentuan Prasarana Minimum

- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu;
- Fasilitas Peribadatan:

www.peraturan.go.id

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

GG. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERGUDANGAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Prasarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu;
- Fasilitas Peribadatan:

www.peraturan.go.id

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA BARAT

IX.1. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

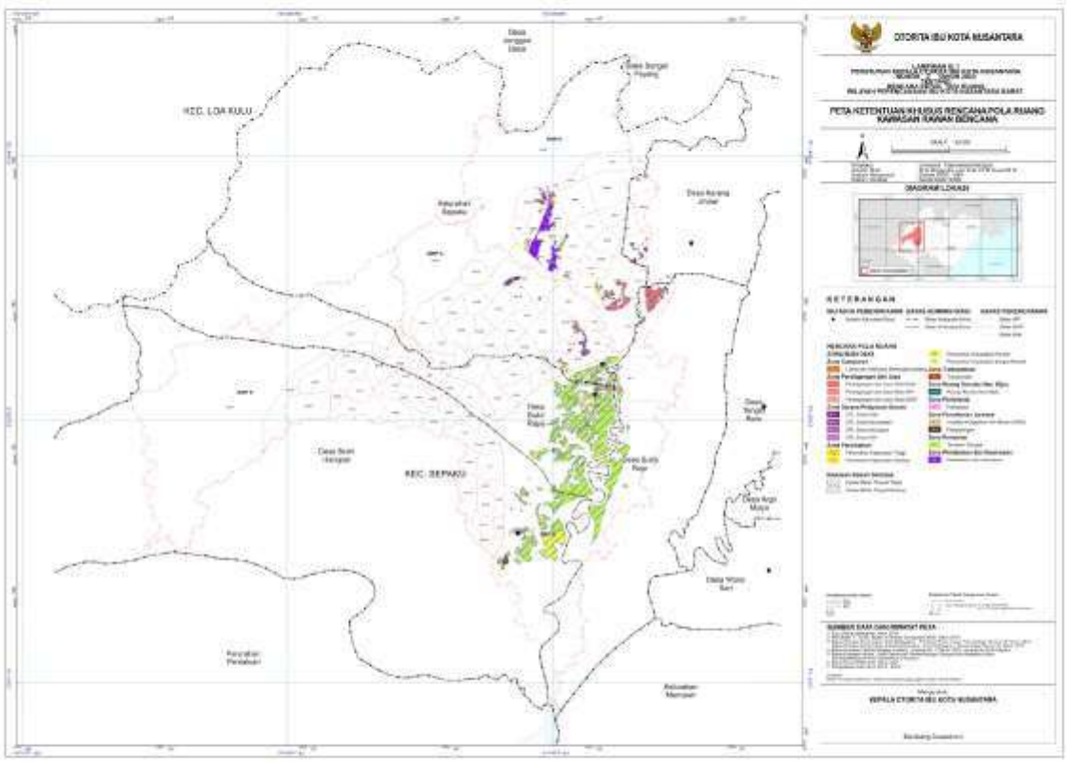

www.peraturan.go.id

IX.2. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

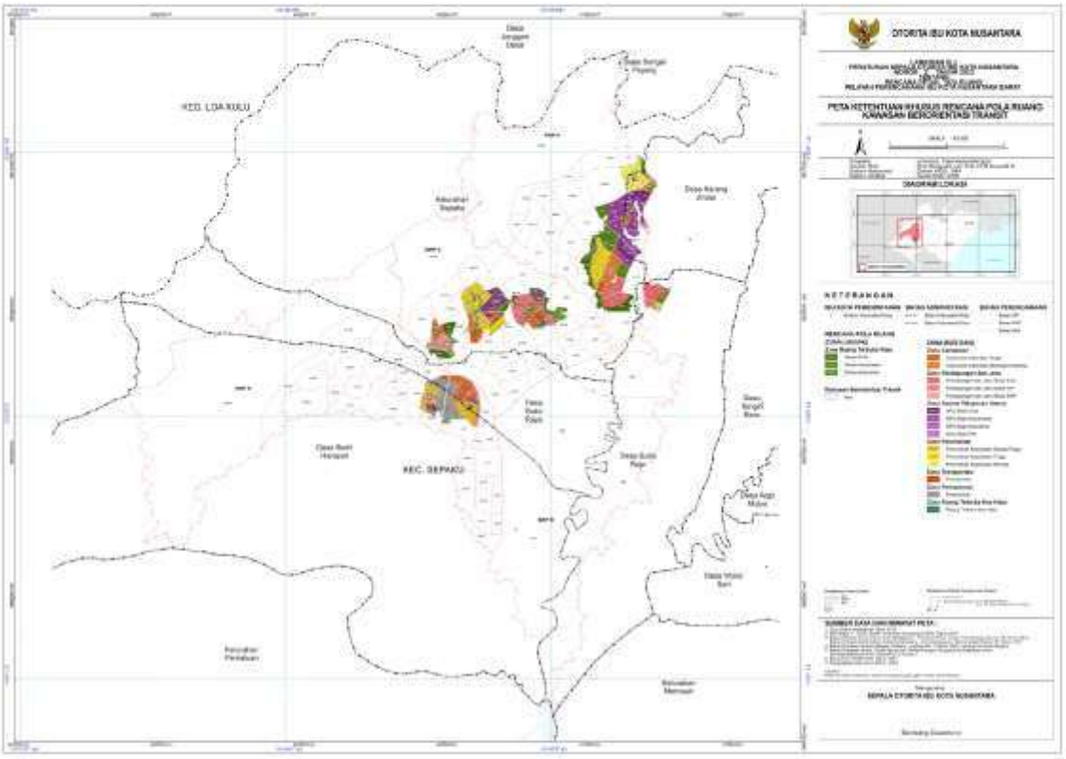

www.peraturan.go.id

IX.3. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

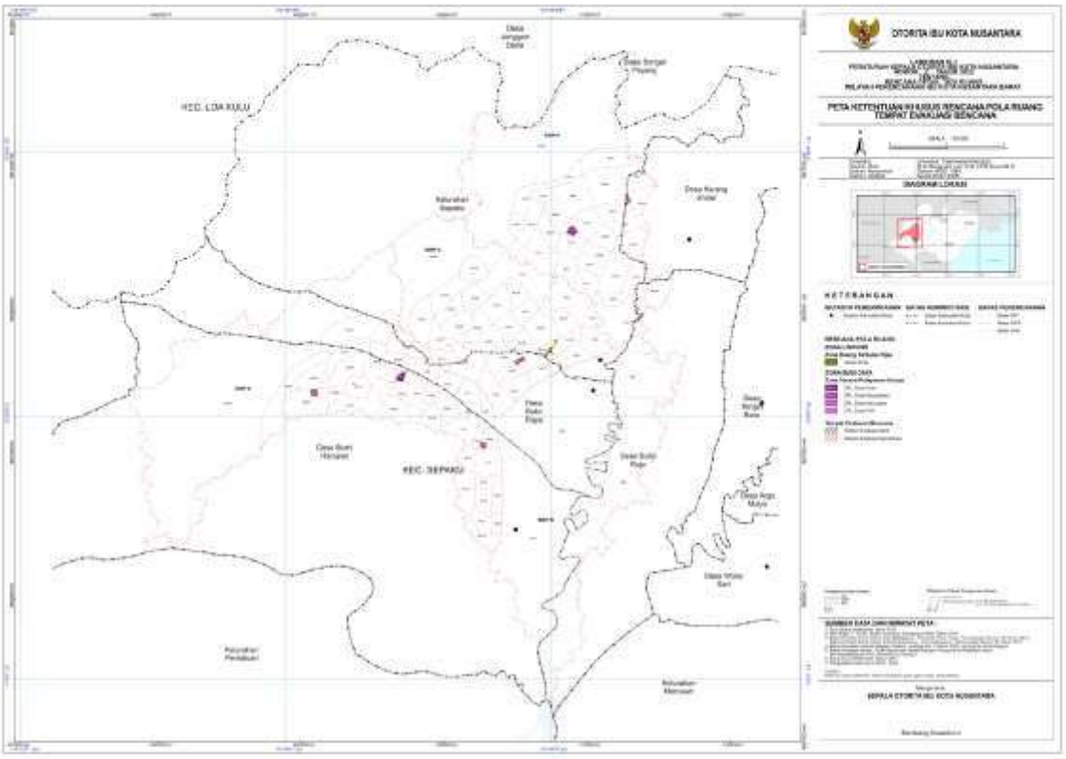

www.peraturan.go.id

IX.4. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN MIGRASI SATWA

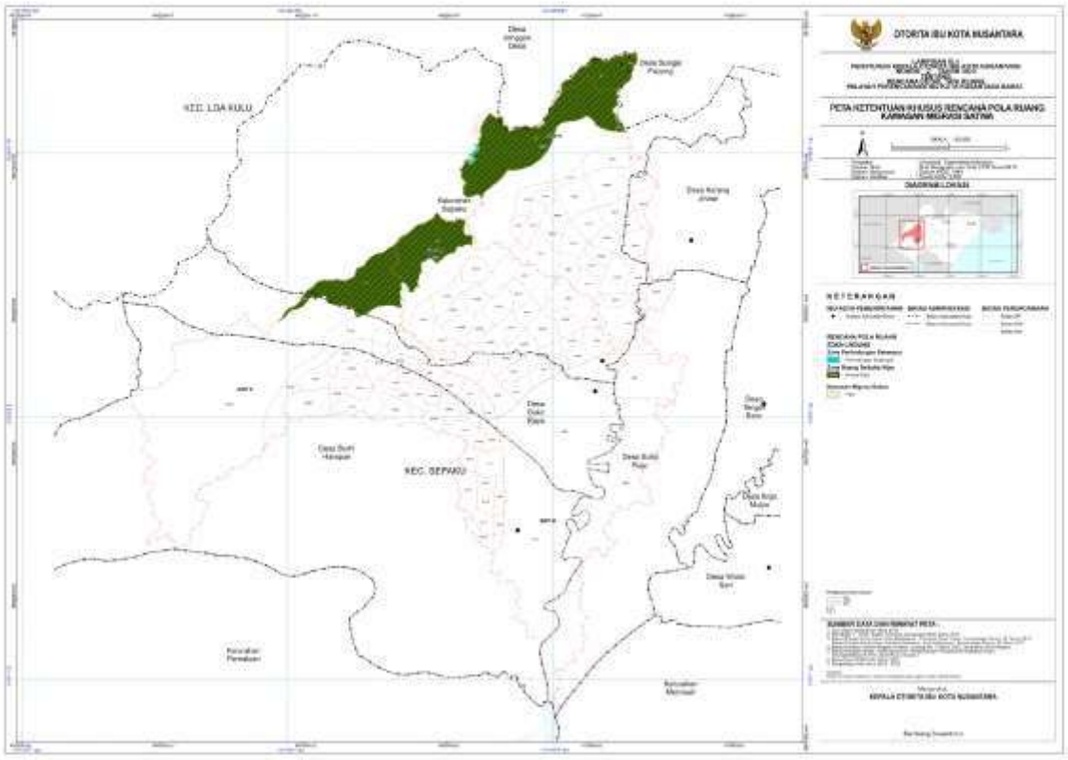

www.peraturan.go.id

IX.5. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

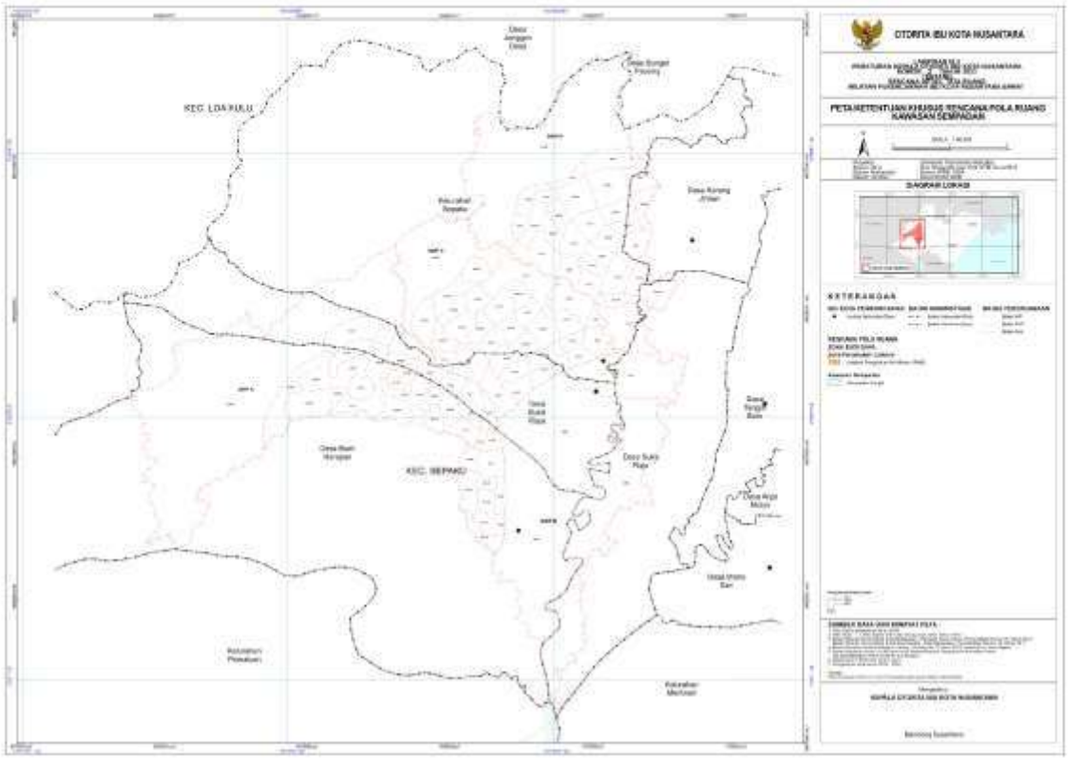

www.peraturan.go.id

IX.6. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG *HOLDING ZONE*

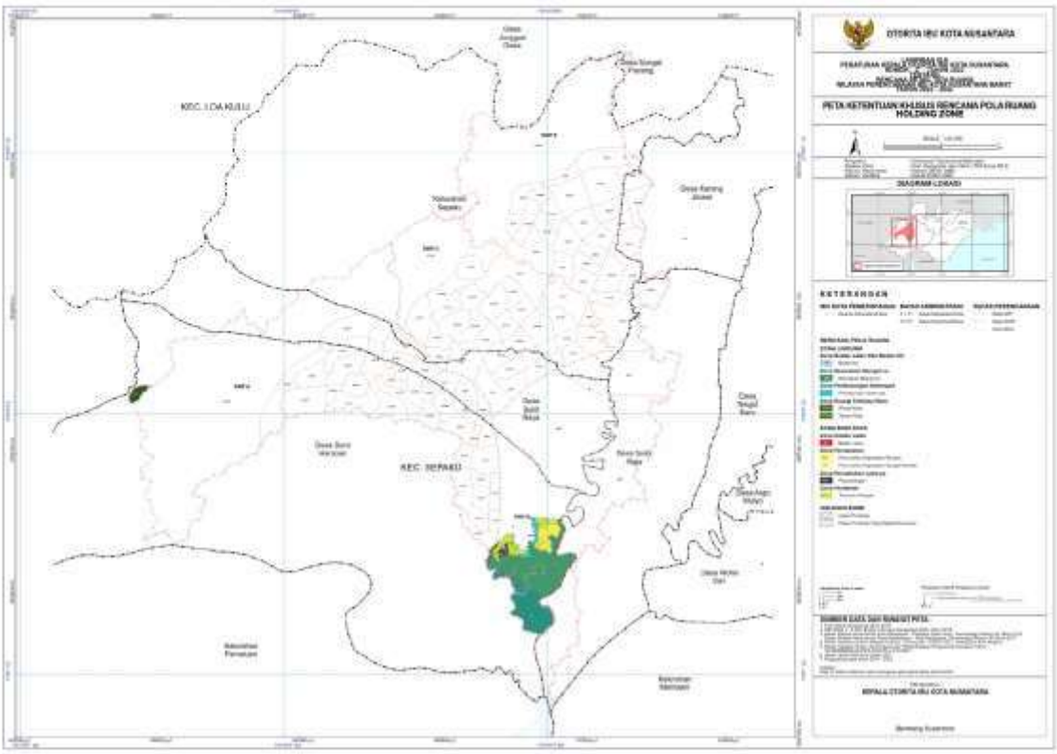

www.peraturan.go.id

IX.7. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEKNIK PENGATURAN ZONASI

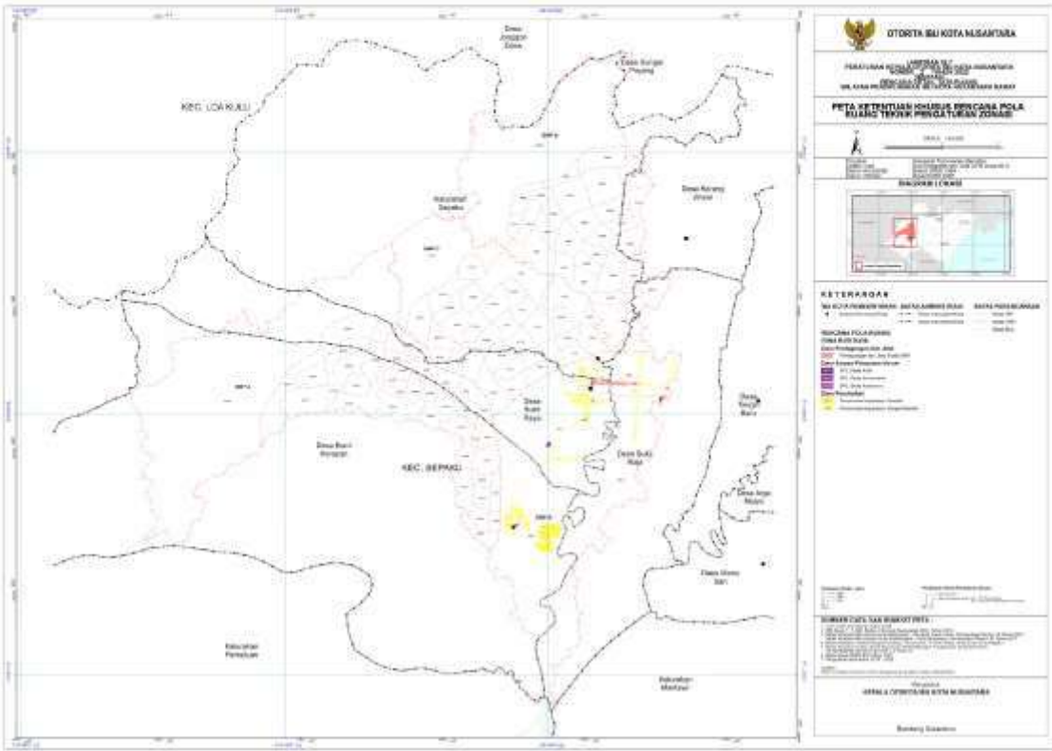

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id